



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 474/Menkes/Per/VI/2009 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan tarif pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah praktik perorangan dokter/dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Dokter Keluarga, Klinik, Balkesmas, Puskesmas, dan Jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialistik, yaitu rumah sakit.
7. Dokter keluarga adalah dokter praktik umum yang menyelenggarakan pelayanan primer yang komprehensif, kontinu, mengutamakan pencegahan, koordinatif, mempertimbangkan keluarga, komunitas dan lingkungannya dilandasi keterampilan dan keilmuan yang mapan yang telah dilakukan kredensialing oleh PT Askes (Persero).
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11. Balai Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Balkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat/Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja, milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik pemerintah pusat, rumah sakit milik pemerintah daerah, atau rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan PT Askes (Persero), yaitu Rumah Sakit Umum Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D, serta Rumah Sakit Khusus Kelas A, Kelas B dan Kelas C.
13. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
14. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

18. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
19. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
21. Daftar dan Plafond Harga Obat, yang selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya yang ditentukan oleh PT Askes (Persero).
22. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
23. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
24. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
25. Pelayanan di unit gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
26. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT Askes (Persero) kepada pemberi pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

27. Tarif paket pemeriksaan, yang selanjutnya disebut Tarif Paket I (P I) adalah biaya yang meliputi jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pemeriksaan, konsultasi dan assesmen yang dilakukan di poliklinik.
28. Tarif paket penunjang diagnostik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II (P II) adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Pemeriksaan Laboratorium, Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Paket Pemeriksaan Elektromedik.
29. Tarif Paket Pemeriksaan Laboratorium, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II A (P II A) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket.
30. Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II B (P II B) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket.
31. Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik, yang selanjutnya disebut Tarif Paket II C (P II C) adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket.
32. Tarif Paket Tindakan Medis, yang selanjutnya disebut Tarif Paket III (P III) adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan.
33. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, jasa pemeriksaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, perawatan, bahan dan alat habis pakai, dan paket pemeriksaan laboratorium (Paket II A).
34. Tarif pelayanan luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk paket rawat jalan maupun paket rawat inap.
35. Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap, berdasarkan sistem pembayaran untuk setiap jenis pelayanan, yang meliputi Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket, dan Pemeriksaan CT-Scan, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, *Multi Slice Computerized Tomography (MSCT)*.
36. Urun biaya adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

37. PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi pemberi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, dan tata laksana pelayanan kesehatan.

BAB II **PEMBERI, JENIS, DAN TARIF PELAYANAN**

Pasal 3

- (1) Setiap peserta berhak mendapat pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. PPK Tingkat Pertama; dan
 - b. PPK Tingkat Lanjutan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) PT Askes (Persero) wajib membayar biaya pelayanan kesehatan peserta kepada PPK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk PPK Tingkat Pertama dengan sistem kapitasi; dan
 - b. untuk PPK Tingkat Lanjutan sesuai kesepakatan antara PT Askes dengan PPK.
- (3) Bagi puskesmas perawatan pembayaran dilakukan berdasarkan tarif paket per hari rawat inap dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan sesuai kesepakatan antara PT Askes dengan PPK.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif maksimum pelayanan kesehatan untuk PPK Tingkat Pertama yang pembayarannya dilakukan dengan sistem kapitasi dibedakan atas klasifikasi:
 - a. puskesmas tanpa dokter atau dengan 1 (satu) orang dokter;
 - b. puskesmas dengan 2 (dua) orang dokter atau lebih; dan
 - c. dokter keluarga.
- (2) Persyaratan dokter keluarga sebagai PPK Tingkat Pertama ditentukan antara PT Askes (Persero) dengan dinas kesehatan setempat sesuai dengan ketentuan penilaian PT Askes (Persero).
- (3) Besaran biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi peserta mengacu kepada tarif maksimum dengan mempertimbangkan kemampuan PT Askes (Persero) dan tarif umum pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (4) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat menerima pelayanan kesehatan di dalam PPK dan di luar PPK.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat rujukan.
- (3) Pembayaran kepada peserta atas biaya pelayanan kesehatan di luar PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem *reimburse*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB III **PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

Bagian Kesatu **Rawat Jalan Tingkat Pertama**

Pasal 8

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama terdiri dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK Tingkat Pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
- (3) Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua **Rawat Inap Tingkat Pertama**

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat inap tingkat pertama bagi peserta dapat dilakukan di puskesmas perawatan.
- (2) Dalam hal puskesmas perawatan tidak mempunyai kemampuan pelayanan untuk memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan medis bagi peserta, maka wajib dirujuk ke PPK Tingkat Lanjutan.

Pasal 10

- (1) Tarif paket rawat inap tingkat pertama meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas puskesmas rawat inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

BAB IV **PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN**

Bagian Kesatu **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan**

Paragraf 1 **Pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik**

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang dapat diberikan di Balkesmas dan Rumah Sakit meliputi pelayanan Paket Pemeriksaan (P I), Paket Pemeriksaan Laboratorium (P II A), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (P II B), Paket Pemeriksaan Elektromedik (P II C), Paket Tindakan Medis (P III), dan pelayanan kesehatan luar paket.
- (6) Besaran tarif maksimum pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (7) Besaran tarif pelayanan di Balkesmas disetarakan dengan besaran tarif pelayanan Rumah Sakit Daerah kelas D.

Paragraf 2
Pelayanan di Unit Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di unit gawat darurat ditetapkan berdasarkan tarif paket dan luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di unit gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas unit pelayanan kesehatan spesialistik, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis diagnosa yang termasuk pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan satu hari (*one day care*) dibayarkan untuk biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Untuk biaya tindakan pada pelayanan satu hari (*one day care*) dibayarkan sesuai dengan tarif tindakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Tarif paket pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**Bagian Ketiga
Rawat Inap Tingkat Lanjutan**

**Paragraf 1
Pelayanan di Ruang Rawat Inap**

Pasal 14

- (1) Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, laboratorium paket II A, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) PT Askes (Persero) akan membayar kelas perawatan peserta paling tinggi kelas I dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila kelas perawatan sesuai hak peserta telah tersedia maka peserta ditempatkan ke kelas perawatan yang menjadi hak peserta.
- (4) Perawatan di ruang perawatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal terjadi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 3 (tiga) hari, selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab PPK yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Rumah Sakit yang setara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2
Pelayanan di Ruang Rawat Inap Khusus

Pasal 16

- (1) Ruang rawat inap khusus terdiri dari :
 - a. *Intensive Care Unit (ICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Perinatal Intensive Care Unit (PICU)*, *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*; dan
 - b. *High Care Unit (HCU)*.
- (2) Biaya pelayanan di ruang rawat inap khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.
- (3) Tarif pelayanan di ruang rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

Bagian Keempat
Penunjang Diagnostik

Paragraf 1
Paket Penunjang Diagnostik (P II)

Pasal 17

- (1) Paket penunjang diagnostik (P II) dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.
- (2) Pelayanan paket penunjang diagnostik (P II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. paket pemeriksaan laboratorium (P II A);
 - b. paket pemeriksaan radiodiagnostik (P II B); dan
 - c. paket pemeriksaan elektromedik (P II C).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Tarif Paket II (P II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan paket penunjang diagnostik.

**Paragraf 2
Penunjang Diagnostik Luar Paket**

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket, ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan untuk setiap jenis pelayanan per kali pelayanan.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. pemeriksaan laboratorium luar paket;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik luar paket; dan/atau
 - c. pemeriksaan elektromedik luar paket.
- (3) Tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik luar paket.

**Bagian Kelima
Tindakan Medis**

**Paragraf 1
Paket Tindakan Medis (P III)**

Pasal 19

- (1) Paket tindakan medis (P III) merupakan tindakan medis di poliklinik atau di ruang perawatan dan tidak menggunakan anestesi umum/lumbal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Paket tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan kompleksitas tindakan yaitu P III A, P III B dan P III C.
- (3) Tarif Paket III (P III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan yang melaksanakan paket tindakan medis.

Paragraf 2
Tindakan Medis Operatif

Pasal 20

- (1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan yang dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal di kamar operasi.
- (2) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan kompleksitas operasi.
- (3) Tarif paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya jasa bagi tim medis operatif.
- (6) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (7) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau sesuai dengan tarif dan paket tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Paragraf 3
Tindakan Radioterapi

Pasal 21

- (1) Tindakan Radioterapi meliputi pelayanan :
 - a. Radiasi Eksterna;
 - b. Paket Brachytherapy; dan/atau
 - c. Radiasi Interna.
- (2) Tarif tindakan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan radioterapi.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan tindakan radioterapi.

BAB V
OBAT

Pasal 22

- (1) Obat yang dijamin oleh PT Askes (Persero) bagi peserta adalah obat yang sesuai dengan DPHO.
- (2) Dokter atau dokter gigi harus menuliskan resep obat yang sesuai dengan DPHO.
- (3) Dalam rangka kepentingan pengobatan pasien, dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dapat membuat resep di luar DPHO atas alasan medis yang berdasarkan bukti dan harus mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Medik yang dibentuk PT Askes (Persero) dan Manajemen PT Askes (Persero).
- (4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero) bertanggung jawab menjamin ketersediaan semua obat DPHO bagi kepentingan peserta.

BAB VI **PELAYANAN PERSALINAN**

Pasal 23

- (1) Pelayanan persalinan normal dapat dilakukan di Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Rumah Sakit.
(2) Pelayanan persalinan dengan penyulit dilakukan di Rumah Sakit.

Pasal 24

- (1) Pelayanan persalinan meliputi tindakan persalinan dan perawatan ibu dan bayi.
(2) Perawatan ibu dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rawat gabung, kecuali atas indikasi medis.
(3) Tarif tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan persalinan dan pelaksana administrasi pelayanan.
(6) Tarif perawatan bayi di ruang perawatan biasa dihitung sejak hari kelahiran dengan besaran 50 (lima puluh) persen dari tarif ruang perawatan sesuai hak ibu.

Pasal 25

Biaya pelayanan persalinan peserta ditanggung oleh PT Askes (Persero) sampai dengan anak kedua yang hidup.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VII
PELAYANAN ESWL, CT SCAN, MRI, MSCT
DAN RADIOLOGI INTERVENSI

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan *Extra-corporal Shock Wave Litotripsy* (ESWL), CT Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Multi Slice Computer Tomography* (MSCT), dan radiologi intervensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII
PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan transplantasi organ dilakukan di PPK Tingkat Lanjutan.
- (2) Jenis pelayanan transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Besaran tarif transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Besaran tarif transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya pelayanan kesehatan untuk resipien dan pendonor.

BAB IX
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

Pasal 28

- (1) Pelayanan transfusi darah dilakukan di PPK tingkat lanjutan.
- (2) Besaran biaya penggantian atas pengolahan dan penggunaan darah ditetapkan berdasarkan kesepakatan PT Askes (Persero) dan Unit Transfusi Darah/Unit Donor Darah yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB X **PELAYANAN JANTUNG**

Pasal 29

- (1) Pelayanan jantung dilakukan di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas pelayanan penyakit jantung.
- (2) Pelayanan jantung meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.
- (3) Tarif atas pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan jantung dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (7) Besaran tarif maksimum pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XI **PELAYANAN DIALISIS**

Pasal 30

Pelayanan dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD).

Pasal 31

- (1) Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Sarana hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas *consumable set* dan cairan hemodialisis yang disediakan oleh PT Askes (Persero) berdasarkan permintaan dari Rumah Sakit.
- (3) *Consumable set* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *Bloodline, AV Fistula, Dialysat Bicarbonat Powder/Cairan, dan Hollow Fiber*.
- (4) Cairan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cairan re-use, heparin, dan NaCl.
- (5) Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, *consumable set* dapat digunakan secara *single use*.
- (6) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. HIV/AIDS; dan
 - b. Hepatitis.

Pasal 32

- (1) Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pelayanan pemasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD.
- (2) Cairan untuk pelaksanaan pelayanan CAPD diberikan oleh PT Askes (Persero) kepada peserta.

Pasal 33

Besaran tarif atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XII **PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK**

Pasal 34

- (1) Jenis pelayanan kedokteran forensik terdiri dari pembuatan *visum et repertum* atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinik), pemeriksaan psikiatri forensik, atau pemeriksaan jenazah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Jenis pelayanan pemeriksaan jenazah terdiri atas pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Besaran tarif maksimum *visum et repertum* forensik klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sesuai Paket III A (P III A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Besaran tarif maksimum pemeriksaan psikiatri forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang memerlukan observasi perawatan ditentukan sesuai dengan tarif rawat inap dan tindakan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Besaran tarif maksimum pelayanan pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XIII **PELAYANAN SUPLEMEN**

Pasal 36

- (1) PT Askes (Persero) memberikan penggantian biaya pelayanan suplemen antara lain terdiri dari alat bantu hidrocephalus / VP Shunt, kaca mata, Intra Ocular Lens (IOL), alat bantu dengar, prothesia gigi, prothesia mandibula, vitrektomi set, penyangga leher (collar neck), jaket penyangga patah tulang belakang (Corset), mesh, anus buatan/ colostomi / pesarium / DJ Stent, double lumen kateter untuk CAPD, triple lumen kateter untuk CAPD, implan lain, vaskuler graft, pen, screw, prothesia alat gerak, tulang buatan, sendi buatan, dan colon set.
- (2) Biaya pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta oleh PT Askes (Persero).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi PT Askes (Persero).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB XIV REKAM MEDIS

Pasal 37

PT Askes (Persero) dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada PPK sesuai kebutuhan.

BAB XV KELAS PERAWATAN

Pasal 38

Kelas Perawatan untuk rawat inap bagi peserta terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan IV dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
- c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan I, Golongan II, di Ruang Kelas II;
- d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan III, Golongan IV, di Ruang Kelas I;
- e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua, Prajurit Satu, Prajurit Kepala, Kopral Dua, Kopral Satu, Kopral Kepala, Sersan Dua, Sersan Satu, Sersan Kepala, Sersan Mayor, Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;
- f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Letnan Dua, Letnan Satu, Kapten, Mayor, Letnan Kolonel, Kolonel, Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal dan Jenderal, di Ruang Kelas I;
- g. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Bhayangkara Dua, Bhayangkara Satu, Bhayangkara Kepala, Ajun Bragadir Polisi Satu, Ajun Brigadir Polisi Dua, Ajun Brigadir Polisi, Brigadir Polisi Dua, Brigadir Polisi Satu, Brigadir Polisi Kepala, Ajun Inspektur Polisi Dua dan Ajun Inspektur Polisi Satu, di Ruang Kelas II;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi II, Inspektur Polisi Satu, Ajun Komisaris Polisi, Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Besar Polisi, Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi dan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I;
- i. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
- j. Pejabat Negara, Penerima Pensiunnya dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
- k. Dokter PTT di Ruang Kelas I; dan
- l. Bidan PTT di Ruang Kelas II.

Pasal 39

Peserta Golongan IV c, Golongan IV d, Golongan IV e, penerima pensiunnya beserta anggota keluarganya, dapat dirawat inap di Kelas VIP dengan membayar selisih tarif paket ruang perawatan dan PT Askes (Persero) akan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai haknya.

BAB XVI **URUN BIAYA**

Pasal 40

- (1) Peserta tidak dikenakan urun biaya untuk pelayanan di unit gawat darurat dan rawat inap yang sesuai dengan prosedur dan haknya.
- (2) PPK dapat mengenakan urun biaya pada pelayanan rawat jalan Paket I (P I) paling banyak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan.
- (3) Bagi peserta yang karena permintaannya sendiri naik kelas perawatan maka peserta dikenakan urun biaya.
- (4) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara tarif kelas perawatan yang diberikan oleh PPK di kelas yang diinginkan peserta dikurangi dengan tarif kelas perawatan yang ditetapkan sesuai hak peserta berdasarkan Peraturan ini dan PT Askes (Persero) akan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai haknya.
- (5) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta oleh PT Askes (Persero) dan/atau PPK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB XVII TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41

Tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) di Puskesmas, Balkesmas, dan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB XVIII PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 42

- (1) PT Askes (Persero) melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (3) PPK melakukan pengelolaan atas penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Menteri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan tarif atas pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) di Puskesmas, Dokter Keluarga, Balkesmas, dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Perjanjian kerja sama antara PT Askes (Persero) dengan PPK disesuaikan berdasarkan Peraturan ini paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 45

Pembayaran dengan sistem kapitasi untuk PPK Tingkat Pertama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya kapitasi per jiwa per bulan untuk seluruh Puskesmas sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) mulai 1 Maret 2011.
- b. Biaya kapitasi per jiwa per bulan sesuai ketentuan tarif maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 31 Desember 2011 yang secara teknis operasional akan diatur oleh PT Askes (Persero) bekerja sama dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

BAB XXI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

- (1) Jenis pelayanan dan tarif yang belum diatur, dapat disetarakan dengan jenis pelayanan dan tarif yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Jenis pelayanan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan masukan dari Dewan Pertimbangan Medik PT Askes (Persero) dan dituangkan dalam kesepakatan antara PT Askes (Persero) dengan PPK.
- (3) Penyetaraan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada penyetaraan yang telah dibuat oleh Rumah Sakit rujukan tertinggi di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 474/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dan Rumah Sakit Daerah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 117



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN JENIS PELAYANAN DAN PEMBERI KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**

**BAB I
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling (Pusling), Poskesdes/Polindes, Dokter Keluarga dan Dokter Gigi Keluarga.
2. Jenis Pelayanan :
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter / tenaga keperawatan.
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi.
 - e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
 - f. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi.
 - g. Pemberian obat standar dasar sesuai indikasi medis.
 - h. Pemberian surat rujukan.

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Puskesmas Perawatan.
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap tingkat pertama terdiri dari pelayanan paket meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
 - b. Perawatan di ruang perawatan;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Tindakan medis (sederhana);
 - e. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 - f. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; dan
 - g. Pemberian surat rujukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Unit pelayanan kesehatan spesialistik di Balkesmas dan Rumah Sakit dan Unit Gawat darurat (UGD) di Rumah Sakit.
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan terdiri dari :
 - a. Paket pemeriksaan (Paket I) termasuk konsultasi, konsultasi gizi dan assesment rehabilitasi medik.
 - b. Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket.
 - c. Tindakan medis yang terdiri dari :
 1. Paket tindakan medis (Paket III).
 2. Tindakan medis non operatif.
 - d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
 - f. Pemberian surat rujukan.
3. Yang termasuk dalam diagnosa gawat darurat adalah sebagai berikut :

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
I	ANAK	
		1 Anemia sedang / berat
		2 Apnea / gasping
		3 Bayi ikterus, anak ikterus
		4 Bayi kecil/ prematur
		5 Cardiac arrest / payah jantung
		6 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		7 Diare profis (> 10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		8 Difteri
		9 Ditemukan bising jantung, aritmia
		10 Edema / bengkak seluruh badan
		11 Epitaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
		12 Gagal ginjal akut
		13 Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		14 Hematuri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
		15 Hipertensi Berat
		16 Hipotensi / syok ringan s/d sedang
		17 Intoksikasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
		18 Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
		19 Kejang disertai penurunan kesadaran
		20 Muntah profis (> 6 hari) disertai dehidrasi atau tidak
		21 Panas tinggi > 40° C
		22 Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		23 Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		24 Shock berat (profound) : nadi tidak teraba tekanan darah terukur termasuk DSS.
		25 Tetanus
		26 Tidak kencing > 8 jam
		27 Tifus abdominalis dengan komplikasi
II	BEDAH	1 Abses cerebri
		2 Abses sub mandibula
		3 Amputasi penis
		4 Anuria
		5 Apendicitis acute
		6 Atresia anai (tidak bisa BAB sama sekali)
		7 BPH dengan retensio urin
		8 Cedera kepala berat
		9 Cedera kepala sedang
		10 Cedera tulang belakang (vertebral)
		11 Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
		12 Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas, antara lain : a. Patah tulang hidung / nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
		d. Luka terbuka daerah wajah
	13	Cellulitis
	14	Cholesistitis akut
	15	Corpus alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genitalia
	16	CVA bleeding
	17	Dislokasi persendian
	18	Drowning
	19	Flail chest
	20	Fraktur tulang kepala
	21	Gastrokikis
	22	Gigitan binatang / manusia
	23	Hanging
	24	Hematothorax dan pneumothorax
	25	Hematuria
	26	Hemoroid grade IV (dengan tanda strangulasi)
	27	Hernia incarcerata
	28	Hidrocephalus dengan TIK meningkat
	29	Hirschprung disease
	30	Ileus Obstruksi
	31	Internal Bleeding
	32	Luka Bakar
	33	Luka terbuka daerah abdomen
	34	Luka terbuka daerah kepala
	35	Luka terbuka daerah thorax
	36	Meningokel / myelokel pecah
	37	Multiple trauma
	38	Omfalokel pecah
	39	Pankreatitis akut
	40	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
	41	Patah tulang iga multiple
	42	Patah tulang leher
	43	Patah tulang terbuka
	44	Patah tulang tertutup
	45	Periappendiculata infiltrat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
		46 Peritonitis generalisata
		47 Phlegmon dasar mulut
		48 Priapismus
		49 Prolaps rekti
		50 Rectal bleeding
		51 Ruptur otot dan tendon
		52 Strangulasi penis
		53 Tension pneumothoraks
		54 Tetanus generalisata
		55 Torsio testis
		56 Tracheo esophagus fistel
		57 Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		58 Trauma tumpul abdomen
		59 Traumatik amputasi
		60 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		61 Unstable pelvis
		62 Urosepsi
III	Kardiovaskular	1 Aritmia
		2 Aritmia dan shock
		3 Cor Pulmonale decompensata yang akut
		4 Edema paru akut
		5 Henti jantung
		6 Hipertensi berat dengan komplikasi (hipertensi encephalopati, CVA)
		7 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		8 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		9 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (airway Breathing Circulation)
		10 Krisis hipertensi
		11 Miokarditis dengan shock
		12 Nyeri dada
		13 Sesak nafas karena payah jantung
		14 Syncope karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	1 Abortus
		2 Distosia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
		3 Eklampsia
		4 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
		5 Perdarahan Antepartum
		6 Perdarahan Postpartum
		7 Inversio Uteri
		8 Febris Puerperalis
		9 Hyperemesis gravidarum dengan dehidrasi
		10 Persalinan kehamilan resiko tinggi dan atau persalinan dengan penyulit
V	Mata	1 Benda asing di kornea mata / kelopak mata
		2 Blenorhoe/ Gonoblenorrhoe
		3 Dakriosistisis akut
		4 Endoftalmitis/panoftalmitis
		5 Glaukoma : a. Akut b. Sekunder
		6 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous bleeding
		7 Selulitis Orbita
		8 Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus / abses c. Descematis
		9 Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/ radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
		10 Trombosis sinus kavernosis
		11 Tumor orbita dengan perdarahan
		12 Uveitis/ skleritis/iritasi
VI	Paru-paru	1 Asma bronchitis moderate severe
		2 Aspirasi pneumonia
		3 Emboli paru
		4 Gagal nafas
		5 Injury paru



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	BAGIAN	DIAGNOSA
		6 Massive hemoptysis
		7 Massive pleural effusion
		8 Oedema paru non cardiogenic
		9 Open/closed pneumathorax
		10 P.P.O.M Exacerbasi akut
		11 Pneumonia sepsis
		12 Pneumathorax ventil
		13 Reccurent Haemoptoe
		14 Status Asmaticus
		15 Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1 Demam berdarah dengue (DBD)
		2 Demam tifoid
		3 Difteri
		4 Disequilebrium pasca HD
		5 Gagal ginjal akut
		6 GEA dan dehidrasi
		7 Hematemesis melena
		8 Hematochezia
		9 Hipertensi maligna
		10 Keracunan makanan
		11 Keracunan obat
		12 Koma metabolic
		13 Leptospirosis
		14 Malaria
		15 Observasi shock
VIII	THT	1 Abses di bidang THT & kepala leher
		2 Benda asing laring/ trachea/bronkus, dan benda asing tenggorokan
		3 Benda asing telinga dan hidung
		4 Disfagia
		5 Obstruksi jalan nafas atas grade II/III Jackson
		6 Obstruksi jalan nafas atas grade IV Jackson
		7 Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8 Parese fasialis akut
		9 Perdarahan di bidang THT
		10 Syok karena kelainan di bidang THT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	BAGIAN		DIAGNOSA
		11	Trauma (akut) di bidang THT , Kepala dan Leher
		12	Tuli mendadak
		13	Vertigo (berat)
IX	Syaraf	1	Kejang
		2	Stroke
		3	Meningo encephalitis

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Balkesmas tertentu dan Rumah Sakit.
2. Paket pelayanan satu hari (*One Day Care*), terdiri dari :
 - a. Perawatan dan akomodasi setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
 - b. Observasi.
 - c. Konsultasi.
3. Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat diberikan pelayanan :
 - a. Paket penunjang diagnostik (Paket II) dan penunjang diagnostik luar paket.
 - b. Paket tindakan medis (paket III).
 - c. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - d. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).

C. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.
- b. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan terdiri dari pelayanan Paket Ruang Perawatan, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.
 - 1) Pelayanan paket ruang perawatan meliputi :
 - a) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis;
 - b) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - c) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - d) Paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- 2) Penunjang diagnostik terdiri dari :
 - a) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket II B);
 - b) Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC);
 - c) Pemeriksaan Laboratorium/Radiodiagnostik/Elektromedik Luar Paket.
- 3) Tindakan medis, yang terdiri dari :
 - a) Paket tindakan medis (Paket III);
 - b) Tindakan Medis Operatif;
 - c) Tindakan Medis non Operatif.
- 4) Pelayanan obat yaitu Obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
- 5) Pemberian Surat Rujukan.

2. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG KHUSUS

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Ruang ICU/NICU/PICU, ICCU, dan ruang Intermediate/*High Care Unit* (HCU) atau ruang perawatan khusus lain yang setara di Rumah Sakit.

- b. Jenis Pelayanan :

Pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus terdiri dari pelayanan paket rawat inap, penunjang diagnostik, tindakan medik dan pelayanan obat.

- 1) Pelayanan paket meliputi :

- a) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau konsultasi dokter spesialis lain;
- b) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan ICU/NICU/ PICU, ICCU dan HCU;
- c) Paket pemeriksaan laboratorium (Paket II A);
- d) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
- e) Pemakaian alat perawatan yang tersedia di ruang ICU/ NICU/PICU, ICCU dan HCU (oksigen, alat monitoring jantung dan paru-paru, dan lain-lain).

- 2) Penunjang diagnostik terdiri dari :

- a) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket II B);
- b) Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC);
- c) Pemeriksaan Laboratorium/ Radiodiagnostik/ Elektromedik Luar Paket.

- 3) Tindakan medis, yang terdiri dari :

- a) Paket tindakan medis (Paket III);
- b) Tindakan Medis Operatif;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c) Tindakan medis non operatif.
- 4) Pelayanan obat yaitu Obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
- 5) Pemberian Surat Rujukan.

D. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Balkesmas dan Rumah Sakit.

- b. Jenis Pelayanan :

Pelayanan paket penunjang diagnostik dapat diberikan pada Pelayanan Rawat jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari pelayanan Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB) dan Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Pelayanan Luar Paket.

- 1) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA) meliputi :
Paket Darah, Urine, dan Faeces.

NO.	JENIS PELAYANAN
I	Darah :
1	Eosinofil
2	Eritrosit
3	Golongan Darah
4	Hematokrit
5	Hemoglobin
6	Hitung Jenis Leukosit
7	Laju Endap Darah
8	Leukosit
9	Malaria (apusan darah tebal)
10	Masa Pembekuan
11	Masa Perdarahan
12	Percobaan Pembendungan
13	Retikulosit
14	Retraksi Bekuan
15	Thrombosit
16	VER/HER/KHER
II	Urine
1	Berat Jenis
2	Bilirubin



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PELAYANAN
3	Darah
4	Glukosa
5	Kejernihan
6	Keton
7	Nitrit
8	PH
9	Protein
10	Sedimen
11	Urobilinogen
12	Warna
III	Faeces
1	Bakteri
2	Darah
3	Darah Samar
4	Eritrosit
5	Jamur
6	Konsistensi
7	Lendir
8	Leukosit
9	Parasit
10	Sisa makanan
11	Warna

2) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), biaya pemeriksaan radiodiagnostik tanpa memperhitungkan jumlah exposure

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Foto Abdomen (1 Posisi/2 Posisi/BNO/Foto polos Abdomen)
2	Foto Basis Kranii
3	Foto Bone Age
4	Foto Cephalo
5	Foto Clavicula / Clavicula bilateral
6	Foto Costae
7	Foto coxae
8	Foto Cubiti / Cubiti bilateral
9	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : 1. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi / 2 posisi 2. Elbow (AP/Lat/ keduanya) 3. Humerus (AP/Lat/ keduanya) 4. Radius/Ulna (AP/Lat/ keduanya)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PELAYANAN
	5.Ante Brachii / Ante Brachii bilateral
10	Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi : 1) Ankle / Ankle Bilateral (AP / Lat/ Keduanya) 2) Pedis (Ap/Lat/ keduanya) 3) Manus (Ap/Lat/ keduanya) 4) Femur (Ap/Lat/ keduanya) 5) Cruris (Ap/Lat/ keduanya)
11	Foto Genu AP & Lat
12	Foto Genu AP/Lat, SkyLine & ViewTunnel
13	Foto Gigi Biasa
14	Foto Jaringan Lunak
15	Foto Kepala (AP/ Lateral/ keduanya)
16	Foto Kolumna Vertebral
17	Foto Leher (AP/Lateral/Keduanya)
18	Foto Mandibulla
19	Foto Mastoid
20	Foto Metacarpal / tangan
21	Foto Nasal
22	Foto Orbita
23	Foto Panoramik
24	Foto Pelvis
25	Foto Rahang
26	Foto Rheeze
27	Foto RLD Toraks
28	Foto Scapula / Scapula Bilateral
29	Foto Schedel (AP/ Lat/ keduanya) (evaluasi adenoid)
30	Foto Sinus Adenoid
31	Foto Sinus Paranasal
32	Foto Stenvers
33	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ)
34	Foto Thoraks (AP/Lateral/Keduanya)
35	Foto Top lordotik
36	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal): 1) Cervical (AP/Lat/ keduanya) 2) Cervical AP/Lat/Obl 3) Thoracal (AP/Lat/ keduanya) 4) Thoracal AP/Lat/Obl 5) Thoraco lumbal (AP/Lat/ keduanya)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PELAYANAN
	6) Thoraco lumbal AP/Lat/Obl
	7) Lumbal (AP/Lat/ keduanya)
	8) Lumbal AP/Lat/Obl
	9) Lumbo Sacral (AP/Lat/ keduanya)
37	Foto Wrist join Ka/Ki

3) Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC)

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test
2	Audiometri (Audiometry High Frequensi/Audiometri nada murni
3	Biometri
4	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan
5	Elektrokardiografi
6	Facialis Parase
7	Free Field Test
8	Funduscropy
9	Gonioscopy
10	Keratometri (Fitting kontak lens)
11	Otomikroskopi
12	Peak Flow Rate (PFR)
13	Retinometri
14	Slit Lamp Examination & Refraksi
15	Speech Audiometer
16	Test sisi / Decay
17	Test Tempel Slektif
18	Timpanometri
19	Tonografi
20	Tonometri

2. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.

- b. Jenis Pelayanan :
Pelayanan Luar Paket dapat diberikan pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, dan Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I	KIMIA DARAH
1	Amilase Darah
2	Amilase Urine
3	Analisa Batu
4	Analisa Gas Darah
5	Asam empedu
6	Asam Urat
7	Calcium Ion
8	Chlorida Darah
9	Chlorida Urin
10	Cholinesterase
11	CK (Creatine Kinase)
12	CK-MB
13	Elektroforese Protein
14	Fosfatase asam
15	Fruktosamin
16	GLDH
17	HBDH
18	Kalium Darah
19	Kalium Urine
20	Kalsium Darah
21	Kalsium Urine
22	Lipase Darah
23	Lipase Urine
24	Magnesium
25	Natrium Darah
26	Natrium Urin
27	Phosphat Urine
28	Phosphat Darah
29	Tropomin I
30	Tropomin T
II	DIABETES
1	Glikolysis HB / HbA1c
2	Glukosa Darah (Rapid)
3	Glukosa Darah PP
4	Glukosa Darah Puasa
5	Glukosa Darah Sewaktu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS PELAYANAN
6	Glukosa Toleransi Test
7	Urine 4 porsi/ kurve harian
III	FUNGSI HATI
1	Albumin
2	Alkali Fosfatase
3	Bilirubin Direk/Indirek
4	Bilirubin Total
5	Gamma GT
6	Globulin
7	Protein Total
8	SGOT
9	SGPT
IV	FUNGSI GINJAL
1	Creatinin
2	Creatinin Clearance
3	Urea Clearance
4	Ureum
V	ANALISA LEMAK
1	Cholesterol HDL
2	Cholesterol LDL
3	Cholesterol Total
4	Triglicerida
VI	HEMATOLOGI
1	Asam Folat
2	Elektroforesis Hb
3	Ferritin
4	G6PD
5	Ham's test
6	Hb F
7	Morfologi Apus Darah Tepi
8	Morfologi Sumsum Tulang
9	NAP
11	Pewarnaan Acid Phosphatase
12	Pewarnaan Besi
13	Pewarnaan Sumsum Tulang
14	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)
15	Sugar Water test



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PELAYANAN
16	TIBC (Total Iron Binding Capacity)
17	Transferrin
VII	SEROLOGI
1	ACA IgG
2	ACA IgM
3	Anti Amuba
4	Anti Chikungunya
5	Anti CMV IgG
6	Anti CMV IgM
7	Anti HAV IgM
8	Anti HAV Total
9	Anti HBc IgM
10	Anti HBc Total
11	Anti Hbe
12	Anti HBs
13	Anti HCV
14	Anti Helicobacter Pylori IgG
15	Anti Helicobacter Pylori IgM
16	Anti HSV I IgG
17	Anti HSV I IgM
18	Anti HSV II IgG
19	Anti HVS II IgM
20	Anti Influenza A-B
21	Anti Japanese B Encephalitis
22	Anti Leptospira
23	Anti Malaria
24	Anti Rubella IgG
25	Anti Rubella IgM
26	Anti TB / IgG TB
27	Anti Toxoplasma IgG
28	Anti Toxoplasma IgM
29	ASTO
30	CMV IgG Avidity
31	CRP
32	Dengue Blot IgG
33	Dengue Blot IgM
34	Faktor Rhematoid
35	FTA-ABS
36	Hainn Test TB
37	HBe Ag



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PELAYANAN
38	HBs Ag
39	HSV I IgG
40	HSV II IgM
41	IgM Salmonella Typhii
42	NS1 Ag Dengue
43	PCR Influenza A H1N1
44	PCR Influenza A H1N5
45	PCR TB
46	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)
47	VDRL
48	Widal
VIII	MIKROBIOLOGI
1	Biakan Jamur
2	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini 1 - 2)
3	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini 1 - SIRE)
4	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)
5	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)
6	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)
7	BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair , OAT Lini 1
8	BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair , OAT Lini 2
9	BTA 3 x, Biakan Medium Cair
10	BTA 3 x, Biakan Medium Padat
11	Resistensi OAT lini 1 (SIRE)
12	Resistensi OAT lini 2 (Kana, Oflox)
13	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA
14	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram
IX	URIN
1	Beta HCG Kuantitatif
2	Esbach
3	Hemosiderin
4	Oval Fat Body
5	Protein Kuantitatif
X	HORMON
1	Estradiol
2	Estrogen
3	FREE T3



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PELAYANAN
4	FREE T4
5	FSH
6	LH
7	Progesteron
8	Prolactine
9	T3
10	T3 Up Take
11	T4
12	Testosteron
13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)
XI	CAIRAN TUBUH
1	Analisa Cairan Otak
2	Analisa Cairan pleura/asites
3	Analisa Cairan Sendi
XII	FAECES
1	Analisa Faeces (pencernaan)
2	Benzidine Test
XIII	DRUG MONITORING
1	Aminophylin
XIV	HEMOSTASIS
1	Agregasi Trombosit
2	Anti faktor Xa
3	Anti Trombin III
4	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)
5	Assay faktor IX
6	Assay faktor VIII
7	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)
8	F.Von Willebrands
9	Fibrinogen
10	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer
11	Inhibitor VIII
12	Lupus anticoagulan
13	Masa lisis euglobolin
14	Darah Perifer Lengkap
15	Protein C
16	Protein S
17	PT (Prothrombin Time)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PELAYANAN
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)
19	Thrombotest
20	IT Ratio
XV	IMUNOLOGI
1	Alfa 1 Antitrisin Kwantitatif
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif
3	ANA Titrasi
4	Anti ds - DNA
5	Anti Kappa
6	Anti Lamda
7	Complement 3 (C3)
8	Complement 4 (C4)
9	Cryoglobulin
10	IgA / IgG / IgM
11	IgE
12	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM
13	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum
14	Sel LE
15	Smooth Muscle Anti body (SMA)
16	T Cel dan B Cel
17	Test Kehamilan
XVI	TUMOR MARKER
1	AFP
2	CA 12-5
3	CA 15-3
4	CA 19-9
5	CEA
6	Cyfra 21
7	MCA
8	Neuron Specific Enolase (NSE)
9	Prostat Specific Antigen (PSA)
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)
XVII	PATOLOGI ANATOMI
a.	HISTOPATOLOGI
1	Biopsi esofagus, gaster, colon 1 - 2 botol
2	Biopsi esofagus, gaster, colon 3 - 4 botol atau lebih
3	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PELAYANAN
4	PA Potong Beku (VC) Besar
5	PA Potong Beku (VC) Kecil
6	Patologi anatomi jaringan besar
7	Patologi anatomi jaringan kecil
8	Patologi anatomi jaringan sedang
b.	SITOLOGI
1	Paket Hormonal
2	Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi / FNAB
3	Paket Sputum 3x serial
4	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (Fine Neddle Aspiration Biopsi / FNAB)
5	Pemeriksaan Sitologi Pap Smear
6	Sitologi 3x serial
7	Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi
8	Sputum 1x sikatan
9	Urine Serial 3x
c.	IMMUNOLOGI
1	PAKET GIST/ Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117 / kromosom Philadelphia)
2	ER-PR, CrbB2/HER 2, TOPO, P53
3	Flourocences Insitu Hybridization (FISH)
4	ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)
5	Tes Mutasi KRAS
6	Paket Limfoma, Kasus Sukar
7	Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaan CD 20 / BCR -Abl)

- 2) Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I	RADIOLOGI
1	Abdomen 3 Posisi
2	Ablasi dengan alcohol
3	Ablasi kiste simple
4	Appendicografi
5	Arteriografi
6	Arthroografi
7	Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)
8	BNO + IVP



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PELAYANAN
9	C Arm dengan Kontras
10	Cholangiografi T. Tube
11	Cholecystrografi
12	Colon In Loop
13	Comberg
14	Cor Analisa
15	Cryoblation
16	Dacryografi
17	Diskografi
18	Drainase (Abses /ascites /efusi pleura/ PTBD)
19	Ductulografi
20	ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP(Visual Evoked Potensial)
21	Facet joint injection
22	Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)
23	Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy
24	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)
25	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)
26	Ganglion block
27	Gastrografi
28	Genitografi
29	Hysterosalpingografi (HSG)
30	Kampimetri
31	Kapasitas difusi
32	Lopografi
33	Lumbal Dinamik
34	Maag Duodenum (MD)
35	Mammografi
36	Manometri
37	MCU (Micturating Cysto Urethrography)
38	Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)
39	Oesophagogram
40	Pelvimetri
41	PH Metri
42	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flourosopy
43	Phlebografi dengan Pesawat Flourosopy
44	Rectografi
45	Retrograde Pyelography (RPG)/APG
46	Radiofrequency ablation (RFA)
47	Sacroiliac joint injection
48	Foto Scoliosis
49	Selective nerve block



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PELAYANAN
50	Shoulder Impingment Series 1 Sendi
51	Shoulder Impingment Series 2 Sendi
52	Shoulder Instability Series 1 Sendi
53	Shoulder Instability Series 2 Sendi
54	Sialografi
55	Survey Tulang/Bone Survey
56	Sympathetic block
57	Tomografi
58	Translaminar injection
59	Urethrocytogram
60	Uretografi
61	Vertebra Lumbal 4 Pos
62	Vertebroplasty
63	X-Ray C Arm
II	KEDOKTERAN NUKLIR
1	Anti Tiroglobulin
2	Blood Pool
3	Bone Pain Paliatif dengan Sm 153
4	Bone Scan
5	Brain Scan dengan TC - 99
6	Brain Spect
7	Carcinoma Naso Faring (MIBI)
8	Cardio Scintigraphy
9	Cysternogram
10	Dacryoscintigrafi
11	Devertikulum Meckel Scan
12	Glomerulus Filtration Rate (GFR)
13	Hepatobiliary scan
14	Hepatogram
15	Limpa / Spleen Scan
16	Liver Scan
17	Lymphoscintigrafi
18	Perfusion Lung Scan
19	Renal Scan / dan Renogram TC 99M
20	Renal Scan dengan Hipuran 1-131
21	Renografi
22	Renogram / ERPF TC 99M
23	Renogram dengan Hipuran 1-131
24	Scintimammografi (MIBI)
25	Sentinel Node Lymph



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PELAYANAN
26	Sidik Infeksi
27	Sidik Kelenjar Gondok
28	Sidik Kelenjar Parotis
29	Sidik Perfusi Miokard (SPM)
30	Sistografi
31	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral
32	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral
33	Thyroid Scan dengan TC 99
34	Thyroid Uptake & Scan
35	Tiroglobulin
36	Ventilasi Lung Scan
37	WholeBody Scan (MIBI)

- 3) Jenis Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	ABR (Auditory evokedBrain Response) Bone (Komunitas)
2	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)
3	ABR Skrining (Auditory evokedBrain Response)
4	Amnioscopy
5	Audiometri Tes gliserol
6	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption
7	Bera (Evoked Potensial)
8	Brain Mapping
9	Bronchial Provocation Test/Astograph
10	Bronkoskopi Injeksi
11	Bronkoskopi Benda asing
12	Bronkoskopi dan Laser
13	Bronkoskopi Diagnostik
14	Bronkoskopi Otofluoresen
15	Bronkoskopi Sikatan bronkus
16	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet
17	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial
21	Colonoskopi
22	DPOAE Diagnosis (Komunitas)
23	Echo Kardiografi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS PELAYANAN
24	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi
25	Electro Ensefalo Grafi (EEG)
26	Electro Myografi (EMG) (Spasmofilia/ NCV/ Elementer)
27	Electro Nystagmography (ENG)
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)
30	ERCP + Extraksi batu incl lithotriptor
31	ERCP + Sprinterotomi
32	Esofagogastroduodenoskopi (Biasa/Biopsi/Sclerosing)
33	Esofagoskopi diagnostik di OK
34	Esofagoskopi Dilatasi
35	Esofagoskopi Fleksibel
36	Evoked Potensial: BEAP, VER, EMGNCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave
37	Evoked Potensial: SSEP, EMGNCV, EMG elementer, EEG Sleep Record
38	Fasialis N VII
39	Fibroscan
40	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)
41	Foto Fundus
42	Fundus Floresin Angiografi (FFA)
43	Gastroscopy
44	Holter Monitoring
45	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi
46	Kolposcopy
47	Laparascopy / Peritoneoscopy
48	Laryngoscopy/Telelaryngoskopi
49	OCT / HRT
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi
51	PEG (SCBS)/ Gastrotomi
52	Pemeriksaan Urodinamik
53	Pemeriksaan Uroflowmetri
54	Periteneoskopi Diagnostik
55	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi
56	Posturografi Neuro Otologi
57	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/ Sclerosing)
58	Sialoendoskopi Diagnostik / Diagnostik & Terapeutik / Diagnostik & Dilatasi
59	Sinuscopy (Anestesi Lokal)
60	Skrining Metabolik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PELAYANAN
61	Spirometri rutin
62	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator
63	Telemetri
64	Terapi Reposisi Otolit
65	Tes Keseimbangan dengan Frenzels
66	Tes Keseimbangan Sederhana
67	Torakoskopi medik
68	Transbronchial needle aspiration
69	Transbronchial lung biopsy
70	Transnasal Esofagoskopi
71	Traso Eshopageal Echo (TEE)
72	Treadmill
73	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi , Operasi (USG Guide)
74	Urethroscopy / Cystoscopy
75	USG Bahu
76	USG Bahu Bilateral
77	USG Bayi
78	USG Cimino
79	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)
80	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)
81	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/ Unilateral / Bilateral)
82	USG Doppler Testis
83	USG Lengan
84	USG Lengan Bilateral
85	USG Parotis
86	USG Abdomen Atas / Bawah
87	USG Ankle
88	USG Ankle Bilateral
89	USG Appendiks
90	USG Cardia
91	USG Colour Doppler 3 dimensi
92	USG Elbow
93	USG Elbow Bilateral
94	USG Genu
95	USG Genu Bilateral
96	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan)
97	USG Mammae/ Tiroid
98	USG Mata/ Paru
99	USG Musculoskeletal lain



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PELAYANAN
100	USG Musculoskeletal lain Bilateral
101	USG Organ : 1. USG Ginjal, Buli-buli, dan Prostat 2. USG Testis 3. USG Kepala 4. USG Soft Tissue 5. USG Pelvis 6. USG Thorax
102	USG Pedis
103	USG Pedis Bilateral
104	USG Prostat Trans Rectal
105	USG Whole Abdomen
106	USG Wrist
107	USG Wrist Bilateral
108	Vektor Cardiographi
109	Vibrasi
110	VO2 Max

E. TINDAKAN MEDIK

1. Paket Tindakan Medis (Paket III)

- a. Pemberi Layanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit
b. Jenis Pelayanan :

Paket tindakan medis (PIII) dapat dilakukan pada pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan satu hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Paket III A, Paket III B, dan Paket III C yang dilakukan dengan tindakan anastesi lokal di ruang biasa dan Unit Gawat Darurat.

- 1) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III A adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN ANAK
1	Anti jamur Intra bladder
2	Dialisis Peritoneal
3	Hidrasi Alkalinisasi (hari)
4	Kelasi Besi Suntik
5	Mantoux Test
6	PPD Tes
7	Skrining Perkembangan (Denver)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS TINDAKAN
II	BAGIAN BEDAH
1	Angkat K-Wire
2	Dilatasi Phimosis
3	Nekrotomi
4	Punksi Batu
5	Tindakan Anoscopy
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
2	Cabut gigi tetap dg komplikasi/ penyulit
3	Endodontik anterior
4	Endodontik posterior/Pulpotomi
5	Insisi biopsy
6	Ostektomi sederhana
7	Pengisian Sal akar gg anterior
8	Pengisian sal akar gg posterior
9	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
10	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
11	Pulp Capping
12	Pulpotomi
13	Tambalan amalgam
14	Tambalan GIC
15	Topikal Fluor pra/pasca radioterapi
IV	BAGIAN KULIT
1	Allergi Test / Patch Test
2	Bedah listrik
3	Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi
4	Chemo surgery Podophyllin
5	Chemo surgery TCAA
6	Clinical Kaustik
7	Eksisi Condiloma Accuminata
8	Eksisi keloid < 5 cm
9	Eksisi Syringoma
10	Eksisi Veruka Vulgaris
11	Elektrofulgurasi
12	Enukleasi milia
13	Enukleasi mol.
14	Insisi Furunkel
15	Kaustik
16	Kenacort Intra lesi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS TINDAKAN
17	Nekretomi
18	Nitrogen cair
19	Podopilin 25% 1-5 lesi
20	Podopilin 35% 1-5 lesi
21	Revisi parut per biji
22	Serum Autotest
23	Solarium/Photo Therapi
24	Swab discar lesi
25	Uji penisilin
26	Uji Provokasi obat
27	Uji tusuk obat
28	Uji tusuk standar
V	BAGIAN KEBIDANAN
1	Kauter Albott / Cauter Podofiline
2	Papsmear (Pengambilan Sekret)
3	Pasang / Angkat Implant / IUD
4	Pasang Pesarium
VI	BAGIAN MATA
1	Epilasi Bulu Mata
2	Spooling Bola Mata
VII	BAGIAN THT
1	Pemasangan Belog Tampon
2	Ekstraksi serumen dengan penyulit
3	Inj Kenacort THT
4	Irigasi Telinga
5	Kaustik Faring
6	Kaustik Hidung
7	Kaustik jaringan granulasi
8	Nasalance (komunitas)
9	Observasi Kecerdasan (Komunitas)
10	Parasentense telinga
11	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)
12	Pemasangan Tampon Telinga
13	Pengeluaran Corpus Alienum
14	Pengobatan Epistaksis
15	Punksi Hematoma Telinga
16	Speech Assement (Komunitas)
17	Spooling Cerumen Telinga



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS TINDAKAN
18	Tes Psikolog (Komunitas)
19	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
20	Tindakan nebulizer
21	Water Drinking Test
VIII	BAGIAN PSIKOLOGI
1	Tindakan Psikoterapi / Psikometri
IX	BAGIAN PENYAKIT DALAM
1	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)
2	Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD
3	Tindakan Psikoterapi / Psikometri
X	BAGIAN ALERGI IMUNOLOGI
1	Test Cukit Kulit (Prick Test)
2	Test provokasi inhalasi hastamin
3	Test provokasi obat injeksi
4	Test provokasi obat oral
XI	BAGIAN REHABILITASI MEDIK
1	Assesment dekondisi
2	Assesment fleksibilitas dan lingkup gerak
3	Assesment fungsi berkemih
4	Assesment fungsi defekasi
5	Assesment fungsi eksekusi gerak
6	Assesment fungsi kardiorespirasi
7	Assesment fungsi kognisi
8	Assesment fungsi komunikasi
9	Assesment fungsi lokomotor
10	Assesment fungsi memori
11	Assesment fungsi menelan
12	Assesment integrasi sensori-motor
13	Assesment kebugaran
14	Assesment kekuatan otot
15	Assesment kemampuan fungsional dan perawatan diri
16	Assesment keseimbangan statik dan dinamik
17	Assesment motorik halus
18	Assesment pola jalan
19	Assesment postur kontrol
20	Assesment sensibilitas
21	Fitting dan check out ortosis & prostesis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS TINDAKAN
XII	BAGIAN SYARAF
1	Assement Fungsi Luhur
XIII	BAGIAN UMUM
1	Ambil bahan kultur/Biopsi/Swab /Kerokan
2	Aspirasi Hemarthrosis
3	Bilas Lambung
4	Ekstraksi Kalium Oxalat
5	Ganti Perban/Wound Toilet/Debridement
6	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)
7	Klisma
8	Nebulasi/Therapi Inhalasi
9	Pasang / angkat jahit
10	Pasang infus umbilicalis
11	Pemasangan Kateter
12	Terapi CPA Pulse
13	Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
14	Tindakan Resusitasi
15	Tindakan Tranfusi Darah Di poliklinik - rawat Inap

- 2) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III B adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I	BAGIAN ANAK
1	BMP (Bone Marrow Punction) /Biopsi Insisi
2	Ventrikel Tap
II	BAGIAN BEDAH
1	Eksisi Clavus
2	Ekstraksi Kuku
3	Insisi Abses
4	Pasang/Buka Gips Sirkular
5	Punksi Sumsum Tulang
6	Tindakan Bedah Beku
7	Tindakan Bedah Flap
8	Tindakan Businasi
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Insisi Intra Oral



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	JENIS PELAYANAN
2	Eliminasi fokus infeksi digigi/perio
3	Flap gingival 1 regio
4	Insisi ekstra oral
5	Obturator akrilik
6	Ostektomi kompleks
7	Pendalaman vestibulum
IV	BAGIAN KULIT
1	Bedah skapel
2	Eksisi Basalioma
3	Eksisi Granuloma
4	Eksisi Granuloma Pyogenikum
5	Eksisi keloid > 5 cm
6	Eksisi Skin Grafting
7	Eksisi Xantoma
8	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm
9	Ekstirpasi Kista Epidermoid
10	Laser V Beam
11	Pengangkatan Neuro Fibroma
12	Pengangkatan Skin tag
13	Pengangkatan Tandur Kulit
14	Rekonstruksi/Flap
15	Suction Blister Grafting
16	Tindakan Dermabiasi
17	Trikeopitelioma
V	BAGIAN MATA
1	Ekstraksi corpus alienum cornea/conjungtiva
2	Lithiasis
3	Sondage Canalculi Lacrimalis
VI	BAGIAN ONCOLOGY
1	Pemberian Sitostatika
VII	BAGIAN PARU
1	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	BAGIAN SARAF
1	Tindakan Punksi Lumbal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	JENIS PELAYANAN
IX	BAGIAN REHABILITASI MEDIK
1	Dry needling
2	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
3	Hidroterapi (4 kali)
4	Injeksi botulinum toxin / phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)
5	Injeksi intraartikular
6	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)
7	Injeksi Sensitivity Spinal Segmental
8	Spray & stretch
9	Taping & strapping
10	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
11	Terapi Wicara (4 x tindakan)
X	BAGIAN RHEUMATOLOGI
1	Pungsi Sendi Besar
2	Pungsi Sendi Kecil
3	Pungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc) a. Sendi Besar b. Sendi Kecil
XI	BAGIAN GASTROENTOLOGI
1	Businasi Hurtz (akhallasia)
XII	BAGIAN THT
1	Biopsi endoskopi
2	Biopsi Hippfaring Onko
3	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko
4	Biopsi Lidah Palatum Onko
5	Biopsi Nasofaring Fiber Onko
6	Biopsi Nasofaring Rigid Onko
7	Biopsi Sinus Maksila Onko
8	Biopsi Tumor Hidung Onko
9	Biopsi Tumor Oral Cavity LF
10	Dekanulasi
11	Ekstirpasi tumor jinak
12	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit
13	Ekstraksi jaringan granulasi
14	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna
15	Ganti Cuci Kanul
16	Ganti Provox



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	JENIS PELAYANAN
17	Insisi Abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)
18	Insisi Abses Sub Madibula
19	Inspirasi
20	Intra Dermal Test THT
21	Mapping Implan Koklea Komunitas
22	Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan
23	Nasoendoskopi Dengan Fiber
24	Nasoendoskopi hidung Rigid
25	Nasoendoskopilaryng Rigid
26	Nasofaring BSO ONKO
27	Nasofaringoskopi
28	Paper Patch Therapy
29	Parasintesis
30	Pseudokista THT
31	Reposisi Hidung THT
32	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
33	Revisi Jaringan Parut THT
34	Skin Prick Test THT
35	Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X datang)
36	Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)
37	Tindakan Electro Convulsive Theraphy (ECT)
XIII	BAGIAN PARU
1	Uji jalan 6 menit
XIV	KEBIDANAN
1	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis
2	Biopsi cerviks - pasang tampon
3	Hydrotubasi / eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi
4	Inseminasi intra urine
5	Micro Curetage tanpa Anestesi
6	Pasang Laminaria / Folley Catheter
XV	UROLOGI
1	Businasi/Dilatasi Urethra
XVI	BAGIAN UMUM
1	Akupuntur (4 x tindakan)
2	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 3) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III C adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN UMUM
1	Pungsi Ascites
II	BAGIAN BEDAH
1	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
2	Injeksi Varises (termasuk obat)
3	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)
4	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
5	Punksi / Irrigasi Pleura
6	Reposisi dengan anestesi Lokal
7	Tindakan Roser Plasty
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Tindakan Deepening Sulcus
2	Insisi Epulis
IV	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI
1	Injeksi kelenjar paratiroid
V	BAGIAN GASTROENTOLOGI
1	Hemoroid Kontrol (Anuskopi)
2	Sclerotherapy Varices Esophagus
3	Urea Breath Test (UBT)
VI	BAGIAN KULIT
1	Tindakan pada Keratosis Seboroika
VII	BAGIAN MATA
1	Biopsi tumor kelopak
2	Eksisi Chalazion/Hordeolum
3	Eksisi Granuloma
4	Eksisi Pterigium Bare Sklera
5	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra
VIII	BAGIAN PARU
1	Biopsi pleura
2	Body pletysmograph
3	Cardiopulmonary exercise test



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	JENIS TINDAKAN
4	CT-scan guided
5	Pleurodesis
6	Transthoracal needle aspiration (TTNA)
IX	KEBIDANAN
1	Kolpoperineorafi
2	Marsupialisasi Kista Bartholini
3	Mini Laparotomy
X	ONKOLOGI
1	Aspirasi Kista
2	Biopsi Core
3	Biopsi Insisi dengan lokal anestesi
4	Biopsi Jarum Halus
6	Eksisi dengan Lokal Anestesi
7	Ganti Nefrostomi
XI	HEPATOLOGI
1	Aspirasi Abses Hati
2	Aspirasi Kista Hati
3	Aspirasi Hepatoma
4	Aspirasi Limpa
5	Aspirasi Pankreas
XII	UROLOGI
1	Biopsi penis
2	Insisi abses perineum
3	Insisi abses skrotum
4	Kalibrasi uretra
5	Kauterisasi
6	Masase prostat
7	Pasang kateter dengan mandrain
XIII	THT
1	Ekstirpasi tumor jinak THT
2	Sleep nasoendoskopi
XIV	BAGIAN ANASTESI
1	CVP/CVC
2	Resusitasi di ICU / ICCU



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.

- b. Jenis Pelayanan

Tindakan Medis operatif dilakukan di Kamar operasi pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anastesi umum atau lumbal.

Tindakan Medis operatif dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok I
- 2) Kelompok II
- 3) Kelompok III
- 4) Kelompok Khusus

- 1) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam kelompok I adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Biopsi insisi tumor
2	Biopsi rectum full thickness
3	Biopsi/eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma
4	Eksisi Granuloma Umbilikal
5	Eksisi hemangioma kecil
6	Insisi drainase/debridemen abses
7	Release Synechia vulva
8	Release Tongue Tie
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
II	DIGESTIF
1	Apendektomi akut
2	Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
3	Hemoroidektomi
4	Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
6	Kolostomi
8	Pemasangan Flocare
10	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
11	Savary Baougie
12	Skleroterapi Varises Esofagus
13	Operasi Hernia tanpa komplikasi
III	GIGI DAN MULUT
1	Alveolectomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Apek Reseksi (gigi)
3	Enucleatie Kista
4	Excochliasi
5	Extirpasi Tumor
6	Fistulectomi
7	Frenectomi
8	Gingivectomy
9	Insisi Mucocele
10	Marsupialisasi Ranula
11	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
12	Operculectomy
13	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
14	Penutupan Oroantral Fistula
15	Sequestrectomy dengan narkose
IV	KEBIDANAN
1	Cone Biopsi/Konisasi/LETZ
2	Ekterpasi Kista Bartholin
3	Ekterpasi Miom Geburt
4	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Doglasi
5	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB
6	Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose
7	Laparatomy Percobaan
8	Laparoscopy Operatif - Histeroscopy
9	Marsupialisasi Abses Bartholin
10	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan
11	Sirklase
12	Tindakan manual plasenta
13	Tuba Plasty
14	Tubektomi
15	Vasektomi
V	MATA
1	Eksisi tumor adneksa kecil
2	Foto Koagulasi Laser
3	Gonioplasty
4	Goniotomi
5	Laser iridotomi Perifer
6	Pterigium + CLG
7	Repair ruptur palpebra simple
8	Reposisi IOL



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	JENIS TINDAKAN
9	Reposisi Iris
10	RetCam+Narkose
11	Yag Laser
VI	ONKOLOGI
1	Biopsi Eksisional dalam narkose
2	Biopsi Incisional dalam narkose
3	Eksisi FAM <5cm
4	Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø < 3cm (lipoma, atheroma,dll)
5	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm
6	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
7	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
VII	ORTHOPEDI
1	Amputasi + rekonstruksi jari polydactil
2	Amputasi jari extra digit(single)
3	Angkat K-Wire dengan Hekting
4	Angkat Pen / Screw
5	arthoplasty Sendi (jari), various lesions
6	Arthrodesis sendi
7	Biopsy Nerve, Various Lesions
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
9	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari), contracture
10	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak
11	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang
12	Debridement Nekrotik Tissue
13	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
14	Debridement fraktur terbuka
15	Debridement Jari
16	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis
17	Debulking Jari (macrodactyly)
18	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)
19	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas
20	Drainage Jari, superficial / deep infection
21	Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess
22	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single / multiple)
23	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari, tumors)
24	Eksisi bony fragment , Elbow (medical epicondyle), fracture



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	JENIS TINDAKAN
25	Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus
26	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis
27	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE
28	Fiksasi Externa Sederhana
29	Fiksasi Interna Sederhana
30	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)
31	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit)
32	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury
33	Koreksi syndactyly kaki
34	Koreksi curly toe
35	Koreksi overriding toe polidactily
36	Lengthening Open Achilles Tendon
37	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor
38	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)
39	Nekrotomy
40	Open Biopsy Bone Tumor
41	Open Knee Debridement
42	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus))
43	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia
44	ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2)
45	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
46	Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas)
47	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome
48	Release Jari, deformity, intrinsic muscle
49	Release Kompartemen Otot
50	Release Soft tissue
51	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)
52	Relokasi Jari, deformity, intrinsic muscle extensor
53	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw
54	Repair suture Nerve various lesions
55	Reposisi joint dislocation



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	JENIS TINDAKAN
56	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur
57	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak
58	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH
59	Skin Graft Orthopedi
60	Synovectomy arthroscopy
61	Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas atas)
62	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) , contracture
63	Terminalisation Jari, Trauma
64	Transposisi Nerve ulnar, entrapment
VIII	PLASTIK
1	Angkat Arch Bar
2	Eksisi Fibroma
3	Eksisi Fistel Preauricular
4	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)
5	Eksisi Tragus Acsesories
6	Eksisi Xantelasma
7	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)
8	Repair fistel urethra pascauretroplasti
9	Repair Muscle/ Tendon
10	Reposisi fraktur sederhana os nassal
11	Terapi Sklerosing
12	Trauma jaringan lunak wajah sederhana
IX	SARAF
1	Biopsi saraf kutaneus/otot
2	Blok saraf tepi
3	Punksi cairan otak dengan narkose
X	THT
1	Belloque tampon dalam narkose
2	Biopsi Telinga
3	Biopsi tumor hidung,lidah, Nasofaring THT
4	Extripasi Polip
5	Insisional biopsi kelenjar leher
6	Irigasi Sinus/ DAWO
7	Lobuloplasti (1 telinga/2 Telinga)
8	Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet)
9	Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	JENIS TINDAKAN
10	Revisi parut THT
11	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan
12	Somnoplasty
13	Tonsilektomi
14	Turbinektomi
15	Turbinoplasty
XI	UROLOGY
1	Cabut DJ Stent
2	Meatoplasti
3	Meatotomi
4	Operasi Hydrokel
5	Vasektomi dengan Narkose
XII	VASKULER
1	Ektirpasi Fibroma
2	Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor/minor
3	Fasciotomi
4	Flebektomi
5	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana
6	Repair Komplikasi AV Shunt
7	Trombektomi/lysis dengan catheter for vein
XIII	UMUM
1	Vena Seksi

2) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam kelompok II adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Appendectomy simpel
2	Eksisi Baker Cyst/ ganglion
3	Eksisi Gynaecomasti
4	Eksisi hemangioma sedang
5	Eksisi Hygroma/Lymphangioma simple
6	Eksisi Kista Brachialis
7	Eksisi Kista Ductus Thyroglossus
8	Fistulektomy perianal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	JENIS TINDAKAN
9	Gastroduodenoskopi
10	Ligasi Tinggi unilateral
11	Orchidectomy/orchidopexy unilateral
12	Polypectomy rectum
13	Potong Stump (Rectum)
14	Prosedur Thiersch (Prolaps anus)
16	Septectomy (Potong Septum)
17	Sphyngterotomy
II	DIGESTIF
1	Apendektomi Perforata
2	Herniotomi
III	GIGI DAN MULUT
1	Extirpatie Plunging Ranula
2	Reposisi Fixatie (Compucate)
3	Tindakan Blok Resectie
IV	KEBIDANAN
1	Eksisi Kista Tiroglosus
2	Operasi Manchester Fortegil
V	MATA
1	Anterior / Posterior Sklerotomi
2	Biopsi tumor orbita
3	Eksisi tumor adneksa sedang
4	Goniotomi
5	Koreksi Extropion / Entropion
6	Koreksi Symblepharon
7	Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)
8	Repair Ruptur Palpebra Transkanal
9	Tindakan Congenital Fornix Plastik
10	Tindakan Cyclodia Termi
11	Trabekulektomi
VI	ONKOLOGI
1	Drainage Kista Pankreas
2	Eksisi FAM>5cm



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	JENIS TINDAKAN
3	Eksisi kista duktus tiroglosus
4	Eksisi Mamae abberant
5	Eksisi multiple FAM
6	Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø > 3cm (lipoma, atheroma,dll)
7	Mastektomi Subkutaneus
8	Pemasangan traksi servikal
9	Potong Flap
10	Salphingo oophorektomi unilateral
11	Segmentektomi
VII	ORTHOPEDI
1	Liberation Joint Stiffness
2	Osteotomy Jari, deformities
3	Total Joint Arthroplasty
4	Amputasi Transmedular
5	Biopsy Vertebra (1 level)
6	Closed Fraktur intercondylar femur
7	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular
8	Closed Fraktur supracondylar femur
9	Closed Reduksi dengan anastesi umum
10	Discograph (1 level / multilevel)
11	Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder
12	Facet Block (1 level / Multilevel)
13	Fiksasi Interna Yang Kompleks
14	Foraminal Block (1 level / Multilevel)
15	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF
16	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler
17	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic
18	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)
19	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)
20	Hemiarthroplasty bahu
21	hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60)
22	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease
23	Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel
24	Koreksi Disartikulasi
25	Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple) / deformitas
26	Limb salvage Surgery
27	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1
28	Open Biopsy : Soft Tissue



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	JENIS TINDAKAN
29	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy
30	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus
31	Oppnens plasty Thumb, paralysis
32	ORIF : MBD
33	ORIF Fracture Pelvic Simple
34	ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3
35	Osteomyelitis
36	Plaster application of extremity & spine
37	Ray Amputation Jari
38	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/Posterior/Lateral/Medial)
39	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
40	Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus, fracture/dislocation
41	Rekonstruksi Jari, Defect/contracture (single/multiple)
42	Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
43	Rekontruksi Neglected Case - Bone
44	Rekontruksi Instability Joint Infection
45	Rekontruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment
46	Removal of implants (Plate, Nail, Screw)
47	Repair Nerve-digital, injury, (microsurgical)
48	Repair Tendon-extensor (extremitas atas) / nail bed/nerve digital
49	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
50	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV
51	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
52	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak
53	Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy
54	Revisi Total Knee/ Shoulder replacement
55	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak
56	Total Knee/ Shoulder Replacement
57	Total Patellectomy dan rekonstruksi
58	Transfer Jari, deformity, intrinsic muscle



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	JENIS TINDAKAN
VIII	PLASTIK
1	Repair luka robek sederhana pada wajah
2	Debridement dengan skingrafting kecil
3	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm
4	Labioplasti Unilateral
5	Rekons defek/kelainan tubuh yg simple
6	Release Kontraktur
7	Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)
IX	THT
1	Adenoidektomi
2	Caldwell Luc Anthrostomi
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
4	Eksplorasi Abses Mandibula
5	Eksplorasi Kista Branchial
6	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
7	Eksplorasi Kista Tiroid
8	Eksplorasi nasofaring
9	Ekstirpasi Kista Bronchialis
10	Ekstirpasi Papiloma
11	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity
12	Eksisi Ca Laring dengan Laser
13	Ethmoidektomi (Intranasal)
14	Labioplasti Unilateral
15	Laringofisure
16	Laringoskopi dengan Ekstirpasi
17	Meatoplasti
18	Operasi Laringoscopi biopsi
19	Pemasangan Pipa Shepard
20	Pemasangan T Tube
21	Pembukaan lubang hidung THT
22	Regional Flap
23	Septum Reseksi
24	Skingrafting tidak luas THT
26	Tonsilo Adenoidektomi
27	Tracheostomi
28	Trakeostomi dengan penyulit
X	THORAX
1	Rewiring Sternum
2	Tracheostomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	JENIS TINDAKAN
XI	UROLOGY
1	Biopsi Prostat
2	Biopsi Ginjal Perkutan
3	Biopsi Testis
4	Drainage Periureter
5	Hidrokel per skrotal
6	Operasi priapismus (prosedur Winter)
7	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler
8	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD
9	Sistoskopi
10	Sistoskopi ODS
11	Sistostomi perkutan
12	Sistostomi Terbuka
13	Spermatokelektomi
14	Uretroskopi/ uretrosistoskopi
15	Varikokelektomi (Palomo)
16	Vasografi
17	Vesicolithotomi / Sectio Alta
XII	VASKULER
1	Eksplorasi Abses Multiple

3) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam kelompok III adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Anoplasti sederhana (Cut Back)
2	Biopsi/ Proof laparatomy
3	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
4	Eksisi Kista Urachus
5	Gastroduodenoskopi
6	Khordektomy pada hyspopadia
7	Kolostomi / ileostomy
8	Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)
9	Laparatomy pada perforasi usus pada anak
10	Laparatomy pada trauma abdomen
11	Scrotoplasty pada hyspopadia
12	Splenectomy pada trauma



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	JENIS TINDAKAN
II	DIGESTIF
1	Eksplorasi Duktus Koledokus
2	Laparotomi Eksplorasi
3	Laparotomi VC
4	Reseksi Anastomosis
5	Transeksi Esofagus
III	GIGI DAN MULUT
1	Arthroplasty
2	Condylotomy Mandibula
3	Reposisi Fraktur Rahang Simple
4	Resectie Rahang
IV	KEBIDANAN
1	Ekstipasi Adenomiosis
2	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra
3	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral
4	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi
5	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra
6	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktoni + Biopsi Polip Vulva
7	Myomectomy
	1. Miomektomi Multiple
	2. Miomektomi+Kromotubasi
8	Kistektomi :
	1. Kistektomi Bilateral
	2.Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi
	3. Kistektomi+Kromotubasi
	4. Kistektomi+Miomektomi
9	Operasi Tumor Jinak Ovarium
10	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
V	MATA
1	Ektropion sikatriks/entropion dengan laser
2	Kapsulektomi posterior
3	Kapsulektomi posterior
4	Keratoplastie lamelar
5	Koreksi Strabismus 1 - 2 otot
6	Operasi katarak ICCE / ECCE



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	JENIS TINDAKAN
7	Orbitotomi anterior
8	Parasentesa
9	Repair ruptur korneosklera
10	Ruptur palpebra Moderate
11	Scleral Buckling
VI	ONKOLOGY
1	Amputasi Eksisi Kista
2	Breast Conserving Surgery
3	Eksisi Higroma
4	Eksisi luas local
5	Eksisi Mamma Aberran
6	Enucleatie Kista D 42
7	Hemiglosektomi
8	Hemimandibulektomi
9	Isthmolobektomi
10	Isthobektomi
11	Lobektomi tiroid
12	Maksilektomi Partialis
13	Mandibulektomi Marginalis
14	Near total tiroidektomi
15	Pembedahan Kompartemental
16	Rekonstruksi sedang(STSG, FTSG, Flap lokal)
17	Salphingo oophorektomi bilateral
18	Tirodektomi
19	Tiroidektomi subtotal
20	Total tiroidektomi
21	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
VII	ORTHOPEDY
1	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul
2	Alar transverse fusion
3	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF)
4	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)
5	Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis)
6	Arthroscopy Therapeutik
7	Arthrotomy/Synovectomy
8	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	JENIS TINDAKAN
9	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)
10	Debridement and anterior fusion in TB Spine
11	Debridement Mayor desloughing
12	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy
13	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
14	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis
15	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
16	Micro endoscopic Disectomy
17	Microscopic Disectomy
18	Open Disectomy
19	Open Disectomy Multilevel
20	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture
21	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty
22	Posterior Cervical Fusion
23	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation
24	Posterolateral Fusion
25	Replantasi
26	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)
VIII	PLASTIK
1	Amputasi Jari (Multiple)
2	Debridement dgn flap
3	Debridement dengan skin grafting luas
4	Debridement pada luka bakar
5	Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks
6	Eksisi Chordae Hypospadica
7	Eksisi giant nevus + skin graft
8	Eksisi hemangioma kompleks
9	Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)
10	Fore head flap
11	Koreksi + rekonstruksi Ptosis
12	Latisimus Dorsi Flap
13	Palatoplasti
14	Pharingoplasty
15	Rekonstruksi avulsi kulit
16	Rekonstruksi Club hand
17	Rekonstruksi Craniosinostosis
18	Rekonstruksi defek dengan flap jauh



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	JENIS TINDAKAN
19	Rekonstruksi defek dengan flap lokal
20	Rekonstruksi Degloving Injury
21	Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stenosis sederhana
22	Rekonstruksi Gigantomastia
23	Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenita
24	Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)
25	Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpebra
26	Rekonstruksi Kontraktur Difus
27	Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl
28	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl
29	Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus
30	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)
31	Rekonstruksi Repair tendon Complikata
32	Rekonstruksi Ring Avulsion
33	Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap
34	Rekonstruksi Vagina
35	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
36	Release Syndactil kompleks
37	Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lacrimal / Kelenjar liur
38	Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah
39	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma
40	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks
41	Reposisi Fraktur mandibula sederhana
42	Salvaging operasi mikro
43	Tram Flap
44	Trauma kompleks jaringan lunak wajah
45	Uretoplasti
IX	THT
1	BSEF/FESS 1 : Mini
2	BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid
3	Eksplorasi Abses Multiple THT
4	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT
5	Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT
6	Fare Head Flap
7	Faringotomi
8	Forehead Flap THT
9	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
10	Hemiglosektomi THT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	JENIS TINDAKAN
11	Konkoplasti
12	Labiopalatoplasti Bilateral
13	Ligasi A.Karotis Eksterna
14	Maksilektomi Partialis
15	Mandibulektomi parsial THT
16	Mastoidektomi sederhana
17	Mastoidektomi sederhana
18	Miringoplasti
19	Myringoplasty
20	Otoplasty THT
21	Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)
22	Parotidektomi Partialis
23	Regional Flap tidak luas THT
24	Rekonstruksi fraktur rahang THT
25	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
26	RF Dasar Lidah THT
27	Rinoplasty THT
28	Septoplasti
29	SeptoPlasty ec trauma hidung
30	Tindakan Pharyngeal Flap
31	Tiroidektomi THT
32	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring
X	UROLOGY
1	Biopsi ginjal terbuka
2	TVP/ TMP
3	Ureterolisis
4	Ureterolithotomi
5	Ureterolithotomi proksimal
6	Ureterostomi
7	Anastomosis end to end ureter
8	Deroofing/ unroofing kista
9	Divertikulum uretra
10	Eksisi webbed penis
11	Ekstraksi batu
12	Evakuasi bekuan darah (clot)
13	Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra
14	Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi
15	Insersi DJ stent
16	Johanson



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	JENIS TINDAKAN
17	Johanson I
18	Laparotomi eksplorasi
19	MMK/ sling uretra
20	Nefropeksi/Renopeksi
21	Nefrostomi terbuka/Permanen
22	Operasi repair buli trauma
23	Orkhidektomi extended
24	Orkhidektomi Ligasi Tinggi
25	Orkhidopeksi (Torsio testis)
26	Penektomi Parsial
27	Pielolitotomi
28	Prostatektomi Retropubik
29	Prostatektomi terbuka
30	Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta
31	Repair fistel vesikokutan
32	Skrotoplasti
XI	VASKULER
1	Operasi Tumor Pembuluh Darah
2	Skin Laser Treatment
3	Splenektomi
4	Urethrektomi

- 4) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam kelompok Khusus adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Cystosteyunostomy
2	Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunostomy
3	Eksisi hemangioma besar / multiple
4	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus
5	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus
6	Eksisi Neuroblastoma
7	Eksisi Teratoma ovarium
8	Eksisi Teratoma Retroperitoneal
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal
10	Endoskopi terapeutik
11	Esofageal Replacement Procedure
12	Esofagomyotomy (Operasi Heller)
13	Fundoplikasi gaster



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	JENIS TINDAKAN
14	Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)
15	Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus
16	Hygroma colli / Lymphangioma besar
17	Ladd's Procedure pada malrotasi
18	Laparoscopy kompleks
19	Laparoscopy simple
20	Laparotomy + reseksi usus pada neonatus
21	Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)
22	laparotomy + reseksi usus pada anak
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus
24	Nefrektomi parsial
25	Nefroureterectomy Tumor Wilms
26	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)
27	Operasi Kasai
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)
29	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)
30	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)
31	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)
32	Pyeloplasty
33	Pyloromyotomy
34	Repair Bladder / Kloaka Extrophy
35	Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux
36	Repair defek Omphalocele/Gastroschizis
37	Repair fistula Recto vaginal
38	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi
39	Reseksi Gaster
40	Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia
41	Splenektomy(Thalassemia, Hypersplenisme)
42	Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)
43	Urethroplasty
II DIGESTIF	
1	Apendektomi laparoskopi
2	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
3	Herniatomi Bilateral
4	Koledoko Jejunostomi
5	Kolesistektomi
6	Laparaskopik Kolesistektomi
7	Ligasi VE (varises esofagus)
8	Miles Operation
9	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	JENIS TINDAKAN
10	Pankreatektomi
11	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
12	Reseksi Hepar
III	KEBIDANAN
1	Adenolisis
2	Eksisi Kista Urachus
3	Histrecktomy Radikal
4	Hystrecktomy Supravaginal
5	Laparascopy Operatif
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium
7	Repair Fistel
8	Surgical Staging
9	Tindakan pada kolpodeksis
10	Vulvektomi
IV	MATA
1	DCR + silikon tube
2	Eksenterasi
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekosntruksi
4	Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatografi)
5	Keratoplasti
6	Koreksi simblefaron berat
7	Operasi Fraktur Tripod / Multiple
8	Orbitotomi Lateral
9	Phacoemulsifikasi
10	Ptosis
11	Rekontruksi Kelopak Mata Berat
12	Rekontruksi Orbita Congenital
13	Rekontruksi Soket Berat
14	Schera Buckel + Cryo + C3F8
15	Strabismus 3 - 4 otot
16	Syndroma blefarophimosis
17	Trabekulektomi
18	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi
19	Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas
V	ONKOLOGY
1	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
2	Debulking
3	Diseksi Kelenjar Inguinal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	JENIS TINDAKAN
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
5	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi
6	Glosektomi Totalis
7	Hemiglosektomi + RND
8	Hemipelvektomi
9	Maksilektomi Totalis
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi
11	Mandibulektomi Totalis
12	Mastektomi Radikal
13	Mastektomi Simpleks
14	Operasi Commando
15	Parotidektomi
16	Pembedahan Forequarter
17	Rekonstruksi Mayor
VI	ORTHOPEDY
1	Amputasi Forequarter
2	Amputasi Hind Quarter
3	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.
4	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.
5	Decompression Laminectomy + Stabilization
6	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization
7	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization
8	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
10	Koreksi Scoliosis
11	Koreksi Spondilitis
12	Microsurgery
13	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
14	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
15	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral
16	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral
17	Spinal Osteotomy
18	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m
19	Synovectomy



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	JENIS TINDAKAN
VII	SARAF
1	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
2	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
4	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
5	Dekompresi Syaraf
6	Dekompresi Syaraf tepi
7	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium
8	EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)
9	Koreksi Fraktur Impresif
10	Kraniotomi / trenpanasi konvensional
11	Kraniotomi+Bedah Mikro
12	Kraniotomi+Endoskopi
13	Laminektomi Kompleks
14	Laminektomi Sederhana
15	Neurektomi/Neurolise
16	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior
17	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior
18	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer
19	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
20	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
21	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
22	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf
23	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest
24	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal
25	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal
26	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal
27	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)
28	Rekontruksi Meningokel Spina bifida
29	Simple Functional Neuro Surgery
30	Ventrikulostomi / VE Drainage
VIII	THT
1	BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid
2	BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid
3	BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	JENIS TINDAKAN
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
6	Implantasi Koklea
7	Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang
8	Laringektomi
9	Laringektomi + RND THT
10	Mastoidektomi Radikal
11	Mastoidektomi radikal dengan penyulit
12	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor
13	Neurektomi Saraf Vidian
14	Radical Neck Dissection
15	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT
16	Rekonstruksi hidung dgn defek THT
17	Rekonstruksi Mandibula THT
18	Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT
19	Rinotomi Lateralis
20	Septorinoplasty THT
21	Stapedektomi
22	Temporal Bone Resection
23	Timpano Plastik
24	Tindakan Dekompresi Fasialis
25	Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)
IX	THORAX
1	Explorasi Arteri
X	UROLOGI
1	Adrenalektomi (Abdominotorakal)
2	Augmentasi buli
3	Bladder Neck Rekonstruksi
4	Deroofing Kista Ginjal per laparoskopi
5	Diseksi kelenjar getah bening Inguinal
6	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoskopi
7	Divertikulektomi Buli
8	Eksisi Chordae/Chordektomi
9	Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis
10	Eksisi plaque (Peyronie disease)
11	Ekstrofi buli rekonstruksi
12	Epispadia
13	Explorasi testis mikro surgery
14	Extended Pyelolithotomy
15	Hipospadia subkoronal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	JENIS TINDAKAN
16	Horseshoe Kidney Koreksi
17	Inisisi posterior urethral valve
18	Johanson II
19	Koreksi Priapismus
20	Laparoskopi Adrenalektomi
21	Limfadenektomi Ileoinguinal
22	Litholapaksi
23	Lithotripsi
24	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
26	Nefrektomi Donor Transplant
27	Nefrektomi Partial
28	Nefrektomi Per Laparoskopi
29	Nefrektomi Radikal
30	Nefro Ureterektomi
31	Nefrostomi Per Kutani/Temporer
32	Nefrostomi Percutan
33	Neobladder
34	Operasi Ileal Conduit (Bricker)
35	Operasi sistokel
36	Operasi trauma ginjal
37	Operasi urakhus/ reseksi urakhus
38	Orkhidopeksi (UDT)
39	Orkhidopeksi per laparoskopi
40	Penektomi total/ amputasi penis
41	PER (primary endoscopic realignment)
42	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
43	Pielokalikotomi
44	Pieloplasti Per Laparoskopi
45	Psoas Hitch/ Boari flap
46	Punksi dan sklerosing kista ginjal
47	Pyeloplasty
48	Railroading ruptur uretra
49	Reimplantasi ureter bilateral
50	Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi
51	Rekonstruksi Renovaskuler
52	Repair fistel enterovesika
53	Repair fistel vesikorektal
54	Repair fistel vesikovagina
55	Reseksi-anastomosis uretra
56	Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)
57	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	JENIS TINDAKAN
58	Sistektomi per laparoskopi
59	Sistektomi Total/Radikal
60	Tailoring ureter
61	Transuretero-ureterostomi
62	Trans Urethral Resection (TUR) Prostat
63	Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli
64	Ureterokutaneostomi
65	Ureterolithotomi distal
66	Ureterourerostomi
67	Ureterorenoscopy (URS)
68	Urethroplasti hipospadia
71	Uretrotomi interna (Sachse)
72	Vasovasostomi
XI	VASKULER
1	AV Shunt cubiti
2	AV Shunt dengan graft vena/sintetis
3	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)
4	AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen
5	Debridement AVM
6	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik
7	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa
8	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler
9	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana
10	Eksisi luas malformasi vaskuler
11	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut
12	Endovenous Laser Treatment
13	Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi
14	Graf Vena membuat A Fistula
15	Grafting pada Arterial Insufisiensi
16	Karotis endarterektomi
17	Lumbal simpatektomi bilateral
18	Lumbal simpatektomi unilateral
19	Operasi Aneurisma Aorta
20	Operasi Arteri Carotis
21	Operasi Arteri Renalis Stenosis
22	Operasi Shunting Femoralis
23	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis
24	Operasi Shunting Splenorenal
25	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	JENIS TINDAKAN
26	Pasang akses port celsite
27	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI
28	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)
29	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)
30	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer
31	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic
32	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai
33	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi
34	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis
35	Simpatektomi
36	Simpatektomi per laparoskopi/thorakoskopi unilateral
37	Skleroterapi dengan anestesi
38	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain
39	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi
40	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit
41	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi
42	Trombektomi dengan atau tanpa debridement
XII	PLASTIK
1	Alveolar Bone Graft
2	Cross Leg flap
3	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental
4	Free Flap
5	Labioplasti Bilateral
6	Lefort Advancement / Set back maksilektomy
7	Mandibulektomi
8	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniostenosis
9	Rekonstruksi telinga
10	Repair fraktur penis
11	Repair tendon jari
12	Replantasi
13	Reposisi / fiksasi Fr. orbita
14	Reposisi/fiksasi Fr. maksilla & mandibula
15	Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	JENIS TINDAKAN
XIII	PARU
	Paket Bedah Paru, terdiri dari :
	- Air Plumbage
	- Dekortikasi
	- Lobektomi
	- Muscle Plombage
	- Pnemonektomi
	- Segmentektomi
	- Torakoplasty
	- Omentopexy
	- Reseksi Trachea
	- Sleeve Lobektomi
	- Sleeve Pneumonektomi
	- Trakeoplasti

3. TINDAKAN RADIOTERAPI

a. Pemberi Layanan Kesehatan (PPK) :

Rumah sakit tertentu yang telah memiliki tenaga ahli dan sarana untuk pelayanan tindakan radioterapi

b. Jenis Pelayanan

Tindakan radioterapi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Jenis Tindakan Radioterapi dibagi dalam kelompok sebagai berikut :

a. Radiasi Eksterna

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Pesawat + Simulator a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif
2	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif d. Radiokastrasi / Non Keganasan
3	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) + Alat Bantu a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	JENIS TINDAKAN
4	3D a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster
5	IMRT / IGRT a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster
6	Stereotactic Radiotherapy (SRT) a. Kuratif Definitif + SRT Headfix / Bodyfix b. Kuratif Booster + SRT Headfix / Bodyfix
7	Stereotactic Radiosurgery (SRS) a. Kuratif Definitif + SRS Headfix / Alat Surgery b. Kuratif Booster + SRS Headfix / Alat Surgery

b. Paket Brachyterapi

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Ovoid a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi
2	Cervix Intrakaviter Lengkap a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi
3	Nasofaring Intralumen a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
4	Perineal Implantasi a. 1X Tindakan + 1X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi c. 1X Tindakan + 3X Penyinaran + 1X Anestesi
5	Cervix Implantasi a. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi c. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
6	Lidah Anterior a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
7	Base of Toungue a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

c. Radiasi Interna

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Terapi Iodium SO / 2000 / 150mCi
2	Terapi Samarium 50 mCi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

BAB III **PELAYANAN PERSALINAN**

A. Persalinan pada PPK tingkat pertama

1. PPK yang ditunjuk

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Puskesmas, Rumah Bersalin PPK Askes.

b. Jenis Pelayanan

Persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit per vaginam.

Pelayanan persalinan terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan persalinan, dan pelayanan obat, meliputi :

- 1) Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap per hari rawat di tingkat pertama, termasuk perawatan untuk bayi.
- 2) Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan dengan penyulit per vaginam yang diberikan sesuai indikasi medis.
- 3) Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis.
- 4) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- 5) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
- 6) Pemberian surat rujukan.
- 7) Maksimal perawatan 3 hari rawat.

2. PPK yang tidak ditunjuk (Bidan dan Rumah Bersalin non PPK Askes)

a. Jenis Pelayanan

Persalinan yang terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit per vaginam.

b. Nilai Ganti

Nilai ganti sesuai dengan tarif paket persalinan di PPK tingkat pertama yang tidak ditunjuk.

B. Persalinan pada PPK tingkat lanjutan

1. PPK yang ditunjuk

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

b. Jenis Pelayanan

Persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) oleh dokter maupun bidan dan persalinan dengan penyulit per vaginam maupun per abdominal (Sectio Caesar).

Pelayanan persalinan terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan persalinan, dan pelayanan obat, meliputi :

- 1) Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan, termasuk perawatan untuk bayi.
- 2) Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan dengan penyulit per vaginam maupun per abdominal yang diberikan sesuai indikasi medis.
- 3) Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis.
- 4) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- 5) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).

2. PPK yang tidak ditunjuk (RS non PPK Askes)

a. Jenis pelayanan

Persalinan yang terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit per vaginam maupun per abdominal.

b. Nilai ganti

Nilai ganti sesuai dengan ketentuan klaim khusus.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

BAB IV

PELAYANAN TRANSFUSI DARAH, ESWL, CT SCAN, MRI, MSCT, RADIOLOGI INTERVENSI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.

2. Jenis Pelayanan

Pelayanan darah untuk transfusi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Persalinan. Darah diperoleh dari Unit Transfusi Darah/Unit Donor Darah setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.

B. PELAYANAN EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LITOTRIPTSY (ESWL)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan ESWL.
2. Jenis Pelayanan :
 - a. ESWL Fase I
 - b. ESWL Fase II
 - c. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

C. CT SCAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.

2. Jenis Pelayanan

Pemeriksaan CT Scan, MSCT dan MRI dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan. Pemeriksaan ini dapat diberikan sesuai dengan indikasi medis.

Pemeriksaan CT Scan baik dengan atau tanpa kontras adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
- Kelompok I	
1	· Ekstermitas Atas / Bawah
2	· Kepala
3	· Nasofaring
4	· Sinus Paranasal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	JENIS PELAYANAN
5	· Thorax
6	· Thyroid
	- Kelompok II
1	· Abdomen Atas / Bawah
2	· Lumbal
3	· Pelvis
	- Kelompok III
1	· Whole Abdomen
2	· Wholebody

D. MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

1. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan MRI.
2. Jenis Pelayanan
Pemeriksaan MRI adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS TINDAKAN
1	MRI < 1,5 tesla tanpa kontras
2	MRI < 1,5 tesla dengan kontras
3	MRI ≥ 1,5 tesla tanpa kontras
4	MRI ≥ 1,5 tesla dengan kontras

E. MULTI SLICE COMPUTER TOMOGRAPHY (MSCT)

1. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan MSCT.
2. Jenis Pelayanan
Pemeriksaan MSCT adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	MSCT < 64 slice tanpa kontras
2	MSCT < 64 slice dengan kontras
3	MSCT 64 slice tanpa kontras
4	MSCT 64 slice dengan kontras



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

F. TINDAKAN RADILOGI INTERVENSI

1. Pemberi Layanan Kesehatan (PPK) :

Rumah sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Radiologi Intervensi.

2. Jenis Pelayanan

Tindakan Radiologi Intervensi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit yang memiliki tenaga ahli dan sarana untuk pelayanan tindakan radioterapi intervensi.

Jenis Tindakan Radiologi Intervensi adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Angioplasti
	- A. Renalis
	- . Extremitas inf/sup
	- A. Carotis
	- Intrakranial
	- Dialisis graft
	- Vasospasme intracranial
2	Stenting
	- A. renalis
	- Extremitas inf/sup.
	- A. Karotis
	- Intrakranial
3	Chest port
4	IV Cavagram
5	IVC Filter
6	Pemasangan stent non vascular
7	Pemasangan TIPS
8	Penggantian kateter dialisis
9	Perkutaneus Gastrostomi /Pemasangan PEG
10	Rekanalisis central line
11	Transjuguler liver biopsi
12	Trombolisis
	- Extremitas inferior
	- Dialisis graft
	- Stroke
	- Trombosis intrakranial



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

G. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Transplantasi Organ.

2. Jenis Pelayanan :

Merupakan paket tindakan medik yang diperlukan untuk pelayanan Transplantasi organ baik penerima maupun pendonor, sebelum dan setelah tindakan dilakukan yang terdiri dari :

- a. Akomodasi paket rawat inap
- b. Bahan dan alat habis pakai
- c. Penunjang Diagnostik
- d. Pelayanan obat
- e. Tindakan Medik Operatif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

BAB V
PELAYANAN JANTUNG

A. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :

Rumah Sakit Umum.

B. Jenis Pelayanan :

Pelayanan jantung di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan jantung dan pelayanan obat, meliputi :

1. Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan;
2. Tindakan jantung terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan yang diberikan sesuai indikasi medis;
3. Penunjang diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis;
4. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
5. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO); dan
6. Pemberian surat rujukan.

Pelayanan Jantung terdiri dari :

1. Penunjang Diagnostik

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Carotid duplex doppler
2	Echo
3	Holter Monitoring
4	Stress Echo Dobutamin
5	Stress Treadmill Dobutamin
6	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)
7	Treadmill
8	Vaskular Doppler 1 tungkai
9	Vaskular Doppler 2 tungkai
10	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III
11	Cek Permanent Pace Maker
12	Perawatan Luka
13	Inhalasi
14	Buka Jahitan
15	Rontgen
16	Cek GDS
17	Cek INR
18	Echo Portable



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

2. Paket Rawat Inap Dengan Tindakan

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Pemasangan arteri line
2	Intubasi
3	Pasang WSD
4	Tracheostomi
5	Pemasangan CVP
6	Pasang PD catheter
7	Reposisi TPM
8	Pacu Jantung Temporer/Temporary Pace Maker (TPM) /Arteriografi / Broncogram / Splenotografi /Coros Brachial
9	Angiografi Koroner (Cor angiography)/ Kateterisasi Ki atau Ka / Venografi
10	Punksi Perikad /Punksi Pleura
11	Kateterisasi Anak
12	Corangiography + TPM
13	Corangiography + Arteriografy /Corangiography + Kateterisasi
14	BAS di Cath lab /Pemasangan Coil
15	Nitrit Oxide
16	Debridement /Embolisasi Sederhana /Operasi Jantung Tertutup /Percutan Transluminal Angioplasty (PTA) / Trans Arteri Infusion (TAI)
17	Embolektomi (Through Thoracotomy) /Pleurodesis / Redo Operation For Stop Bleeding /Thoracotomy
18	Paket PTCA
19	PTCA + 1 STENT (BMS / DES)
20	PTCA + 2 Stent (BMS / DES)
21	PTCA + 3 Stent (BMS / DES)
22	PTCA + 4 Stent (BMS / DES)
23	Chest Re Open Rekonstruksi
24	PDA Ligasi
25	Pericardiosintesis /Pilkasi Diafragma /
26	PTCA + TPM
27	Percutaneous mitral commissurotomy transvenous (PTMC)/ Baloon Mitral Valvotomy (BMV)
28	Intra Aortic Balloon Pump (IABP)
29	Elektro Physiologi Study (EP Study)
30	CRRT (Continous Renal Replacement Therapy)
31	PTA Carotis tanpa Stent
32	Pacu Jantung Permanen / Permanent Pace Maker (PPM) single chamber verity /Embolisasi Lengkap /PTBV Aorta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	JENIS TINDAKAN
33	Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer /Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder /PDA + PA Banding/Corangiography + IABP (Intra Aortic Ballon Pump)
34	PTA + 1 Buah (sub clavia, femoralis, renalis)
35	Brock / BT Shunt/ Coarctasio Aorta/PA Banding /Sling /Unifokalisasi
36	Coartasio Aorta Repair + PDA Ligasi +PA Banding
37	BCPS + PA Banding
38	Radiofrekuensi + PTBV
39	Epicardial permanen Pace Maker (Microny) /PDA + MOF /Pengangkatan Embolusi ((Device Embolusi) dengan CPB) /PS repair
40	Operasi Jantung Terbuka Standar/ ASD
41	BT Shunt + Ligasi MAPCA
42	Elektro Physiologi Study (EP Study) + Ablasi
43	Penutupan ASD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (ASO) /Penutupan PFO Tanpa Pembedahan dengan Device (PFO Ocluder) / PTA Carotis dengan Stent
44	BCPS On Pump atau off pump / repair fistula coroner / Repair vascular ring
45	BCPS + Ligasi BT Shunt
46	BCPS + PDA Ligasi
47	BCPS Bilateral + Mitral Cleft Repair
48	Brock + BT Shunt / ASD Closure + PDA Ligasi
49	ASD Closure+ PFO Creation + TV Repair (TAP DE VEGA)
50	AP Window /ASD Primum /Extirpasi Tumor tanpa komplikasi /repair PAPVD
51	Operasi Jantung Terbuka Standar/ VSD / ASD Closure + Reseksi Infudibulum + Transanular Patch/ Repair Left Ventricle Out Flow Track + VSD Closure
52	TOF Low Risk / ASD Closure + MV Repair/Cleft Repair / VSD + PDA Division + Coarctasio Repair / VSD Closure + AV Repair/MV Repair
53	ASD + Reseksi Infudibular
54	PS 1 1/2 Ventrikular repair / RVOT Repair /AVR + VSD Closure + ASD Closure
55	PPM double Chamber



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	JENIS TINDAKAN
56	ASD+MOF /CABG /Total koreksi + AV Repair / PV Repair / Total Koreksi TOF + PDA Ligasi / Ligasi Ventricle Duct
57	Redo BT Shunt /redo PS Repair /VSD + PS Repair
58	ALPACA Repair /AP Window+MOF /AVSD repair /BCPS On Off Pump + MOF /Coarctatio Aorta + MOF
59	VSD+MOF (< 10 hari perawatan)
60	VSD Closure + Reroute PAPVD +TV Repair
61	Ebstein (TV) Anomali Repair / TAPVD
62	Pulmonal Valve Replacement
63	Fontan / Kawashima /Penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan device (AMVO) /Repair Aneuryema of Sinus Valsava
64	Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer / TOF+MOF
65	Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair/ dengan atau tanpa MOF / CABG High Risk / Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve Repair (AVR) / Aortic Repair + PS
66	PVR+TVR+Infidibulectomy
67	PTA + 2 Stent
68	AV Replacement (AVR)
69	CABG Lima + Repair Aneurysme Artery Coronar
70	Adult Complex Repair/ Operation / Alcapa Repair + MOF/ Off Pump / Aneurysmectomy / Arterial Switch Operation /AVR-MVR + MOF / CABG + MVR/ CABG +AVR / Congenital Heart Complex Repair /Damuskez / Noorwood Operation / Senning Operation /TVR /AV Replacement + MV Repair + TV Repair / Repair L' etage Ventrikuler
71	Bentall / Ross Procedure / Eksisi Sub Aortic Stenosis + VSD Closure + PDA Ligasi + Epicardial PPM / Truncus Arteriosus Repair / Rastelli With Contegra /Operasi Jantung Terbuka dengan dua Katup dan Pacu Jantung Temporer
72	CABG + DVR
73	CABG Lima + TV Repair/TAP DE VEGA + TPM + PPM / Endovascular Stent Aorta
74	CRT / ICD



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

BAB VI **PELAYANAN DIALISA**

A. Pemberi Pelayanan Kesehatan

Unit pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi PERNEFRI dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pelayanan dialisis merupakan tindakan yang dilakukan pada kasus Gagal Ginjal dimana dibutuhkan terapi pengganti ginjal.
2. Pelayanan dialisis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat *life saving* dan dilaksanakan dalam jangka panjang.

B. Jenis Pelayanan Dialisis terdiri dari :

1. Hemodialysis (HD).
2. *Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD).

C. Komponen pelayanan dialisis :

1. Pelayanan HD terdiri dari 4 komponen yaitu :
 - Pemasangan cimino
 - Tindakan HD
 - Cairan re-use HD, heparin dan NaCl
 - Penyediaan consumable set HD
2. Pelayanan CAPD terdiri dari 2 komponen yaitu :
 - Pemasangan alat CAPD di Rumah Sakit
 - Penyediaan cairan CAPD dan alat untuk pelaksanaan CAPD



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

BAB VII
PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Pelayanan kedokteran forensik diberikan sesuai indikasi medis, meliputi :

1. Paket kedokteran forensik pemeriksaan luar
Dapat diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya pada keadaan dibutuhkan pemeriksaan fisik bagian luar.
2. Paket kedokteran forensik pemeriksaan dalam (Otopsi)
Dapat diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya pada keadaan dibutuhkan pemeriksaan otopsi forensik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

BAB VIII
PELAYANAN OBAT

1. Pelayanan obat dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan di unit gawat darurat persalinan di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus.
2. Jenis Pelayanan obat :
 - a. Pelayanan obat biasa
 - b. Pelayanan obat khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu yang bersifat *life saving*
 - c. Pelayanan obat sitostatika/obat kanker
3. Jenis dan harga obat yang diberikan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes (Persero) yang berlaku.
4. Resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis/dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**

**BAB I
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Biaya kapitasi per jiwa per bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Puskesmas tanpa atau dengan 1 dokter	2.000
2	Puskesmas dengan 2 dokter atau lebih	4.000
3	Dokter Keluarga	5.500 – 6.500

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket rawat inap per hari	80.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II

PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN DI BALKESMAS DAN RUMAH SAKIT

Penyetaraan Tarif Berdasarkan Klasifikasi Tipe Rumah Sakit

1. Untuk Rumah Sakit Umum

Penerapan tarif Rumah Sakit Umum sesuai dengan Klasifikasi Tipe Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Rumah Sakit Khusus

- Penerapan tarif Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Kusta, Mata, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal dan Kelamin disetarakan sesuai dengan Klasifikasi Tipe Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- Penerapan tarif Rumah Sakit Khusus Jiwa disetarakan 1 (satu) tingkat di bawah Klasifikasi tipe Rumah Sakit Umum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (contoh : Rumah Sakit Khusus Jiwa Tipe B tarifnya disetarakan dengan tarif Rumah Sakit Umum Tipe C).

3. Balkesmas

Penerapan tarif Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) disetarakan dengan tarif Rumah Sakit Umum Tipe D.

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

1. PAKET P1 (PEMERIKSAAN) DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK

NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1.	RS KELAS A	18.500
2.	RS KELAS B	15.000
3.	RS KELAS C	14.000
4.	RS KELAS D	13.000

2. PAKET P1 (PEMERIKSAAN) DI UNIT GAWAT DARURAT

NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1.	RS KELAS A	31.000
2.	RS KELAS B	25.000
3.	RS KELAS C	23.000
4.	RS KELAS D	22.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1.	RS KELAS A	125.000
2.	RS KELAS B	100.000
3.	RS KELAS C	85.000
4.	RS KELAS D	80.000

C. RAWAT INAP

1. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	Kelas A	Kelas I	350.000
		Kelas II	250.000
2	Kelas B	Kelas I	300.000
		Kelas II	200.000
3	Kelas C	Kelas I	200.000
		Kelas II	175.000
4	Kelas D	Kelas I	175.000
		Kelas II	150.000

2. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

a. ICU / ICCU / NICU / PICU

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI (Rp)
1	Kelas A	1.200.000
2	Kelas B	1.000.000
3	Kelas C	750.000
4	Kelas D	500.000

b. RUANG INTERMEDIATE / HIGH CARE UNIT (HCU) DAN RUANG PERAWATAN LAIN YANG SETARA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI (Rp)
1	Kelas A	400.000
2	Kelas B	350.000
3	Kelas C	250.000
4	Kelas D	200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

D. PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PAKET IIA (P IIA)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	50.000
2	Kelas B	40.000
3	Kelas C	38.000
4	Kelas D	33.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIA (PIIA)

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Darah :
1	Eosinofil
2	Eritrosit
3	Golongan Darah
4	Hematokrit
5	Hemoglobin
6	Hitung Jenis Leukosit
7	Laju Endap Darah
8	Leukosit
9	Malaria (apusan darah tebal)
10	Masa Pembekuan
11	Masa Perdarahan
12	Percobaan Pembendungan
13	Retikulosit
14	Retraksi Bekuan
15	Thrombosit
16	VER/HER/KHER
II.	Urine
1	Berat Jenis
2	Bilirubin
3	Darah
4	Glukosa
5	Kejernihan
6	Keton
7	Nitrit
8	PH
9	Protein
10	Sedimen
11	Urobilinogen



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PELAYANAN
12	Warna
III.	Faeces
1	Bakteri
2	Darah
3	Darah Samar
4	Eritrosit
5	Jamur
6	Konsistensi
7	Lendir
8	Leukosit
9	Parasit
10	Sisa makanan
11	Warna

2. PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK : PAKET IIB (P IIB)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	125.000
2	Kelas B	100.000
3	Kelas C	95.000
4	Kelas D	80.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIB (PIIB)

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Foto Abdomen (1 Posisi/2 Posisi/BNO/Foto polos Abdomen)
2	Foto Basis Kranii
3	Foto Bone Age
4	Foto Cephalo
5	Foto Clavicula / Clavicula bilateral
6	Foto Costae
7	Foto coxae
8	Foto Cubiti / Cubiti bilateral
9	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi :
	1. Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi / 2 posisi
	2. Elbow (AP/Lat/ keduanya)
	3. Humerus (AP/Lat/ keduanya)
	4. Radius/Ulna (AP/Lat/ keduanya)
	5. Ante Brachii / Ante Brachii bilateral



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PELAYANAN
10	Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi : 1) Ankle / Ankle Bilateral (AP / Lat/ Keduanya) 2) Pedis (Ap/Lat/ keduanya) 3) Manus (Ap/Lat/ keduanya) 4) Femur (Ap/Lat/ keduanya) 5) Cruris (Ap/Lat/ keduanya)
11	Foto Genu AP & Lat
12	Foto Genu AP/Lat, SkyLine & ViewTunnel
13	Foto Gigi Biasa
14	Foto Jaringan Lunak
15	Foto Kepala (AP/ Lateral/ keduanya)
16	Foto Kolumna Vertebralis
17	Foto Leher (AP/Lateral/Keduanya)
18	Foto Mandibulla
19	Foto Mastoid
20	Foto Metacarpal / tangan
21	Foto Nasal
22	Foto Orbita
23	Foto Panoramik
24	Foto Pelvis
25	Foto Rahang
26	Foto Rheeze
27	Foto RLD Toraks
28	Foto Scapula / Scapula Bilateral
29	Foto Schedel (AP/ Lat/ keduanya) (evaluasi adenoid)
30	Foto Sinus Adenoid
31	Foto Sinus Paranasal
32	Foto Stenvers
33	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ)
34	Foto Thoraks (AP/Lateral/Keduanya)
35	Foto Top lordotik
36	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal): 1) Cervical (AP/Lat/ keduanya) 2) Cervical AP/Lat/Obl 3) Thoracal (AP/Lat/ keduanya) 4) Thoracal AP/Lat/Obl 5) Thoraco lumbal (AP/Lat/ keduanya) 6) Thoraco lumbal AP/Lat/Obl



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PELAYANAN
	7) Lumbal (AP/Lat/ keduanya)
	8) Lumbal AP/Lat/Obl
	9) Lumbo Sacral (AP/Lat/ keduanya)
37	Foto Wrist join Ka/Ki

3. PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK : PAKET IIC (P IIC)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	72.500
2	Kelas B	58.000
3	Kelas C	55.000
4	Kelas D	50.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIC (PIIC)

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test
2	Audiometri (Audiometry High Frequensi/Audiometri nada murni
3	Biometri
4	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan
5	Elektrokardiografi
6	Facialis Parase
7	Free Field Test
8	Funduscropy
9	Gonioscopy
10	Keratometri (Fitting kontak lens)
11	Otomikroskopi
12	Peak Flow Rate (PFR)
13	Retinometri
14	Slit Lamp Examination & Refraksi
15	Speech Audiometer
16	Test sisi / Decay
17	Test Tempel Slektif
18	Timpanometri
19	Tonografi
20	Tonometri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. PELAYANAN LUAR PAKET

a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
I. KIMIA DARAH					
1	Amilase Darah	37.500	30.000	28.500	24.000
2	Amilase Urine	31.250	25.000	23.500	20.000
3	Analisa Batu	93.750	75.000	71.000	60.000
4	Analisa Gas Darah	125.000	100.000	95.000	80.000
5	Asam empedu	33.000	26.500	25.000	24.000
6	Asam Urat	31.250	25.000	23.500	20.000
7	Calcium Ion	45.000	36.000	34.000	28.500
8	Chlorida Darah	21.500	17.500	16.500	14.000
9	Chlorida Urin	13.500	11.000	10.500	10.000
10	Cholinesterase	30.000	24.000	22.500	19.000
11	CK (Creatine Kinase)	93.500	75.000	71.500	60.000
12	CK-MB	93.500	75.000	71.500	60.000
13	Elektroforese Protein	135.000	108.000	102.500	86.000
14	Fosfatase asam	75.000	60.000	57.000	48.000
15	Fruktosamin	84.000	67.500	64.000	54.000
16	Glutamat dehidrogenase (GLDH)	33.000	26.500	25.000	24.000
17	Alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase (HBDH)	37.500	30.000	28.000	27.500
18	Kalium Darah	21.500	17.500	16.500	14.000
19	Kalium Urine	21.500	17.500	16.500	14.000
20	Kalsium Darah	21.500	17.500	16.500	14.000
21	Kalsium Urine	21.500	17.500	16.500	14.000
22	Lipase Darah	62.500	50.000	47.500	40.000
23	Lipase Urine	62.500	50.000	47.500	40.000
24	Magnesium	43.500	35.000	33.000	28.000
25	Natrium Darah	21.500	17.500	16.500	14.000
26	Natrium Urin	21.500	17.500	16.500	14.000
27	Phosphat Urine	31.000	25.000	23.500	20.000
28	Phosphat Darah	31.000	25.000	23.500	20.000
29	Tropomin I	206.000	165.000	156.500	132.000
30	Tropomin T	206.000	165.000	156.500	132.000
II. DIABETES					
1	Glikolysis HB / HbA1c	150.000	120.000	114.000	96.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
2	Glukosa Darah (Rapid)	25.000	20.000	19.000	16.000
3	Glukosa Darah PP	20.000	16.000	15.000	12.500
4	Glukosa Darah Puasa	20.000	16.000	15.000	12.500
5	Glukosa Darah Sewaktu	20.000	16.000	15.000	12.500
6	Glukosa Toleransi Test	62.500	50.000	47.500	40.000
7	Urine 4 porsi/kurve harian	31.000	25.000	23.500	20.000
III.	FUNGSI HATI				
1	Albumin	25.000	20.000	19.000	16.000
2	Alkali Fosfatase	25.000	20.000	19.000	16.500
3	Bilirubin Direk/Indirek	21.500	17.500	16.500	14.000
4	Bilirubin Total	25.000	20.000	19.000	16.000
5	Gamma GT	43.500	35.000	33.000	28.000
6	Globulin	25.000	20.000	19.000	16.000
7	Protein Total	25.000	20.000	19.000	16.000
8	SGOT	28.000	22.500	21.000	18.000
9	SGPT	28.000	22.500	21.000	18.000
IV.	FUNGSI GINJAL				
1	Creatinin	25.000	20.000	19.000	16.000
2	Creatinin Clearance	43.500	35.000	33.000	28.000
3	Urea Clearance	33.000	26.500	25.000	24.000
4	Ureum	25.000	20.000	19.000	16.000
V.	ANALISA LEMAK				
1	Cholesterol HDL	31.000	25.000	23.500	20.000
2	Cholesterol LDL	21.500	17.500	16.500	14.000
3	Cholesterol Total	37.500	30.000	28.500	24.000
4	Triglicerida	37.500	30.000	28.500	24.000
VI.	HEMATOLOGI				
1	Asam Folat	181.000	145.000	137.500	116.000
2	Elektroforesis Hb	218.500	175.000	166.000	140.000
3	Ferritin	168.500	135.000	128.000	108.000
4	G6PD	93.500	75.000	71.000	60.000
5	Ham's test	31.000	25.000	23.500	22.000
6	Hb F	62.500	50.000	47.500	40.000
7	Morfologi Apus Darah Tepi	62.500	50.000	47.500	40.000
8	Morfologi Sumsum Tulang	312.500	250.000	237.500	200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
9	Nerve Action Potential (NAP)	75.000	60.000	57.000	54.000
11	Pewarnaan Acid Phosphatase	62.500	50.000	47.500	42.000
12	Pewarnaan Besi	41.000	33.000	31.500	30.000
13	Pewarnaan Sumsum Tulang	41.000	33.000	31.500	30.000
14	Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	75.000	60.000	57.000	48.000
15	Sugar Water test	21.500	17.500	16.500	16.000
16	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	75.000	60.000	57.000	48.000
17	Transferrin	123.500	99.000	94.500	90.000
VII. SEROLOGI					
1	ACA IgG	437.500	350.000	332.500	280.000
2	ACA IgM	437.500	350.000	332.500	280.000
3	Anti Amuba	187.500	150.000	142.500	120.000
4	Anti Chikungunya	250.000	200.000	190.000	160.000
5	Anti CMV IgG	81.000	65.000	61.500	54.000
6	Anti CMV IgM	81.000	65.000	61.500	54.000
7	Anti HAV IgM	159.000	127.500	121.000	102.000
8	Anti HAV Total	187.500	150.000	142.500	120.000
9	Anti HBc IgM	106.500	85.500	81.000	68.000
10	Anti HBc Total	81.000	65.000	61.500	54.000
11	Anti Hbe	250.000	200.000	190.000	160.000
12	Anti HBs	112.500	90.000	85.500	72.000
13	Anti HCV	156.000	125.000	118.500	100.000
14	Anti Helicobacter Pylori IgG	81.000	65.000	61.500	52.000
15	Anti Helicobacter Pylori IgM	81.000	65.000	61.500	52.000
16	Anti HSV I IgG	125.000	100.000	95.000	80.000
17	Anti HSV I IgM	125.000	100.000	95.000	80.000
18	Anti HSV II IgG	125.000	100.000	95.000	80.000
19	Anti HSV II IgM	125.000	100.000	95.000	80.000
20	Anti Influenza A-B	312.500	250.000	237.500	200.000
21	Anti Japanese B Encephalitis	250.000	200.000	190.000	160.000
22	Anti Leptospira	187.500	150.000	142.500	120.000
23	Anti Malaria	187.500	150.000	142.500	120.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
24	Anti Rubella IgG	125.000	100.000	95.000	80.000
25	Anti Rubella IgM	187.500	150.000	142.500	120.000
26	Anti TB / IgG TB	187.500	150.000	142.500	120.000
27	Anti Toxoplasma IgG	187.500	150.000	142.500	120.000
28	Anti Toxoplasma IgM	187.500	150.000	142.500	120.000
29	Anti-streptolysin titer O (ASTO)	62.500	50.000	47.500	40.000
30	CMV IgG Avidity	250.000	200.000	190.000	160.000
31	C-reaktif protein (CRP)	81.250	65.000	61.500	52.000
32	Dengue Blot IgG	187.500	150.000	142.500	120.000
33	Dengue Blot IgM	187.500	150.000	142.500	120.000
34	Faktor Rhematoid	62.500	50.000	47.500	40.000
35	FTA-ABS	62.500	50.000	47.500	40.000
36	Hainn Test TB	312.500	250.000	237.500	200.000
37	HBe Ag	250.000	200.000	190.000	160.000
38	HBs Ag	125.000	100.000	95.000	80.000
39	HSV I IgG	125.000	100.000	95.000	80.000
40	HSV II IgM	125.000	100.000	95.000	80.000
41	IgM Salmonella Typhii	250.000	200.000	190.000	160.000
42	NS1 Ag Dengue	250.000	200.000	190.000	160.000
43	PCR Influenza A H1N1	312.500	250.000	237.500	200.000
44	PCR Influenza A H1N5	312.500	250.000	237.500	200.000
45	PCR TB	312.500	250.000	237.500	200.000
46	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	43.500	35.000	33.000	28.000
47	Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)	43.500	35.000	33.000	28.000
48	Widal	62.500	50.000	47.500	40.000
VIII. MIKROBIOLOGI					
1	Biakan Jamur	49.000	39.500	37.500	36.000
2	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1 - 2)	437.500	350.000	332.500	280.000
3	Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat. OAT Lini 1 - SIRE)	250.000	200.000	190.000	160.000
4	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah.)	312.500	250.000	237.500	200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
	kerokan. sputum. cairan tubuh lain)				
5	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan : darah. kerokan. sputum. cairan tubuh lain)	250.000	200.000	190.000	160.000
6	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	87.500	70.000	66.500	56.000
7	BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 1	437.500	350.000	332.500	280.000
8	BTA 1 x. Biakan. Resistensi Medium Cair . OAT Lini 2	500.000	400.000	380.000	320.000
9	BTA 3 x. Biakan Medium Cair	375.000	300.000	285.000	240.000
10	BTA 3 x. Biakan Medium Padat	187.500	150.000	142.500	120.000
11	Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	187.500	150.000	142.500	120.000
12	Resistensi OAT lini 2 (Kana. Oflox)	187.500	150.000	142.500	120.000
13	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	30.000	24.000	23.000	22.000
14	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	31.000	25.000	23.500	20.000
IX.	URIN				
1	Beta HCG Kuantitatif	218.500	175.000	166.000	140.000
2	Esbach	18.500	15.000	14.000	12.000
3	Hemosiderin	37.500	30.000	28.500	24.000
4	Oval Fat Body	25.000	20.000	19.000	16.000
5	Protein Kuantitatif	25.000	20.000	19.000	16.000
X.	HORMON				
1	Estradiol	262.500	210.000	199.500	168.000
2	Estrogen	98.500	79.000	75.500	72.000
3	FREE T3	181.000	145.000	137.500	116.000
4	FREE T4	125.000	100.000	95.000	80.000
5	FSH	200.000	160.000	152.000	128.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
6	LH	200.000	160.000	152.000	128.000
7	Progesteron	268.500	215.000	204.000	172.000
8	Prolactine	200.000	160.000	152.000	128.000
9	T3	87.500	70.000	66.500	56.000
10	T3 Up Take	75.000	60.000	57.000	48.000
11	T4	87.500	70.000	66.500	56.000
12	Testosteron	287.500	230.000	218.500	184.000
13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	112.500	90.000	85.500	72.000
XI.	CAIRAN TUBUH				
1	Analisa Cairan Otak	250.000	200.000	190.000	160.000
2	Analisa Cairan pleura/asites	281.000	225.000	213.500	180.000
3	Analisa Cairan Sendi	125.000	100.000	95.000	80.000
XII	FAECES				
1	Analisa Faeces (pencernaan)	62.500	50.000	47.500	40.000
2	Benzidine Test	62.500	50.000	47.500	40.000
XIII	DRUG MONITORING				
1	Aminophylin	41.000	33.000	31.500	30.000
XIV	HEMOSTASIS				
1	Agregasi Trombosit	187.500	150.000	142.500	120.000
2	Anti faktor Xa	225.000	180.000	173.000	165.000
3	Anti Trombin III	137.500	110.000	104.500	88.000
4	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	62.500	50.000	47.500	40.000
5	Assay faktor IX	312.500	250.000	237.500	225.000
6	Assay faktor VIII	309.000	247.500	236.250	225.000
7	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	562.500	450.000	427.500	360.000
8	F.Von Willebrands	218.500	175.000	170.000	165.000
9	Fibrinogen	100.000	80.000	76.000	64.000
10	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer	187.500	150.000	142.500	120.000
11	Inhibitor VIII	285.000	228.000	218.000	209.000
12	Lupus anticoagulan	213.000	170.500	162.000	155.000
13	Masa lisis euglobulin	62.500	50.000	47.500	40.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
14	Darah Perifer Lengkap	67.500	54.000	51.000	43.000
15	Protein C	312.500	250.000	237.500	200.000
16	Protein S	312.500	250.000	237.500	200.000
17	PT (Prothombin Time)	68.500	55.000	52.000	44.000
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)	115.000	92.000	88.000	84.000
19	Thrombotest	112.500	90.000	85.500	72.000
20	IT Ratio	25.000	20.000	19.000	16.000
XV	IMUNOLOGI				
1	Alfa 1 Antitrisin Kuantitatif	89.000	71.500	68.000	65.000
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	62.500	50.000	47.500	40.000
3	ANA Titrasi	200.000	160.000	152.000	128.000
4	Anti ds - DNA	262.500	210.000	199.500	168.000
5	Anti Kappa	73.500	59.000	56.500	54.000
6	Anti Lamda	73.500	59.000	56.500	54.000
7	Complement 3 (C3)	73.500	59.000	56.500	54.000
8	Complement 4 (C4)	73.500	59.000	56.500	54.000
9	Cryoglobulin	25.000	20.000	19.000	16.000
10	IgA / IgG / IgM	96.000	77.000	73.500	70.000
11	IgE	118.500	95.000	90.000	76.000
12	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM	96.000	77.000	73.500	70.000
13	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	96.000	77.000	73.500	70.000
14	Sel LE	37.500	30.000	28.500	24.000
15	Smooth Muscle Anti body (SMA)	53.000	42.500	40.000	36.000
16	T Cel dan B Cel	68.500	55.000	52.000	44.000
17	Test Kehamilan	31.000	25.000	23.500	20.000
XVI.	TUMOR MARKER				
1	AFP	131.000	105.000	99.500	84.000
2	CA 12-5	268.500	215.000	204.000	172.000
3	CA 15-3	268.500	215.000	204.000	172.000
4	CA 19-9	268.500	215.000	204.000	172.000
5	CEA	156.000	125.000	118.500	100.000
6	Cyfra 21	587.500	470.000	446.500	376.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
7	MCA	93.500	75.000	71.000	65.000
8	Neuron Specific Enolase (NSE)	312.500	250.000	237.500	200.000
9	Prostat Specific Antigen (PSA)	218.500	175.000	166.000	140.000
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	312.500	250.000	237.500	200.000
XVII	PATOLOGI ANATOMI				
a.	HISTOPATOLOGI				
1	Biopsi esofagus. gaster. colon 1 - 2 btl	375.000	300.000	285.000	240.000
2	Biopsi esofagus. gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	437.500	350.000	332.500	280.000
3	Biopsi Khusus (hati. ginjal. sumsum tulang)	437.500	350.000	332.500	280.000
4	PA Potong Beku (VC) Besar	875.000	700.000	655.000	560.000
5	PA Potong Beku (VC) Kecil	437.500	350.000	332.500	280.000
6	Patologi anatomi jaringan besar	812.500	650.000	617.500	520.000
7	Patologi anatomi jaringan kecil	375.000	300.000	285.000	240.000
8	Patologi anatomi jaringan sedang	625.000	500.000	475.000	400.000
b.	SITOLOGI				
1	Paket Hormonal	500.000	400.000	380.00	320.000
2	Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi (Deep FNAB)	750.000	600.000	570.000	480.000
3	Paket Sputum 3x serial	359.000	287.500	273.000	230.000
4	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	312.500	250.000	237.500	200.000
5	Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	150.000	120.000	114.000	96.000
6	Sitologi 3x serial	95.500	76.500	75.500	72.000
7	Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	191.000	153.000	145.000	122.000
8	Sputum 1x sikatan	223.000	178.500	169.500	143.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
9	Urine Serial 3x	106.500	85.500	81.500	78.000
c.	IMMUNOLOGI				
1	PAKET GIST/ Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117 / kromosom Philadelphia)	1.375.000	1.100.000	-	-
2	ER-PR. CrbB2/HER 2. TOPO. P53	1.125.000	900.000	-	-
3	Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	3.125.000	2.500.000	-	-
4	ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	1.000.000	800.000	-	-
5	Tes Mutasi KRAS	2.337.500	1.870.000	-	-
6	Paket Limfoma Kasus Sukar	1.500.000	1.200.000	-	-
7	Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaan CD 20 / BCR -Abl)	437.500	350.000	-	-

b. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
I.	RADIOLOGI				
1	Abdomen 3 Posisi	162.500	130.000	123.500	104.000
2	Ablasi dengan alcohol	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
3	Ablasi kiste simple	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
4	Appendicografi	250.000	200.000	190.000	160.000
5	Arteriografi	343.500	275.000	262.500	250.000
6	Arthrografi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
7	Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
8	BNO + IVP	375.000	300.000	285.000	240.000
9	C Arm dengan Kontras	425.000	340.000	323.000	272.000
10	Cholangiografi T. Tube	375.000	300.000	285.000	240.000
11	Cholecystografi	271.500	217.500	207.500	198.000
12	Colon In Loop	375.000	300.000	285.000	240.000
13	Comberg	250.000	200.000	190.000	160.000
14	Cor Analisa	250.000	200.000	190.000	160.000
15	Cryoblation	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
16	Dacryografi	250.000	200.000	190.000	160.000
17	Diskografi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
18	Drainase (Abses /ascites /efusi pleura/ PTBD)	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
19	Ductulografi	375.000	300.000	285.000	240.000
20	ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked Potensial)	300.000	240.000	228.000	192.000
21	Facet joint injection	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
22	Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)	375.000	300.000	285.000	240.000
23	Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	187.500	150.000	142.500	120.000
24	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	375.000	300.000	285.000	240.000
25	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	375.000	300.000	285.000	240.000
26	Ganglion block	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
27	Gastrografi	137.500	110.000	105.000	100.000
28	Genitografi	187.500	150.000	142.500	120.000
29	Hysterosalpingografi (HSG)	250.000	200.000	190.000	160.000
30	Kampimetri	250.000	200.000	190.000	160.000
31	Kapasitas difusi	356.000	285.000	270.500	228.000
32	Lopografi	375.000	300.000	285.000	240.000
33	Lumbal Dinamik	250.000	200.000	190.000	160.000
34	Maag Duodenum (MD)	375.000	300.000	285.000	240.000
35	Mammografi	250.000	200.000	190.000	160.000
36	Manometri	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
37	MCU (Micturating Cysto Urethrography)	287.500	230.000	218.500	200.000
38	Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	375.000	300.000	285.000	240.000
39	Oesophagogram	250.000	200.000	190.000	160.000
40	Pelvimetri	107.500	86.000	81.500	68.500
41	PH Metri	1.500.000	1.200.000	1.140.000	960.000
42	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat	1.250.000	1.000.000	950.000	800.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
	Flourosopy				
43	Phlebografi dengan Pesawat Flourosopy	625.000	500.000	475.000	400.000
44	Rectografi	159.000	127.500	121.000	102.000
45	Retrograde Pyelography (RPG)/APG	425.000	340.000	323.000	272.000
46	Radiofrequency ablation (RFA)	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
47	Sacroiliac joint injection	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
48	Foto Scoliosis	250.000	200.000	190.000	160.000
49	Selective nerve block	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
50	Shoulder Impingment Series 1 Sendi	162.500	130.000	123.500	104.000
51	Shoulder Impingment Series 2 Sendi	200.000	160.000	152.000	128.000
52	Shoulder Instability Series 1 Sendi	162.500	130.000	123.500	104.000
53	Shoulder Instability Series 2 Sendi	200.000	160.000	152.000	128.000
54	Sialografi	375.000	300.000	285.000	240.000
55	Spirometri rutin	137.500	110.000	104.500	88.000
56	Sympathetic block	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
57	Tomografi	250.000	200.000	190.000	160.000
58	Translaminar injection	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
59	Urethrocytogram	250.000	200.000	190.000	160.000
60	Uretografi	367.500	294.000	279.000	235.000
61	Vertebra Lumbal 4 Pos	250.000	200.000	190.000	160.000
62	Vertebroplasty	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
63	X-Ray C Arm	250.000	200.000	190.000	160.000
II. KEDOKTERAN NUKLIR					
1	Anti Tiroidglobulin	250.000	200.000	190.000	160.000
2	Blood Pool	412.500	330.000	315.000	300.000
3	Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	750.000	600.000	570.000	480.000
4	Bone Scan	550.000	440.000	420.000	400.000
5	Brain Scan dengan TC - 99	584.000	467.500	446.000	425.000
6	Brain Spect	653.000	522.500	498.500	475.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
7	Carcinoma Naso Faring (MIBI)	750.000	600.000	570.000	480.000
8	Cardio Scintigraphy	937.500	750.000	712.500	600.000
9	Cysternogram	653.000	522.500	498.500	475.000
10	Dacryoscintigrafi	250.000	200.000	190.000	160.000
11	Divertikulum Scan	562.500	450.000	427.500	360.000
12	Glomerulus Filtration Rate (GFR)	312.500	250.000	237.500	200.000
13	Hepatobiliary scan	288.500	231.000	220.500	210.000
14	Hepatogram	206.000	165.000	157.500	150.000
15	Limpa / Spleen Scan	343.500	275.000	262.500	250.000
16	Liver Scan	275.000	220.000	210.000	200.000
17	Lymphoscintigrafi	625.000	500.000	475.000	400.000
18	Perfusion Lung Scan	446.500	357.500	341.000	325.000
19	Renal Scan / dan Renogram TC 99M	618.500	495.000	472.500	450.000
20	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	591.000	473.000	451.500	430.000
21	Renografi	375.000	300.000	285.000	240.000
22	Renogram / ERPF TC 99M	495.000	396.000	378.000	360.000
23	Renogram dengan Hipuran 1-131	474.000	379.500	362.000	345.000
24	Scintimammografi (MIBI)	625.000	500.000	475.000	400.000
25	Sentinel Node Lymph	750.000	600.000	570.000	480.000
26	Sidik Infeksi	625.000	500.000	475.000	400.000
27	Sidik Kelenjar Gondok	250.000	200.000	190.000	160.000
28	Sidik Kelenjar Parotis	250.000	200.000	190.000	160.000
29	Sidik Perfusi Miokard (SPM)	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
30	Sistografi	375.000	300.000	285.000	240.000
31	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral	625.000	500.000	475.000	400.000
32	Terapi Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral	937.500	750.000	712.500	600.000
33	Thyroid Scan dengan TC 99	237.500	190.000	181.500	173.000
34	Thyroid Uptake & Scan	237.500	190.000	181.500	173.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
35	Tiroglobulin	250.000	200.000	190.000	160.000
36	Ventilasi Lung Scan	330.000	264.000	252.000	240.000
37	WholeBody Scan (MIBI)	750.000	600.000	590.000	570.000

c. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	ABR (Auditory evoked Brain Response) Bone (Komunitas)	125.000	100.000	95.000	80.000
2	ABR Click / Tone Burst (Komunitas)	125.000	100.000	95.000	80.000
3	ABR Skrining (Auditory evokedBrain Response)	62.500	50.000	47.500	40.000
4	Aminoscopy	87.500	70.000	66.500	56.000
5	Audiometri Tes gliserol	125.000	100.000	95.000	80.000
6	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	56.000	45.000	42.500	36.000
7	Bera (Evoked Potensial)	250.000	200.000	190.000	160.000
8	Brain Mapping	495.000	396.000	378.000	360.000
9	Bronchial Provocation Test/Astograph	337.500	270.000	256.500	216.000
10	Bronkoskopi Injeksi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
11	Bronkoskopi Benda asing	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
12	Bronkoskopi dan Laser	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
13	Bronkoskopi Diagnostik	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
14	Bronkoskopi Otofluoresen	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
15	Bronkoskopi Sikatan bronkus	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
16	Bronkoskopi untuk Bronchial toilet	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
17	Bronkoskopi untuk Bilasan bronkus	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
18	Bronkoskopi untuk Bronchoalveolar lavage	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
19	Bronkoskopi untuk Elektrokauter	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
20	Bronkoskopi untuk Pemasangan stent Tracheo Bronchial	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
21	Colonoskopi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
22	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	62.500	50.000	47.500	40.000
23	Echo Kardiografi	375.000	300.000	285.000	245.000
24	Ekstraksi benda asing + tanpa/dengan kesulitan dengan Esofagoskopi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
25	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	237.500	190.000	180.00	152.000
26	Electro Myografi (EMG) (Spasmofilia/NCV/ Elementer)	250.000	200.000	190.000	160.000
27	Electro Nystagmography (ENG)	331.000	265.000	251.500	212.000
28	Endobronchial Ultrasound (EBUS)*	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
29	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.400.000
30	ERCP + Extraksi batu incl lithotriptor	3.125.000	2.500.000	2.375.000	2.000.000
31	ERCP + Sprinterotomi	3.125.000	2.500.000	2.375.000	2.000.000
32	Esofagogastroduodenoskopi (Biasa/Biopsi /Sclerosing)	937.500	750.000	712.500	600.000
33	Esofagoskopi diagnostik di OK	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
34	Esofagoskopi Dilatasi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
35	Esofagoskopi Fleksibel	250.000	200.000	190.000	160.000
36	Evoked Potensial: BEAP. VER. EMGNCV. EMG Elementer. EMG Sensorik. EMG F Wave	312.500	250.000	237.500	200.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
37	Evoked Potensial: SSEP. EMGNCV. EMG elementer. EEG Sleep Record	300.000	240.000	228.000	192.000
38	Fasialis N VII	62.500	50.000	47.500	40.000
39	Fibroscan	250.000	200.000	190.000	160.000
40	Flexible Endoscopy Evaluation of Swallowing (FEES)	500.000	400.000	380.000	320.000
41	Foto Fundus	250.000	200.000	190.000	160.000
42	Fundus Floresin Angiografi (FFA)	750.000	600.000	570.000	480.000
43	Gastroscopy	562.500	450.000	427.500	360.000
44	Holter Monitoring	250.000	200.000	195.000	190.000
45	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
46	Kolposcopy	250.000	200.000	190.000	160.000
47	Laparascopy / Peritoneoscopy	437.500	350.000	332.500	280.000
48	Laryngoscopy/ Telelaryngoskopi	237.500	190.000	180.500	152.000
49	Optical coherence tomography (OCT)	562.500	450.000	427.500	360.000
50	Oto Acoustic Emission (OAE) Neuro Otologi	62.500	50.000	47.500	40.000
51	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy	3.750.000	3.000.000	2.850.000	2.400.000
52	Pemeriksaan Urodinamik	1.125.000	900.000	855.000	720.000
53	Pemeriksaan Uroflowmetri	156.000	125.000	118.500	100.000
54	Periteneoskopi Diagnostik	1.500.000	1.200.000	1.140.000	960.000
55	Periteneoskopi Diagnostik dengan Biopsi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
56	Posturografi Neuro Otologi	62.500	50.000	47.500	40.000
57	Rectosigmoidoscopy (Biasa/ Biopsi/	937.500	750.000	712.500	600.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
	Sclerosing)				
58	Sialoendoskopi Diagnostik / Diagnostik &Terapeutik / Diagnostik &Dilatasi	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
59	Sinuscopy (Anestesi Lokal)	112.500	90.000	85.500	72.000
60	Skrining Metabolik	1.562.500	1.250.000	1.187.500	1.000.000
61	Spirometri rutin	137.500	110.000	104.500	88.000
62	Spirometri rutin + Uji Bronkodilator	187.500	150.000	142.500	120.000
63	Telemetri	212.500	170.000	161.500	136.000
64	Terapi Reposisi Otolit	62.500	50.000	47.500	40.000
65	Tes Keseimbangan dengan Frenzels	62.500	50.000	47.500	40.000
66	Tes Keseimbangan Sederhana	62.500	50.000	47.500	40.000
67	Torakoskopi medic	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
68	Transbronchial needle aspiration	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
69	Transbronchial lung biopsy	1.875.000	1.500.000	1.425.000	1.200.000
70	Transnasal Esofagoskopi	250.000	200.000	190.000	160.000
71	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	550.000	440.000	418.000	400.000
72	Treadmill	200.000	160.000	152.000	145.000
73	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi. Punksi . Operasi (USG Guide)	200.000	160.000	152.000	128.000
74	Urethroscopy / Cystoscopy	205.000	164.000	155.500	131.000
75	USG Bahu	162.500	130.000	123.500	104.000
76	USG Bahu Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
77	USG Bayi	250.000	200.000	190.000	160.000
78	USG Cimino	375.000	300.000	285.000	240.000
79	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis. Aorta. Vena	375.000	300.000	285.000	240.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
	Cava. Vena Porta)				
80	USG Doppler Carotis/TCD(Trans Cranial Doppler)	375.000	300.000	285.000	240.000
81	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/ Unilateral / Bilateral)	375.000	300.000	285.000	240.000
82	USG Doppler Testis	375.000	300.000	285.000	240.000
83	USG Lengan	162.500	130.000	123.500	104.000
84	USG Lengan Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
85	USG Parotis	200.000	160.000	152.000	128.000
86	USG Abdomen Atas / Bawah	225.000	180.000	171.000	144.000
87	USG Ankle	162.500	130.000	123.500	104.000
88	USG Ankle Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
89	USG Appendiks	225.000	180.000	171.000	144.000
90	USG Cardia	375.000	300.000	285.000	240.000
91	USG Colour Doppler 3 dimensi	125.000	100.000	95.000	80.000
92	USG Elbow	162.500	130.000	123.500	104.000
93	USG Elbow Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
94	USG Genu	162.500	130.000	123.500	104.000
95	USG Genu Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
96	USG Kandungan - Ibu Hamil (per trimester kehamilan)	200.000	160.000	152.000	128.000
97	USG Mamuae/ Tiroid	250.000	200.000	190.000	160.000
98	USG Mata/ Paru	250.000	200.000	190.000	160.000
99	USG Musculosckletal lain	162.500	130.000	123.500	104.000
100	USG Musculosckletal lain Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
101	USG Organ : 1. USG Ginjal. Buli-buli. dan Prostat 2. USG Testis 3.USG Kepala 4. USG Soft Tissue 5. USG Pelvis 6. USG Thorax	200.000	160.000	152.000	128.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
102	USG Pedis	162.500	130.000	123.500	104.000
103	USG Pedis Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
104	USG Prostat Trans Rectal	225.000	180.000	171.000	144.000
105	USG Whole Abdomen	250.000	200.000	190.000	160.000
106	USG Wrist	162.500	130.000	123.500	104.000
107	USG Wrist Bilateral	200.000	160.000	152.000	128.000
108	Vektor Cardiographi	165.000	132.000	126.000	120.000
109	Vibrasi	62.500	50.000	47.500	40.000
110	VO2 Max	180.000	144.000	136.500	115.000

E. TINDAKAN MEDIS

1. PAKET TINDAKAN MEDIS (P III) DI POLI KLINIK. UNIT GAWAT DARURAT. ATAU RUANG PERAWATAN

a. PAKET IIIA (P IIIA)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	66.000
2	Kelas B	53.000
3	Kelas C	50.000
4	Kelas D	42.000

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIIA (P IIIA)

NO.	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN ANAK
1	Anti jamur Intra bladder
2	Dialisis Peritoneal
3	Hidrasi Alkalinisasi (hari)
4	Kelasi Besi Suntik
5	Mantoux Test
6	PPD Tes
7	Skrining Perkembangan (Denver)
II	BAGIAN BEDAH
1	Angkat K-Wire
2	Dilatasi Phimosis
3	Nekrotomi
4	Punksi Batu
5	Tindakan Anoscopy



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS TINDAKAN
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi/ penyulit
3	Endodontik anterior
4	Endodontik posterior/Pulpotomi
5	Insisi biopsy
6	Ostektomi sederhana
7	Pengisian Saluran akar gigi anterior
8	Pengisian sal akar gigi posterior
9	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
10	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
11	Pulp Capping
12	Pulpotomi
13	Tambalan amalgam
14	Tambalan GIC
15	Topikal Fluor pra/pasca radioterapi
IV	BAGIAN KULIT
1	Allergi Test / Patch Test
2	Bedah listrik
3	Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi
4	Chemo surgery Podophyllin
5	Chemo surgery TCAA
6	Clinical Kaustik
7	Eksisi Condiloma Accuminata
8	Eksisi keloid < 5 cm
9	Eksisi Syringoma
10	Eksisi Veruka Vulgaris
11	Elektrofulgurasi
12	Enukleasi milia
13	Enukleasi mol.
14	Insisi Furunkel
15	Kaustik
16	Kenacort Intra lesi
17	Nekretomi
18	Nitrogen cair
19	Podopilin 25% 1-5 lesi
20	Podopilin 35% 1-5 lesi
21	Revisi parut per biji
22	Serum Autotest
23	Solarium/Photo Therapi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS TINDAKAN
24	Swab discar lesi
25	Uji penisilin
26	Uji Provokasi obat
27	Uji tusuk obat
28	Uji tusuk standar
V	BAGIAN KEBIDANAN
1	Kauter Albotil / Cauter Podofiline
2	Papsmear (Pengambilan Sekret)
3	Pasang / Angkat Implant / IUD
4	Pasang Pesarium
VI	BAGIAN MATA
1	Epilasi Bulu Mata
2	Spooling Bola Mata
VII	BAGIAN THT
1	Pemasangan Belog Tampon
2	Ekstraksi serumen dengan penyulit
3	Inj Kenacort THT
4	Irigasi Telinga
5	Kaustik Faring
6	Kaustik Hidung
7	Kaustik jaringan granulasi
8	Nasalance (komunitas)
9	Observasi Kecerdasan (Komunitas)
10	Parasentense telinga
11	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)
12	Pemasangan Tampon Telinga
13	Pengeluaran Corpus Alienum
14	Pengobatan Epistaksis
15	Punksi Hematoma Telinga
16	Speech Assement (Komunitas)
17	Spooling Cerumen Telinga
18	Tes Psikolog (Komunitas)
19	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
20	Tindakan nebulizer
21	Water Drinking Test
VIII	BAGIAN PSIKOLOGI
1	Tindakan Psikoterapi / Psikometri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS TINDAKAN
IX	BAGIAN PENYAKIT DALAM
1	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)
2	Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD
3	Tindakan Psikoterapi / Psikometri
X	BAGIANALERGI IMUNOLOGI
1	Test Cukit Kulit (Prick Test)
2	Test provokasi inhalasi hastamin
3	Test provokasi obat injeksi
4	Test provokasi obat oral
XI	BAGIAN REHABILITASI MEDIK
1	Assesment dekondisi
2	Assesment fleksibilitas dan lingkup gerak
3	Assesment fungsi berkemih
4	Assesment fungsi defekasi
5	Assesment fungsi eksekusi gerak
6	Assesment fungsi kardiorespirasi
7	Assesment fungsi kognisi
8	Assesment fungsi komunikasi
9	Assesment fungsi lokomotor
10	Assesment fungsi memori
11	Assesment fungsi menelan
12	Assesment integrasi sensori-motor
13	Assesment kebugaran
14	Assesment kekuatan otot
15	Assesment kemampuan fungsional dan perawatan diri
16	Assesment keseimbangan statik dan dinamik
17	Assesment motorik halus
18	Assesment pola jalan
19	Assesment postur kontrol
20	Assesment sensibilitas
21	Fitting dan check out ortosis & prostesis
XII	BAGIAN SYARAF
1	Assement Fungsi Luhur
XIII	BAGIAN UMUM
1	Ambil bahan kultur/Biopsi/Swab /Kerokan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Aspirasi Hemarthrosis
3	Bilas Lambung
4	Ekstraksi Kalium Oxalat
5	Ganti Perban/Wound Toilet/Debridement
6	Intermiten Positive Pressure Breathing (IPPB)
7	Klisma
8	Nebulasi/Therapi Inhalasi
9	Pasang / angkat jahit
10	Pasang infus umbilicalis
11	Pemasangan Kateter
12	Terapi CPA Pulse
13	Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
14	Tindakan Resusitasi
15	Tindakan Tranfusi Darah Di poliklinik - rawat Inap

b. PAKET IIIB (P IIIB)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	250.000
2	Kelas B	200.000
3	Kelas C	190.000
4	Kelas D	160.000

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIIB (P IIIB)

NO.	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN ANAK
1	Bone Marrow Punction(BMP) /Biopsi Insisi
2	Ventrikel Tap
II	BAGIAN BEDAH
1	Eksisi Clavus
2	Ekstraksi Kuku
3	Insisi Abses
4	Pasang/Buka Gips Sirkular
5	Punksi Sumsum Tulang
6	Tindakan Bedah Beku
7	Tindakan Bedah Flap
8	Tindakan Businasi
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Insisi Intra Oral



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Eliminasi fokus infeksi digigi/perio
3	Flap gingival 1 regio
4	Insisi ekstra oral
5	Obturator akrilik
6	Ostektomi kompleks
7	Pendalaman vestibulum
IV	BAGIAN KULIT
1	Bedah skapel
2	Eksisi Basalioma
3	Eksisi Granuloma
4	Eksisi Granuloma Pyogenikum
5	Eksisi keloid > 5 cm
6	Eksisi Skin Grafting
7	Eksisi Xantoma
8	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm
9	Ekstirpasi Kista Epidermoid
10	Laser V Beam
11	Pengangkatan Neuro Fibroma
12	Pengangkatan Skin tag
13	Pengangkatan Tandur Kulit
14	Rekonstruksi/Flap
15	Suction Blister Grafting
16	Tindakan Dermabrasi
17	Trikeopitelioma
V	BAGIAN MATA
1	Ekstraksi corpus alienum cornea/conjungtiva
2	Lithiasis
3	Sondage Canalculi Lacrimalis
VI	BAGIAN ONCOLOGY
1	Pemberian Sitostatika
VII	BAGIAN PARU
1	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	BAGIAN SARAF
1	Tindakan Punksi Lumbal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	JENIS TINDAKAN
IX	BAGIAN REHABILITASI MEDIK
1	Dry needling
2	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
3	Hidroterapi (4 kali)
4	Injeksi botulinum toxin / phenol (Khusus untuk kondisi Spastisitas)
5	Injeksi intraartikular
6	Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)
7	Injeksi Sensitivity Spinal Segmental
8	Spray & stretch
9	Taping & strapping
10	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
11	Terapi Wicara (4 x tindakan)
X	BAGIAN RHEUMATOLOGI
1	Pungsi Sendi Besar
2	Pungsi Sendi Kecil
3	Pungsi + Kenacort (0.5 / 1 / 2 cc)
	a. Sendi Besar
	b. Sendi Kecil
XI	BAGIAN GASTROENTOLOGI
1	Businasi Hurtz (akhaliasia)
XII	BAGIAN THT
1	Biopsi endoskopi
2	Biopsi Hippofaring Onko
3	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko
4	Biopsi Lidah Palatum Onko
5	Biopsi Nasofaring Fiber Onko
6	Biopsi Nasofaring Rigid Onko
7	Biopsi Sinus Maksila Onko
8	Biopsi Tumor Hidung Onko
9	Biopsi Tumor Oral Cavity LF
10	Dekanulasi
11	Ekstirpasi tumor jinak
12	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit
13	Ekstraksi jaringan granulasi
14	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna
15	Ganti Cuci Kanul
16	Ganti Provox



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	JENIS TINDAKAN
17	Insisi Abses (hepatoma septum nasi / peritonisil)
18	Insisi Abses Sub Madibula
19	Inspirasi
20	Intra Dermal Test THT
21	Mapping Implan Koklea Komunitas
22	Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan
23	Nasoendoskopi Dengan Fiber
24	Nasoendoskopi hidung Rigid
25	Nasoendoskopilaryng Rigid
26	Nasofaring BSO ONKO
27	Nasofaringoskopi
28	Paper Patch Therapy
29	Parasintesis
30	Pseudokista THT
31	Reposisi Hidung THT
32	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
33	Revisi Jaringan Parut THT
34	Skin Prick Test THT
35	Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X datang)
36	Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)
37	Tindakan Electro Convulsive Theraphy (ECT)
XIII	BAGIAN PARU
1	Uji jalan 6 menit
XIV	KEBIDANAN
1	Amniocentesis/ CVS/ Chordocentesis
2	Biopsi cerviks - pasang tampon
3	Hydrotubasi / eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi
4	Inseminasi intra urine
5	Micro Curetage tanpa Anestesi
6	Pasang Laminaria / Folley Catheter
XV	UROLOGI
1	Businasi/Dilatasi Urethra
XVI	BAGIAN UMUM
1	Akupuntur (4 x tindakan)
2	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

c. PAKET IIIC (P IIIC)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	Kelas A	675.000
2	Kelas B	540.000
3	Kelas C	513.000
4	Kelas D	432.000

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIIC (P IIIC)

NO.	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN UMUM
1	Pungsi Ascites
II	BAGIAN BEDAH
1	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
2	Injeksi Varises (termasuk obat)
3	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)
4	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
5	Punksi / Irigasi Pleura
6	Reposisi dengan anestesi Lokal
7	Tindakan Roser Plasty
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT
1	Tindakan Deepening Sulcus
2	Insisi Epulis
IV	BAGIAN GINJAL HIPERTENSI
1	Injeksi kelenjar paratiroid
V	BAGIAN GASTROENTOLOGI
1	Hemoroid Kontrol (Anuskopi)
2	Sclerotherapy Varices Esophagus
3	Urea Breath Test (UBT)
VI	BAGIAN KULIT
1	Tindakan pada Keratosis Seboroika
VII	BAGIAN MATA
1	Biopsi tumor kelopak
2	Eksisi Chalazion/Hordeolum
3	Eksisi Granuloma
4	Eksisi Pterigium Bare Sklera



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	JENIS TINDAKAN
5	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra
VIII	BAGIAN PARU
1	Biopsi pleura
2	Body pletysmograph
3	Cardiopulmonary exercise test
4	CT-scan guided
5	Pleurodesis
6	Transthoracal needle aspiration (TTNA)
IX	KEBIDANAN
1	Kolpopерineorafi
2	Marsupialisasi Kista Bartholini
3	Mini Laparotomy
X	ONKOLOGI
1	Aspirasi Kista
2	Biopsi Core
3	Biopsi Insisi dengan lokal anestesi
4	Biopsi Jarum Halus
6	Eksisi dengan Lokal Anestesi
7	Ganti Nefrostomi
XI	HEPATOLOGI
1	Aspirasi Abses Hati
2	Aspirasi Kista Hati
3	Aspirasi Hepatoma
4	Aspirasi Limpa
5	Aspirasi Pankreas
XII	UROLOGI
1	Biopsi penis
2	Insisi abses perineum
3	Insisi abses skrotum
4	Kalibrasi uretra
5	Kauterisasi
6	Masase prostate
7	Pasang kateter dengan mandrain
XIII	THT
1	Ekstirpasi tumor jinak THT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Sleepnasoendoskopi
XIV	BAGIAN ANASTESI
1	CVP/CVC
2	Resusitasi di ICU / ICCU

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)

a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A	3.125.000
2.	RS Kelas B	2.500.000
3.	RS Kelas C	1.900.000
4.	RS Kelas D	1.750.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Biopsi insisi tumor
2	Biopsi rectum full thickness
3	Biopsi/eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. Atheroma
4	Eksisi Granuloma Umbilikal
5	Eksisi hemangioma kecil
6	Insisi drainase/debridemen abses
7	Release Synechia vulva
8	Release Tongue Tie
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
II	DIGESTIF
1	Apendektomi akut
2	Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
3	Hemoroidektomi
4	Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
6	Kolostomi
8	Pemasangan Flocare
10	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah
11	Savary Bougie
12	Skleroterapi Varises Esofagus
13	Operasi Hernia tanpa komplikasi
III	GIGI DAN MULUT
1	Alveolectomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Apek Reseksi (gigi)
3	Enucleatie Kista
4	Excochliasi
5	Extirpasi Tumor
6	Fistulectomi
7	Frenectomi
8	Gingivectomy
9	Insisi Mucocele
10	Marsupialisasi Ranula
11	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
12	Operculectomy
13	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
14	Penutupan Orastral Fistula
15	Sequesterectomy dengan narkose
IV	KEBIDANAN
1	Cone Biopsi/Konisasi/LETZ
2	Ekteransi Kista Bartholin
3	Ekteransi Miom Geburt
4	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Doglasi
5	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB
6	Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose
7	Laparatomy Percobaan
8	Laparoscopy Operatif - Histeroskopi
9	Marsupialisasi Abses Bartholin
10	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan
11	Sirklase
12	Tindakan manual plasenta
13	Tuba Plasty
14	Tubektomi
15	Vasektomi
V	MATA
1	Eksisi tumor adneksa kecil
2	Foto Koagulasi Laser
3	Gonioplasty
4	Goniotomi
5	Laser iridotomi Perifer
6	Ptergium + CLG
7	Repair ruptur palpebra simpel
8	Reposisi IOL



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	JENIS TINDAKAN
9	Reposisi Iris
10	RetCam+Narkose
11	Yag Laser
VI	ONKOLOGI
1	Biopsi Eksisional dalam narkose
2	Biopsi Incisional dalam narkose
3	Eksisi FAM <5cm
4	Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø < 3cm (lipoma, atheroma dll)
5	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm
6	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
7	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
VII	ORTHOPEDI
1	Amputasi + rekonstruksi jari polydactil
2	Amputasi jari extra digit(single)
3	Angkat K-Wire dengan Hekting
4	Angkat Pen / Screw
5	arthoplasty Sendi (jari). various lesions
6	Arthrodesis sendi
7	Biopsy Nerve. Various Lesions
8	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
9	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari). contracture
10	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak
11	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang
12	Debridement Nekrotik Tissue
13	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
14	Debridement fraktur terbuka
15	Debridement Jari
16	Debridement. Nekrotomy. dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis
17	Debulking Jari (macrodactyly)
18	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)
19	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas
20	Drainage Jari. superficial / deep infection
21	Drainage Jaringan lunak (palmar space). abscess
22	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas). tenosynovitis (single / multiple)
23	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari. tumors)
24	Eksisi bony fragment . Elbow (medical epicondyle). fracture



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	JENIS TINDAKAN
25	Eksisi Jari. jaringan lunak tumor/wart/com/naevus
26	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis
27	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE
28	Fiksasi Externa Sederhana
29	Fiksasi Interna Sederhana
30	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)
31	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkutis. Defect (single digit)
32	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury
33	Koreksi syndactyly kaki
34	Koreksi curly toe
35	Koreksi overriding toe polidactily
36	Lengthening Open Achilles Tendon
37	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor
38	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis. defect (multiple digits)
39	Nekrotomy
40	Open Biopsy Bone Tumor
41	Open Knee Debridement
42	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus))
43	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia
44	ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2)
45	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
46	Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas)
47	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas). Guyon's Tunnel Syndrome
48	Release Jari. deformity. intrinsic muscle
49	Release Kompartemen Otot
50	Release Soft tissue
51	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)
52	Relokasi Jari. deformity. intrinsic muscle extensor
53	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw
54	Repair suture Nerve various lesions
55	Reposisi joint dislocation
56	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	JENIS TINDAKAN
57	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak
58	Reposisi tertutup. Arthrogram. dan Hemispica pada DDH
59	Skin Graft Orthopedi
60	Synovectomy arthroscopy
61	Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas atas)
62	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) . contracture
63	Terminalisation Jari. Trauma
64	Transposisi Nerve ulnar. entrapment
VIII	PLASTIK
1	Angkat Arch Bar
2	Eksisi Fibroma
3	Eksisi Fistel Preauricular
4	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)
5	Eksisi Tragus Acsesories
6	Eksisi Xantelasma
7	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)
8	Repair fistel urethra pascauretroplasti
9	Repair Muscle/ Tendon
10	Reposisi fraktur sederhana os nassal
11	Terapi Sklerosing
12	Trauma jaringan lunak wajah sederhana
IX	SARAF
1	Biopsi saraf kutaneus/otot
2	Blok saraf tepi
3	Punksi cairan otak dengan narkose
X	THT
1	Belloque tampon dalam narkose
2	Biopsi Telinga
3	Biopsi tumor hidung.lidah. Nasofaring THT
4	Extirpasi Polip
5	Insisional biopsi kelenjar leher
6	Irigasi Sinus / DAWO
7	Lobuloplasti (1 telinga/2 Telinga)
8	Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar Alkes Gromet)
9	Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty
10	Revisi parut THT
11	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	JENIS TINDAKAN
12	Somnoplasty
13	Tonsilektomi
14	Turbinektomi
15	Turbinoplasty
XI	UROLOGY
1	Cabut DJ Stent
2	Meatoplasti
3	Meatotomi
4	Operasi Hydrokel
5	Vasektomi dengan Narkose
XII	VASKULER
1	Ektirpasi Fibroma
2	Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor/minor
3	Fasciotomi
4	Flebektomi
5	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana
6	Repair Komplikasi AV Shunt
7	Trombektomi/lysis dengan catheter for vein
XIII	UMUM
1	Vena Seksii

b. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A	4.375.000
2.	RS Kelas B	3.500.000
3.	RS Kelas C	3.000.000
4.	RS Kelas D	2.500.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Appendectomy simple
2	Eksisi Baker Cyst/ ganglion
3	Eksisi Gynaecomasti
4	Eksisi hemangioma sedang
5	Eksisi Hygroma/Lymphangioma simple



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	JENIS TINDAKAN
6	Eksisi Kista Brachialis
7	Eksisi Kista Ductus Thyroglossus
8	Fistulektomy perianal
9	Gastroduodenoskopi
10	Ligasi Tinggi unilateral
11	Orchidectomy/orchidopexy unilateral
12	Polypectomy rectum
13	Potong Stump (Rectum)
14	Prosedur Thiersch (Prolaps anus)
15	Repair defek Hernia Umbilikal
16	Septectomy (Potong Septum)
17	Sphyngterotomy
II	DIGESTIF
1	Apendektomi Perforata
2	Herniotomi
III	GIGI DAN MULUT
1	Extirpatie Plunging Ranula
2	Reposisi Fixatie (Compucate)
3	Tindakan Blok Resectie
IV	KEBIDANAN
1	Eksisi Kista Tiroglosus
2	Operasi Manchester Fortegil
V	MATA
1	Anterior / Posterior Sklerotomi
2	Biopsi tumor orbita
3	Eksisi tumor adneksa sedang
4	Goniotomi
5	Koreksi Extropion / Entropion
6	Koreksi Symblepharon
7	Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)
8	Repair Ruptur Palpebra Transkanal
9	Tindakan Congenital Fornix Plastik
10	Tindakan Cyclodia Termi
11	Trabekulektomi
VI	ONKOLOGI
1	Drainage Kista Pankreas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Eksisi FAM>5cm
3	Eksisi kista duktus tiroglosus
4	Eksisi Mamae aberrant
5	Eksisi multiple FAM
6	Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø > 3cm (lipoma. atheroma dll)
7	Mastektomi Subkutaneus
8	Pemasangan traksi servikal
9	Potong Flap
10	Salphingo oophorektomi unilateral
11	Segmentektomi
VII	ORTHOPEDI
1	Liberation Joint Stiffness
2	Osteotomy Jari. deformities
3	Total Joint Arthroplasty
4	Amputasi Transmedular
5	Biopsy Vertebra (1 level)
6	Closed Fraktur intercondylar femur
7	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular
8	Closed Fraktur supracondylar femur
9	Closed Reduksi dengan anastesi umum
10	Discograph (1 level/ multilevel)
11	Double Osteotomy pelvis posterior pada extrophy bladder
12	Facet Block (1 level /Multilevel)
13	Fiksasi Interna Yang Kompleks
14	Foraminal Block (1 level / Multilevel)
15	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)
16	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler
17	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic
18	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)
19	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)
20	Hemiarthroplasty bahu
21	Hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60)
22	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease
23	Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel
24	Koreksi Disartikulasi
25	Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple) / deformitas
26	Limb salvage Surgery
27	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1
28	Open Biopsy : Soft Tissue



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	JENIS TINDAKAN
29	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy
30	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus
31	Oppnens plasty Thumb. paralysis
32	ORIF : MBD
33	ORIF Fracture Pelvic Simple
34	ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3
35	Osteomyelitis
36	Plaster application of extremity & spine
37	Ray Amputation Jari
38	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/ Posterior/ Lateral/ Medial)
39	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
40	Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari. Carpus. fracture/ dislocation
41	Rekonstruksi Jari. Defect/contracture (single/multiple)
42	Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
43	Rekontruksi Neglected Case - Bone
44	Rekontruksi Instability Joint Infection
45	Rekontruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/ entrapment
46	Removal of implants (Plate. Nail. Screw)
47	Repair Nerve-digital. injury. (microsurgical)
48	Repair Tendon-extensor (extremitas atas) / nail bed/nerve digital
49	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
50	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV
51	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
52	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak
53	Revisi Jari/Digit. Stump. Osteotomy
54	Revisi Total Knee/ Shoulder replacement
55	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak
56	Total Knee/ Shoulder Replacement
57	Total Patellectomy dan rekonstruksi
58	Transfer Jari. deformity. intrinsic muscle



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	JENIS TINDAKAN
VIII	PLASTIK
1	Repair luka robek sederhana pada wajah
2	Debridement dengan skingrafting kecil
3	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm
4	Labioplasti Unilateral
5	Rekons defek/kelainan tubuh yang simple
6	Release Kontraktur
7	Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)
IX	THT
1	Adenoidektomi
2	Caldwell Luc Anthrostomi
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
4	Eksplorasi Abses Mandibula
5	Eksplorasi Kista Branchial
6	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
7	Eksplorasi Kista Tiroid
8	Eksplorasi nasofaring
9	Ekstirpasi Kista Bronchialis
10	Ekstirpasi Papiloma
11	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal. oral cavity
12	Eksisi Ca Laring dengan Laser
13	Ethmoidektomi (Intranasal)
14	Labioplasti Unilateral
15	Laringofisure
16	Laringoskopi dengan Ekstirpasi
17	Meatoplasti
18	Operasi Laringoscopi biopsi
19	Pemasangan Pipa Shepard
20	Pemasangan T Tube
21	Pembukaan lubang hidung THT
22	Regional Flap
23	Septum Reseksi
24	Skingrafting tidak luas THT
26	Tonsilo Adenoidektomi
27	Tracheostomi
28	Trakeostomi dengan penyulit
X	THORAX
1	Rewiring Sternum



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	JENIS TINDAKAN
2	Tracheostomi
XI	UROLOGY
1	Biopsi Prostat
2	Biopsi Ginjal Perkutan
3	Biopsi Testis
4	Drainage Periureter
5	Hidrokel per scrotal
6	Operasi priapismus (prosedur Winter)
7	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler
8	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD
9	Sistoskopi
10	Sistoskopi ODS
11	Sistostomi perkutan
12	Sistostomi Terbuka
13	Spermatokelektomi
14	Uretroskopi/ uretrosistoskopi
15	Varikokelektomi (Palomo)
16	Vasografi
17	Vesicolithotomi / Sectio Alta
XII	VASKULER
1	Eksplorasi Abses Multiple

c. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A	5.625.000
2.	RS Kelas B	4.500.000
3.	RS Kelas C	4.000.000
4.	RS Kelas D	3.500.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO.	JENIS TINDAKAN
I	ANAK
1	Anoplasti sederhana (Cut Back)
2	Biopsi/ Proof laparatomy
3	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
4	Eksisi Kista Urachus
5	Gastroduodenoskopi
6	Khordektomy pada hyspopadie



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	JENIS TINDAKAN
7	Kolostomi / ileostomy
8	Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)
9	Laparatomy pada perforasi usus pada anak
10	Laparatomy pada trauma abdomen
11	Scrotoplasty pada hyspopadia
12	Splenectomy pada trauma
II	DIGESTIF
1	Eksplorasi Duktus Koledokus
2	Laparotomi Eksplorasi
3	Laparotomi VC
4	Reseksi Anastomosis
5	Transeksi Esofagus
III	GIGI DAN MULUT
1	Arthroplasty
2	Condylotomy Mandibula
3	Reposisi Fraktur Rahang Simple
4	Resectie Rahang
IV	KEBIDANAN
1	Ekstipasi Adenomiosis
2	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra
3	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral
4	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi
5	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra
6	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva
7	Myomectomy
	1. Miomektomi Multiple
	2. Miomektomi+Kromotubasi
8	Kistektomi :
	1. Kistektomi Bilateral
	2. Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi
	3. Kistektomi+Kromotubasi
	4. Kistektomi+Miomektomi
9	Operasi Tumor Jinak Ovarium
10	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	JENIS TINDAKAN
V	MATA
1	Ektropion sikatriks/entropion dengan laser
2	Kapsulektomi posterior
3	Kapsulektomi posterior
4	Keratoplastie lamelar
5	Koreksi Strabismus 1 - 2 otot
6	Operasi katarak ICCE / ECCE
7	Orbitotomi anterior
8	Parasentesa
9	Repair ruptur korneosklera
10	Ruptur palpebra Moderate
11	Scleral Buckling
VI	ONKOLOGY
1	Amputasi Eksisi Kista
2	Breast Conserving Surgery
3	Eksisi Higroma
4	Eksisi luas lokal
5	Eksisi Mamma Aberran
6	Enucleatie Kista D 42
7	Hemiglosektomi
8	Hemimandibulektomi
9	Isthmolobektomi
10	Isthobektomi
11	Lobektomi tiroid
12	Maksilektomi Partialis
13	Mandibulektomi Marginalis
14	Near total tiroidektomi
15	Pembedahan Kompartemental
16	Rekonstruksi sedang(STSG. FTSG.Flap lokal)
17	Salphingo oophorektomi bilateral
18	Tirodektomi
19	Tiroidektomi subtotal
20	Total tiroidektomi
21	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
VII	ORTHOPEDY
1	Acetabuloplasty (Salter Innominate. Pemberton. Dega) pada kasus panggul
2	Alar transverse fusion



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	JENIS TINDAKAN
3	Anterior Cervcal Discetomy + Fusion (ACDF)
4	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)
5	Arthrodesis sendi (panggul . wrist. ankle . triple arthrodesis)
6	Arthroscopy Therapeutik
7	Arthrotomy/Synovectomi
8	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar. lateral condyle)
9	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV. Blount disease. kelainan kongenital . malunion fraktur)
10	Debridement and anterior fusion in TB Spine
11	Debridement Mayor desloughing
12	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy
13	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
14	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis
15	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
16	Micro endoscopic Disectomy
17	Microscopic Disectomy
18	Open Disectomy
19	Open Disectomy Multilevel
20	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture
21	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty
22	Posterior Cervical Fusion
23	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation
24	Posterolateral Fusion
25	Replantasi
26	Total Disc Replacement (Multilevel)
VIII	PLASTIK
1	Amputasi Jari (Multiple)
2	Debridement dgn flap
3	Debridement dengan skin grafting luas
4	Debridement pada luka bakar
5	Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks
6	Eksisi Chordae Hyspospadia
7	Eksisi giant nevus + skin graft
8	Eksisi hemangioma kompleks
9	Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	JENIS TINDAKAN
10	Fore head flap
11	Koreksi + rekonstruksi Ptosis
12	Latisimus Dorsi Flap
13	Palatoplasti
14	Pharingoplasty
15	Rekonstruksi avulsi kulit
16	Rekonstruksi Club hand
17	Rekonstruksi Craniosinostosis
18	Rekonstruksi defek dengan flap jauh
19	Rekonstruksi defek dengan flap lokal
20	Rekonstruksi Degloving Injury
21	Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stenosis sederhana
22	Rekonstruksi Gigantomastia
23	Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila
24	Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili. constriction band)
25	Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpebra
26	Rekonstruksi Kontraktur Difus
27	Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl
28	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl
29	Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus
30	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)
31	Rekonstruksi Repair tendon Complikata
32	Rekonstruksi Ring Avulsion
33	Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap
34	Rekonstruksi Vagina
35	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
36	Release Syndactil kompleks
37	Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus laktimal / Kelenjar liur
38	Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah
39	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma
40	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks
41	Reposisi Fraktur mandibula sederhana
42	Salvaging operasi mikro
43	Tram Flap
44	Trauma kompleks jaringan lunak wajah
45	Urethroplasti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	JENIS TINDAKAN
IX	THT
1	BSEF/FESS 1 : Mini
2	BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid
3	Eksplorasi Abses Multiple THT
4	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT
5	Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT
6	Fare Head Flap
7	Faringotomi
8	Forehead Flap THT
9	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
10	Hemiglosektomi THT
11	Konkoplasti
12	Labiopalatoplasti Bilateral
13	Ligasi A.Karotis Eksterna
14	Maksilektomi Partialis
15	Mandibulektomi parsial THT
16	Mastoidektomi sederhana
17	Mastoidektomi sederhana
18	Miringoplasti
19	Myringoplasty
20	Otoplasty THT
21	Panendoskopi (Eksplorasi NF. laringoskopi. esofagoskopi. bronkoskopi dengan biopsi)
22	Parotidektomi Partialis
23	Regional Flap tidak luas THT
24	Rekonstruksi fraktur rahang THT
25	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
26	RF Dasar Lidah THT
27	Rinoplasty THT
28	Septoplasti
29	SeptoPlasty ec trauma hidung
30	Tindakan Pharyngeal Flap
31	Tiroidektomi THT
32	Wide eksisi tumor tonsil.orofaring
X	UROLOGY
1	Biopsi ginjal terbuka
2	TVP/ TMP
3	Ureterolisis
4	Ureterolithotomi
5	Ureterolithotomi proksimal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	JENIS TINDAKAN
6	Ureterostomi
7	Anastomosis end to end ureter
8	Deroofing/ unroofing kista
9	Divertikulum uretra
10	Eksisi webbed penis
11	Ekstraksi batu
12	Evakuasi bekuan darah (clot)
13	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra
14	Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi
15	Insersi DJ stent
16	Johanson
17	Johanson I
18	Laparotomi eksplorasi
19	MMK/ sling uretra
20	Nefopeksi/Renopeksi
21	Nefrostomi terbuka/Permanen
22	Operasi repair buli trauma
23	Orkhidektomi extended
24	Orkhidektomi Ligasi Tinggi
25	Orkhidopeksi (Torsio testis)
26	Penektomi Parsial
27	Pielolitotomi
28	Prostatektomi Retropubik
29	Prostatektomi terbuka
30	Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta
31	Repair fistel vesikokutan
32	Skrotoplasti
33	Urethrektomi
XI	VASKULER
1	Operasi Tumor Pembuluh Darah
2	Skin Laser Treatment
3	Splenektomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

d. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS HANYA DI RS KELAS A DAN B

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
I	ANAK		
1	Cystostomyunostomy	11.250.000	9.000.000
2	Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunostomy	13.750.000	11.000.000
3	Eksisi hemangioma besar / multiple	12.500.000	10.000.000
4	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	11.250.000	9.000.000
5	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	21.250.000	17.000.000
6	Eksisi Neuroblastoma	16.250.000	13.000.000
7	Eksisi Teratoma ovarium	10.000.000	8.000.000
8	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	21.250.000	17.000.000
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	13.750.000	11.000.000
10	Endoskopi terapeutik	16.250.000	13.000.000
11	Esofageal Replacement Procedure	22.500.000	18.000.000
12	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	8.750.000	7.000.000
13	Fundoplikasi gaster	13.750.000	11.000.000
14	Genitoplasty(Clitoroplasty. vaginoplasty)	13.750.000	11.000.000
15	Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus	8.750.000	7.000.000
16	Hygroma colli / Lymphangioma besar	13.750.000	11.000.000
17	Ladd's Procedure pada malrotasi	18.750.000	15.000.000
18	Laparoscopy kompleks	18.750.000	15.000.000
19	Laparoscopy simple	16.250.000	13.000.000
20	Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	13.750.000	11.000.000
21	Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	13.750.000	11.000.000
22	laparotomy + reseksi usus pada anak	13.750.000	11.000.000
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus	11.250.000	9.000.000
24	Nefrektomi parsial	6.875.000	5.500.000
25	Nefroureterectomy Tumor Wilms	17.500.000	14.000.000
26	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	8.750.000	7.000.000
27	Operasi Kasai	21.250.000	17.000.000
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	11.250.000	9.000.000
29	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	21.250.000	17.000.000
30	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	26.250.000	21.000.000
31	Pull Through (Soave. Duhamel. Swenson)	13.125.000	10.500.000
32	Pyeloplasty	10.625.000	8.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
33	Pyloromyotomy	8.750.000	7.000.000
34	Repair Bladder / Kloaka Extrophy	16.250.000	13.000.000
35	Reimplantasi ureter pada Vesico Uretheral Reflux (VUR)	13.750.000	11.000.000
36	Repair defek Omphalocele/Gastroschisis	15.000.000	12.000.000
37	Repair fistula Recto vaginal	13.750.000	11.000.000
38	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	13.750.000	11.000.000
39	Reseksi Gaster	18.750.000	15.000.000
40	Scrotoplasty + khordectomy pada hypospadia	11.250.000	9.000.000
41	Splenektomy(Thalassemia. Hypersplenisme)	11.250.000	9.000.000
42	Thoracotomy + anastomosis Esophagus pada (Atresia esofagus)	9.375.000	7.500.000
43	Urethroplasty	8.125.000	6.500.000
II	DIGESTIF		
1	Apendektomi laparoskopi	13.125.000	10.500.000
2	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	13.125.000	10.500.000
3	Herniatomi Bilateral	10.000.000	8.000.000
4	Koledoko Jejunostomi	16.875.000	13.500.000
5	Kolesistektomi	8.750.000	7.000.000
6	Laparaskopik Kolesistektomi	16.875.000	13.500.000
7	Ligasi VE (varises esofagus)	2.437.500	1.950.000
8	Miles Operation	13.125.000	10.500.000
9	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	8.125.000	6.500.000
10	Pankreatektomi	22.500.000	18.000.000
11	Reseksi Esophagus + Interposisi Kolon	22.500.000	18.000.000
12	Reseksi Hepar	13.125.000	10.500.000
III	KEBIDANAN		
1	Adenolisis	7.500.000	6.000.000
2	Eksisi Kista Urachus	13.375.000	10.700.000
3	Histrecktomy Radikal	12.500.000	10.000.000
4	Hystrecktomy Supravaginal	9.375.000	7.500.000
5	Laparascopy Operatif	8.750.000	7.000.000
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	7.500.000	6.000.000
7	Repair Fistel	7.500.000	6.000.000
8	Surgical Staging	11.250.000	9.000.000
9	Tindakan pada kolpodeksis	9.375.000	7.500.000
10	Vulvektomi	8.750.000	7.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
IV	MATA		
1	DCR + silikon tube	10.000.000	8.000.000
2	Eksenterasi	10.000.000	8.000.000
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekostruksi	15.000.000	12.000.000
4	Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)	7.500.000	6.000.000
5	Keratoplasti	13.750.000	11.000.000
6	Koreksi simblefaron berat	13.750.000	11.000.000
7	Operasi Fraktur Tripod / Multiple	18.125.000	14.500.000
8	Orbitotomi Lateral	11.250.000	9.000.000
9	Phacoemulsifikasi	8.125.000	6.500.000
10	Ptosis	7.500.000	6.000.000
11	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	9.375.000	7.500.000
12	Rekontruksi Orbita Congenital	18.125.000	14.500.000
13	Rekontruksi Soket Berat	9.375.000	7.500.000
14	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	9.375.000	7.500.000
15	Strabismus 3 - 4 otot	10.000.000	8.000.000
16	Syndroma blefarophimosis	13.750.000	11.000.000
17	Trabekulektomi	8.125.000	6.500.000
18	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	9.375.000	7.500.000
19	Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas	23.750.000	19.000.000
V	ONKOLOGY		
1	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	9.375.000	7.500.000
2	Debulking	11.875.000	9.500.000
3	Diseksi Kelenjar Inguinal	10.625.000	8.500.000
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	16.875.000	13.500.000
5	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	11.875.000	9.500.000
6	Glosektomi Totalis	11.875.000	9.500.000
7	Hemiglosektomi + RND	9.375.000	7.500.000
8	Hemipelvektomi	10.625.000	8.500.000
9	Maksilektomi Totalis	9.375.000	7.500.000
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	16.875.000	13.500.000
11	Mandibulektomi Totalis	6.250.000	5.000.000
12	Mastektomi Radikal	10.625.000	8.500.000
13	Mastektomi Simpleks	8.750.000	7.000.000
14	Operasi Commando	7.500.000	6.000.000
15	Parotidektomi	9.375.000	7.500.000
16	Pembedahan Forequater	12.500.000	10.000.000
17	Rekonstruksi Mayor	9.250.000	7.400.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
VI	ORTHOPEDY		
1	Amputasi Forequarter	13.750.000	11.000.000
2	Amputasi Hind Quarter	6.875.000	5.500.000
3	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	12.500.000	10.000.000
4	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	12.500.000	10.000.000
5	Decompression Laminectomy + Stabilization	12.500.000	10.000.000
6	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	12.500.000	10.000.000
7	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	12.500.000	10.000.000
8	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	18.125.000	14.500.000
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	9.000.000	7.200.000
10	Koreksi Scoliosis	22.500.000	18.000.000
11	Koreksi Spondilitis	22.500.000	18.000.000
12	Microsurgery	18.125.000	14.500.000
13	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	8.750.000	7.000.000
14	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum. Tulang Belakang. Pelvis)	18.125.000	14.500.000
15	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	17.000.000	13.600.000
16	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	17.000.000	13.600.000
17	Spinal Osteotomy	12.500.000	10.000.000
18	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	15.000.000	12.000.000
19	Synovectomy	7.500.000	6.000.000
VII	SARAF		
1	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	17.500.000	14.000.000
2	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	18.750.000	15.000.000
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	22.500.000	18.000.000
4	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	20.625.000	16.500.000
5	Dekompresi Syaraf	6.875.000	5.500.000
6	Dekompresi Syaraf tepi	13.125.000	10.500.000
7	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	12.500.000	10.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
8	EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	7.500.000	6.000.000
9	Koreksi Fraktur Impresif	13.125.000	10.500.000
10	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	17.500.000	14.000.000
11	Kraniotomi+Bedah Mikro	21.875.000	17.500.000
12	Kraniotomi+Endoskopi	22.500.000	18.000.000
13	Laminektomi Kompleks	17.500.000	14.000.000
14	Laminektomi Sederhana	17.500.000	14.000.000
15	Neurektomi/Neurolise	16.250.000	13.000.000
16	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	23.125.000	18.500.000
17	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	18.750.000	15.000.000
18	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	18.125.000	14.500.000
19	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	18.750.000	15.000.000
20	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	20.625.000	16.500.000
21	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	22.500.000	18.000.000
22	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	17.500.000	14.000.000
23	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	12.500.000	10.000.000
24	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	20.625.000	16.500.000
25	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	22.500.000	18.000.000
26	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	18.750.000	15.000.000
27	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)	18.125.000	14.500.000
28	Rekontruksi Meningokel Spina bifida	17.500.000	14.000.000
29	Simple Functional Neuro Surgery	13.125.000	10.500.000
30	Ventrikulostomi / VE Drainage	7.500.000	6.000.000
VIII	THT		
1	BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	6.875.000	5.500.000
2	BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	6.875.000	5.500.000
3	BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor. penutupan defek intrakranial	6.875.000	5.500.000
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	7.500.000	6.000.000
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	6.875.000	5.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
6	Implantasi Koklea	16.875.000	13.500.000
7	Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang	7.125.000	5.700.000
8	Laringektomi	6.875.000	5.500.000
9	Laringektomi + RND THT	11.250.000	9.000.000
10	Mastoidektomi Radikal	6.875.000	5.500.000
11	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	6.875.000	5.500.000
12	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	13.125.000	10.500.000
13	Neurektomi Saraf Vidian	14.375.000	11.500.000
14	Radical Neck Dissection	6.875.000	5.500.000
15	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	10.625.000	8.500.000
16	Rekonstruksi hidung dgn defek THT	9.375.000	7.500.000
17	Rekonstruksi Mandibula THT	9.375.000	7.500.000
18	Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	10.000.000	8.000.000
19	Rinotomi Lateralis	9.375.000	7.500.000
20	Septorinoplasty THT	9.375.000	7.500.000
21	Stapedektomi	8.750.000	7.000.000
22	Temporal Bone Resection	9.375.000	7.500.000
23	Timpano Plastik	6.875.000	5.500.000
24	Tindakan Dekompresi Fasialis	11.250.000	9.000.000
25	Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)	12.000.000	9.600.000
IX	THORAX		
1	Explorasi Arteri	7.000.000	5.600.000
X	UROLOGI		
1	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	9.187.500	7.350.000
2	Augmentasi buli	8.125.000	6.500.000
3	Bladder Neck Rekonstruksi	10.000.000	8.000.000
4	Deroofing Kista Ginjal per laparoskopi	15.625.000	12.500.000
5	Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	6.875.000	5.500.000
6	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoskopi	15.625.000	12.500.000
7	Divertikulektomi Buli	10.000.000	8.000.000
8	Eksisi Chordae/Chordektomi	6.250.000	5.000.000
9	Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	6.250.000	5.000.000
10	Eksisi plaque (Peyronie disease)	6.250.000	5.000.000
11	Ekstrofi buli rekonstruksi	10.000.000	8.000.000
12	Epispadia	7.500.000	6.000.000
13	Explorasi testis mikro surgery	6.875.000	5.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
14	Extended Pyelolithotomy	10.000.000	8.000.000
15	Hipospadia subkoronal	7.500.000	6.000.000
16	Horseshoe Kidney Koreksi	7.500.000	6.000.000
17	Insisi posterior urethral valve	7.500.000	6.000.000
18	Johanson II	6.875.000	5.500.000
19	Koreksi Priapismus	8.750.000	7.000.000
20	Laparoskopi Adrenalektomi	15.625.000	12.500.000
21	Limfadenektomi Ileoinguinal	6.875.000	5.500.000
22	Litholapaksi	10.000.000	8.000.000
23	Lithotripsi	6.625.000	5.300.000
24	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	6.875.000	5.500.000
26	Nefrektomi Donor Transplant	10.625.000	8.500.000
27	Nefrektomi Partial	10.625.000	8.500.000
28	Nefrektomi Per Laparoskopi	16.625.000	12.500.000
29	Nefrektomi Radikal	13.500.000	10.800.000
30	Nefro Ureterektomi	9.375.000	7.500.000
31	Nefrostomi Per Kutani/Temporer	6.875.000	5.500.000
32	Nefrostomi Percutan	6.875.000	5.500.000
33	Neobladder	7.500.000	6.000.000
34	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	7.500.000	6.000.000
35	Operasi sistokel	6.250.000	5.000.000
36	Operasi trauma ginjal	10.625.000	8.500.000
37	Operasi urakhus/ reseksi urakhus	6.250.000	5.000.000
38	Orkhidopeksi (UDT)	8.125.000	6.500.000
39	Orkhidopeksi per laparoskopi	15.625.000	12.500.000
40	Penektomi total/ amputasi penis	6.250.000	5.000.000
41	PER (primary endoscopic realignment)	6.250.000	5.000.000
42	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	9.000.000	7.200.000
43	Pielokalikotomi	7.500.000	6.000.000
44	Pieloplasti Per Laparoskopi	15.625.000	12.500.000
45	Psoas Hitch/ Boari flap	7.500.000	6.000.000
46	Punksi dan sklerosing kista ginjal	6.250.000	5.000.000
47	Pyeloplasty	10.625.000	8.500.000
48	Railroading ruptur uretra	6.875.000	5.500.000
49	Reimplantasi ureter bilateral	10.625.000	8.500.000
50	Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	10.625.000	8.500.000
51	Rekonstruksi Renovaskuler	7.500.000	6.000.000
52	Repair fistel enterovesika	7.500.000	6.000.000
53	Repair fistel vesikorektal	7.500.000	6.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
54	Repair fistel vesikovagina	7.500.000	6.000.000
55	Reseksi-anastomosis uretra	6.250.000	5.000.000
56	Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)	18.750.000	15.000.000
57	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	7.500.000	6.000.000
58	Sistektomi per laparoskopi	7.500.000	6.000.000
59	Sistektomi Total/Radikal	7.500.000	6.000.000
60	Tailoring ureter	6.875.000	5.500.000
61	Transuretero-ureterostomi	6.875.000	5.500.000
62	Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	6.625.000	5.300.000
63	Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Bulibuli	6.625.000	5.300.000
64	Ureterokutaneostomi	7.500.000	6.000.000
65	Ureterolithotomi distal	6.250.000	5.000.000
66	Ureterouretestomi	8.125.000	6.500.000
67	Ureterorenoscopy (URS)	6.875.000	5.500.000
68	Uretroplasti hipospadia	7.500.000	6.000.000
69	Uretrotomi interna (Sachse)	6.625.000	5.300.000
70	Vasostomi	7.500.000	6.000.000
XI	VASKULER		
1	AV Shunt cubiti	7.250.000	5.800.000
2	AV Shunt dengan graft vena/sintetis	18.875.000	15.100.000
3	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	7.250.000	5.800.000
4	AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	12.000.000	9.600.000
5	Debridement AVM	15.600.000	12.480.000
6	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	5.725.000	4.580.000
7	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	6.675.000	5.340.000
8	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	18.750.000	15.000.000
9	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	15.925.000	12.740.000
10	Eksisi luas malformasi vaskuler	18.750.000	15.000.000
11	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	20.000.000	16.000.000
12	Endovenous Laser Treatment	16.000.000	12.800.000
13	Endovenous Laser Treatment dengan multipel	16.250.000	13.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
	flebektomi		
14	Graf Vena membuat A fistula	18.500.000	14.800.000
15	Grafting pada Arterial Insufisiensi	8.750.000	7.000.000
16	Karotis endarterektoni	19.875.000	15.900.000
17	Lumbal simpatektomi bilateral	10.850.000	8.680.000
18	Lumbal simpatektomi unilateral	10.850.000	8.680.000
19	Operasi Aneurisma Aorta	9.375.000	7.500.000
20	Operasi Arteri Carotis	9.375.000	7.500.000
21	Operasi Arteri Renalis Stenosis	9.375.000	7.500.000
22	Operasi Shunting Femoralis	6.875.000	5.500.000
23	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	6.875.000	5.500.000
24	Operasi Shunting Splenorenal	8.750.000	7.000.000
25	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	7.500.000	6.000.000
26	Pasang akses port celsite	11.000.000	8.800.000
27	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	20.000.000	16.000.000
28	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)	18.750.000	15.000.000
29	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	18.750.000	15.000.000
30	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	18.750.000	15.000.000
31	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic	21.375.000	17.100.000
32	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	24.500.000	19.600.000
33	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	23.375.000	18.700.000
34	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	19.425.000	15.540.000
35	Simpatektomi	8.125.000	6.500.000
36	Simpatektomi per laparoskopi/thorakoskopi unilateral	11.175.000	8.940.000
37	Skleroterapi dengan anestesi	5.875.000	4.700.000
38	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	17.925.000	14.340.000
39	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	11.375.000	9.100.000
40	Stripping varises 1 tungkai. debridement ligasi vena perforantes/penyulit	11.600.000	9.280.000
41	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	11.925.000	9.540.000
42	Trombektomi dengan atau tanpa debridement	11.300.000	9.040.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
XII	PLASTIK		
1	Alveolar Bone Graft	11.500.000	9.200.000
2	Cross Leg flap	10.750.000	8.600.000
3	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	10.000.000	8.000.000
4	Free Flap	10.750.000	8.600.000
5	Labioplasti Bilateral	7.250.000	5.800.000
6	Lefort Advancement / Set back maksilektomy	6.875.000	5.500.000
7	Mandibulektomi	17.000.000	13.600.000
8	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	22.875.000	18.300.000
9	Rekonstruksi telinga	12.000.000	9.600.000
10	Repair fraktur penis	9.500.000	7.600.000
11	Repair tendon jari	12.000.000	9.600.000
12	Replantasi	13.750.000	11.000.000
13	Reposisi / fiksasi Fr. orbita	12.000.000	9.600.000
14	Reposisi/fiksasi Fr maksilla &mandibula	11.250.000	9.000.000
15	Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	11.250.000	9.000.000
XIII	PARU		
	Paket Bedah Paru. terdiri dari :	30.000.000	24.000.000
	- Air Plumbage		
	- Dekortikasi		
	- Lobektomi		
	- Muscle Plombage		
	- Pnemonektomi		
	- Segmentektomi		
	- Torakoplasty		
	- Omentopexy		
	- Reseksi Trachea		
	- Sleeve Lobektomi		
	- Pneumonektomi		
	- Trakeoplasti		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

3. TINDAKAN RADIOTERAPI

a. RADIASI EKSTERNA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pewasat + Simulator a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif	10.000.000 8.125.000 4.375.000
2	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif d. Radiokastrasi / Non Keganasan	12.500.000 11.250.000 7.500.000 3.750.000
3	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) + Alat Bantu a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif	15.000.000 12.500.000 8.750.000
4	3D a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster	21.250.000 2.500.000
5	IMRT / IGRT a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster	25.000.000 4.375.000
6	Stereotactic Radiotherapy (SRT) a.Kuratif Definitif + SRT Headfix / Bodyfix b.Kuratif Booster + SRT Headfix / Bodyfix	31.250.000 9.375.000
7	Stereotactic Radiosurgery (SRS) a.Kuratif Definitif + SRS Headfix / Alat Surgery b.Kuratif Booster + SRS Headfix / Alat Surgery	31.250.000 9.375.000

b. PAKET BRACHYTHERAPY

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Ovoid a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi	10.000.000 11.000.000
2	Cervix Intrakaviter Lengkap a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi	12.000.000 13.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3	Nasofaring Intralumen	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	12.000.000
4	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	15.000.000
	Perineal Implantasi	
	a. 1X Tindakan + 1X Penyinaran + 1X Anestesi	10.000.000
5	b. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi	11.000.000
	c. 1X Tindakan + 3X Penyinaran + 1X Anestesi	12.000.000
	Cervix Implantas	
6	a. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi	11.000.000
	b. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	13.000.000
	c. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	16.000.000
6	Lidah Anterior	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	16.000.000
7	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	19.000.000
	Base of Toungue	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	19.000.000
7	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	23.000.000

c. RADIASI INTERNA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Terapi Iodium SO / 2000 / 150mCi	918.500
2	Terapi Samarium 50 mCi	787.500



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

BAB III PELAYANAN PERSALINAN

A. Persalinan pada PPK Tingkat Pertama :

1. Persalinan pada Puskesmas dengan tempat tidur

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Besaran tarif paket rawat inap per hari rawat	80.000
2	Jasa tindakan persalinan	
	- Tanpa penyulit (persalinan normal)	300.000
	- Dengan penyulit (pervaginam)	350.000

2. Persalinan pada PPK yang tidak ditunjuk

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Paket persalinan	500.000

B. Persalinan pada PPK Tingkat Lanjutan

1. Besaran tarif paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan yang dilakukan di rumah sakit. tarifnya sesuai dengan tarif paket rawat inap lanjutan di ruang biasa

2. Jasa tindakan persalinan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	Tanpa penyulit (normal) oleh Dokter	1.250.000	1.000.000	712.500	600.000
2	Tanpa penyulit (normal) oleh Bidan	625.000	500.000	380.000	320.000
3	Dengan penyulit : Per vaginam (ekstraksi forsep/vakum)	1.875.000	1.500.000	950.000	800.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

BAB IV

PELAYANAN TRANSFUSI DARAH, ESWL, CT SCAN, MRI, MSCT, RADIOLOGI INTERVENSI, DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Darah Per Bag	250.000

B. PELAYANAN EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LITOTRIPTSY (ESWL)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
1	ESWL Fase I	2.812.500	2.250.000
2	ESWL Fase II	1.250.000	1.000.000

C. PEMERIKSAAN CT SCAN

1. CT Scan Tanpa Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	- Kelompok I · Ekstermitas Atas / Bawah · Kepala · Nasofaring · Sinus Paranasal · Thorax · Thyroid	750.000	600.000	570.000	500.000
2	- Kelompok II · Abdomen Atas / Bawah · Lumbal · Pelvis	875.000	700.000	665.000	600.000
3	- Kelompok III · Whole Abdomen · Wholebody	1.250.000	1.000.000	950.000	900.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

2. CT Scan Dengan Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	- Kelompok I <ul style="list-style-type: none"> · Ekstermitas Atas / Bawah · Kepala · Nasofaring · Sinus Paranasal · Thorax · Thyroid 	825.000	660.000	627.000	550.000
2	- Kelompok II <ul style="list-style-type: none"> · Abdomen Atas / Bawah · Lumbal · Pelvis 	1.500.000	1.200.000	1.140.000	960.000
3	- Kelompok III <ul style="list-style-type: none"> · Whole Abdomen · Wholebody 	2.375.000	1.900.000	1.805.000	1.520.000

D. PEMERIKSAAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
1	MRI < 1.5 tesla tanpa kontras	1.250.000	1.000.000
2	MRI < 1.5 tesla dengan kontras	1.875.000	1.500.000
3	MRI ≥ 1.5 tesla tanpa kontras	1.875.000	1.500.000
4	MRI ≥ 1.5 tesla dengan kontras	2.500.000	2.000.000

E. PEMERIKSAAN MS CT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		RS A	RS B
1	MSCT < 64 slice tanpa kontras	750.000	600.000
2	MSCT < 64 slice dengan kontras	1.500.000	1.200.000
3	MSCT 64 slice tanpa kontras	1.250.000	1.000.000
4	MSCT 64 slice dengan kontras	2.437.500	1.950.000

F. PEMERIKSAAN RADIOLOGI INTERVENSI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Angioplasti	15.000.000
	- A. Renalis	
	- Extremitas inf/sup	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	- A. Carotis	
	- Intrakranial	
	- Dialysis graft	
	- Vasospasme intracranial	
2	Stenting	15.000.000
	- A. renalis	
	- Extremitas inf/sup.	
	- A. Karotis	
	- Intrakranial	
3	Chest port	15.000.000
4	IV Cavagram	2.000.000
5	IVC Filter	15.000.000
6	Pemasangan stent non vascular	3.000.000
7	Pemasangan TIPS	15.000.000
8	Penggantian kateter dialisis	3.000.000
9	Perkutaneus Gastrostomi /Pemasangan PEG	15.000.000
10	Rekanalisaasi central line	3.000.000
11	Transjuguler liver biopsi	15.000.000
12	Trombolisis	15.000.000
	- Extremitas inferior	
	- Dialysis graft	
	- Stroke	
	- Trombosis intrakranial	

G. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Transplantasi Organ (Penerima)	95.800.000
2	Transplantasi Organ (Pendonor)	11.300.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

BAB V

PELAYANAN JANTUNG DI UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU (PJT) DI RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

A. PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Carotid duplex doppler	400.000
2	Echo	375.000
3	Holter Monitoring	250.000
4	Stress Echo Dobutamin	550.000
5	Stress Treadmill Dobutamin	300.000
6	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	550.000
7	Treadmill	200.000
8	Vaskular Doppler 1 tungkai	350.000
9	Vaskular Doppler 2 tungkai	600.000
10	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	200.000
11	Cek Permanent Pace Maker	75.000
12	Perawatan Luka	100.000
13	Inhalasi	60.000
14	Buka Jahitan	150.000
15	Rontgen	75.000
16	Cek GDS	15.000
17	Cek INR	85.000
18	Echo Portable	500.000

B. PAKET RAWAT INAP DENGAN TINDAKAN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemasangan arteri line	1.000.000
2	Intubasi	1.200.000
3	Pasang WSD	1.300.000
4	Tracheostomi	2.750.000
5	Pemasangan CVP	1.450.000
6	Pasang PD catheter	1.500.000
7	Reposisi TPM	3.900.000
8	Pacu Jantung Temporer/Temporary Pace Maker (TPM) / Arteriografi / Broncogram / Splenotografi /Coros Brachial	4.500.000
9	Angiografi Koroner (Cor angiography)/ Kateterisasi Ki atau Ka / Venografi	4.650.000
10	Punksi Perikad /Punksi Pleura	5.000.000
11	Kateterisasi Anak	6.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
12	Corangiography + TPM	8.150.000
13	Corangiography + Arteriografy /Corangiography + Kateterisasi	9.200.000
14	BAS di Cath lab / Pemasangan Coil	14.000.000
15	Penggunaan Nitrit Oxide	14.000.000
16	Debridement / Embolisasi Sederhana /Operasi Jantung Tertutup /Percutan Transluminal Angioplasty (PTA) / Trans Arteri Infusion (TAI)	16.000.000
17	Embolektomi (Through Thoracotomi) /Pleurodesis / Redo Operation For Stop Bleeding /Thoracotomi	16.500.000
18	Paket PTCA	18.000.000
19	PTCA + 1 STENT (BMS / DES)	42.500.000
20	PTCA + 2 Stent (BMS / DES)	71.000.000
21	PTCA + 3 Stent (BMS / DES)	86.000.000
22	PTCA + 4 Stent (BMS / DES)	96.000.000
23	Chest Re Open Rekonstruksi	18.000.000
24	PDA Ligasi	19.000.000
25	Pericardiosintesis /Pilkasi Diafragma /	21.000.000
26	PTCA + TPM	21.500.000
27	Percutaneous mitral commissurotomy transvenous (PTMC)/ Baloon Mitral Valvotomy (BMV)	22.000.000
28	Intra Aortic Baloon Pump (IABP)	23.400.000
29	Elektro Physiologi Study (EP Study)	25.000.000
30	CRRT (Continous Renal Replacement Therapy)	25.500.000
31	PTA Carotis tanpa Stent	27.000.000
32	Pacu Jantung Permanen / Permanent Pace Maker (PPM) single chamber verity /Embolisasi Lengkap /PTBV Aorta	30.000.000
33	Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer /Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder /PDA + PA Banding/Corangiography + IABP (Intra Aortic Ballon Pump)	32.000.000
34	PTA + 1 Buah (sub clavia. femoralis. renalis)	33.000.000
35	Brock / BT Shunt/ Coarctasio Aorta/PA Banding /Sling /Unifokalisasi	37.000.000
36	Coartasio Aorta Repair + PDA Ligasi +PA Banding	39.100.000
37	BCPS + PA Banding	39.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
38	Radiofrekuensi + PTBV	40.000.000
39	Epicardial permanen Pace Maker (Microny) /PDA + MOF /Pengangkatan Embolusi ((Device Embolusi) dengan CPB) /PS repair	41.500.000
40	Operasi Jantung Terbuka Standar/ ASD	42.500.000
41	BT Shunt + Ligasi MAPCA	44.800.000
42	Elektro Physiologi Study (EP Study) + Ablasi	45.000.000
43	Penutupan ASD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (ASO) /Penutupan PFO Tanpa Pembedahan dengan Device (PFO Ocluder) / PTA Carotis dengan Stent	46.000.000
44	BCPS On Pump atau off pump / repair fistula coroner / Repair vascular ring	47.500.000
45	BCPS + Ligasi BT Shunt	48.000.000
46	BCPS + PDA Ligasi	48.300.000
47	BCPS Bilateral + Mitral Cleft Repair	48.500.000
48	Brock + BT Shunt / ASD Closure + PDA Ligasi	50.000.000
49	ASD Closure+ PFO Creation + TV Repair (TAP DE VEGA)	52.000.000
50	AP Window /ASD Primum /Extirpasi Tumor tanpa komplikasi /repair PAPVD	52.500.000
51	Operasi Jantung Terbuka Standar/ VSD / ASD Closure + Reseksi Infudibulum + Transanular Patch/ Repair Left Ventricle Out Flow Track + VSD Closure	53.500.000
52	TOF Low Risk / ASD Closure + MV Repair/Cleft Repair / VSD + PDA Division + Coarctasio Repair / VSD Closure + AV Repair/MV Repair	55.000.000
53	ASD + Reseksi Infudibular	56.000.000
54	PS 1 1/2 Ventrikular repair / RVOT Repair /AVR + VSD Closure + ASD Closure	57.000.000
55	PPM double Chamber	58.800.000
56	ASD+MOF /CABG /Total koreksi + AV Repair / PV Repair / Total Koreksi TOF + PDA Ligasi / Ligasi Ventricle Duct	60.000.000
57	Redo BT Shunt /redo PS Repair /VSD + PS Repair	60.500.000
58	ALPACA Repair /AP Window+MOF /AVSD repair /BCPS On Off Pump + MOF /Coarctasio Aorta + MOF	61.500.000
59	VSD+MOF (< 10 hari perawatan)	63.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
60	VSD Closure + Reroute PAPVD +TV Repair	64.000.000
61	Ebstein (TV) Anomali Repair / TAPVD	66.000.000
62	Pulmonal Valve Replacement	69.000.000
63	Fontan / Kawashima /Penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan device (AMVO) /Repair Aneuryema of Sinus Valsava	70.000.000
64	Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer / TOF+MOF	72.000.000
65	Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair/ dengan atau tanpa MOF / CABG High Risk / Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve Repair (AVR) / Aortic Repair + PS	74.000.000
66	PVR+TVR+Infidibulectomy	75.000.000
67	PTA + 2 Stent	77.500.000
68	AV Replacement (AVR)	81.000.000
69	CABG Lima + Repair Aneurysme Artery Coronary	82.000.000
70	Adult Complex Repair/ Operation / Alcapa Repair + MOF/ Off Pump / Aneurysmectomy / Arterial Switch Operation /AVR-MVR + MOF / CABG + MVR/ CABG +AVR / Congenital Heart Complex Repair /Damuskez / Noorwood Operation / Senning Operation /TVR /AV Replacement + MV Repair + TV Repair / Repair L' etage Ventrikuler	90.000.000
71	Bentall / Ross Procedure / Eksisi Sub Aortic Stenosis + VSD Closure + PDA Ligasi + Epicardial PPM / Truncus Arteriosus Repair / Rastelli With Contegra /Operasi Jantung Terbuka dengan dua Katup dan Pacu Jantung Temporer	99.000.000
72	CABG + DVR	100.000.000
73	CABG Lima + TV Repair/TAP DE VEGA + TPM + PPM / Endovascular Stent Aorta	130.000.000
74	CRT / ICD	140.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

BAB VI
PELAYANAN DIALISA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	Tindakan HD terdiri dari :				
	1. Jasa tindakan HD	187.500	160.000	155.000	150.000
	2. Sarana Hemodialisa	Ditentukan PT Askes (Persero)			
2	Pemasangan Cimino	5.000.000	4.000.000	3.325.000	2.800.000
3	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	4.375.000	3.500.000	2.375.000	2.000.000
4	Insersi Kateter Double Lumen				
	- Temporer	1.687.500	1.350.000	1.282.500	1.080.000
	- Semi permanen	3.437.500	2.750.000	2.612.500	2.200.000
5	Hemodiafiltrasi off line	4.250.000	3.400.000	3.230.000	2.720.000
6	Hemodiafiltrasi on line	2.125.000	1.700.000	1.615.000	1.360.000

Penyediaan Sarana hemodialisis yang terdiri dari *Consumable Set* dan Cairan hemodialisis serta CAPD dilaksanakan oleh PT Askes (Persero).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

BAB VII
PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		RS A	RS B	RS C	RS D
1	Paket Kedokteran Forensik Pemeriksaan Luar	250.000	220.000	210.000	200.000
2	Paket Kedokteran Forensik Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	625.000	550.000	525.000	500.000

MENTERI KESEHATAN.

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO)**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO)

BAB I PERSYARATAN UMUM

1. Peserta wajib memiliki Kartu Askes yang telah terdaftar pada PPK Tingkat Pertama sesuai pilihan.
2. Peserta harus memperlihatkan Kartu Askes yang berlaku untuk mendapatkan pelayanan.
3. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta harus membawa surat rujukan dari Puskesmas atau PPK lain yang ditunjuk oleh PT Askes (Persero), kecuali dalam keadaan gawat darurat.
4. Peserta wajib mengurus dan menyerahkan surat jaminan perawatan dari PT Askes (Persero), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (hari) kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
5. Puskesmas dan PPK Tingkat Pertama lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) berkewajiban meneliti keabsahan Kartu Askes serta kebenaran penggunaannya.
6. Setiap bulan PT Askes (Persero) wajib membayar biaya kapitasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat atau langsung kepada Puskesmas maupun PPK Tingkat Pertama lainnya.
7. Puskesmas Perawatan, Balikesmas, Rumah Sakit serta PPK tingkat lanjutan lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) berkewajiban membuat surat bukti pelayanan yang harus ditandatangani oleh peserta.
8. Selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya Puskesmas Perawatan, Balikesmas, dan Rumah Sakit serta PPK tingkat Lanjutan lainnya yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero), harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan meliputi pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, gawat darurat, pelayanan luar paket dan pelayanan lain PT Askes (Persero) setempat.
9. Hari rawat adalah adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk Contoh :
Pasien masuk tanggal 10 Januari 2011 dan pulang tanggal 13 Januari 2011, maka lama hari rawat adalah :
Tanggal keluar (13/01/2011) – Tanggal masuk (10/01/2011) = 3 (tiga) hari
Jadi lama hari rawat pasien adalah 3 hari.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II **PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN**

A. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Administrasi Pelayanan :

- 1) Puskesmas dan PPK Tingkat Pertama lain yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero) wajib mengirimkan laporan meliputi :
 - a. Jumlah kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama
 - b. Jumlah rujukan
- 2) Laporan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) PT Askes (Persero) Cabang membuat rekapitulasi laporan dari semua Puskesmas dan PPK Tingkat Pertama lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) yang berada di wilayahnya dan menyampaikannya kepada PT Askes (Persero) Regional.
- 4) Laporan tersebut mengikuti format laporan yang berlaku yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero).

2. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

Administrasi Pelayanan :

- 1) Persyaratan mendapatkan pelayanan :
Menyerahkan surat rujukan untuk dirawat dari PPK Rawat Jalan Tingkat Pertama.
- 2) Kewajiban sesudah pelaksanaan pelayanan :
 - a. Dokter Puskesmas Perawatan penerima rujukan, berkewajiban membuat jawaban surat rujukan.
 - b. Puskesmas Perawatan membuat surat bukti rawat yang menyatakan bahwa peserta telah mendapat perawatan di PPK, dimana tercantum tanggal masuk, tanggal keluar dan diagnosa penyakit.
 - c. Peserta menandatangani surat bukti perawatan.

B. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

a. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a) Menyerahkan surat rujukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b) Peserta yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :
 - a) Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta tersebut telah mendapat pelayanan dari PPK yang bersangkutan.
 - b) Dokter di PPK penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.

b. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT GAWAT DARURAT

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a) Pelayanan gawat darurat bagi peserta dapat diberikan langsung di Unit Gawat Darurat tanpa surat rujukan, cukup dengan menunjukkan Kartu Askes.
 - b) Persyaratan administrasi lainnya sama dengan persyaratan pada rawat jalan tingkat lanjutan, yang dapat dilengkapi kemudian.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :
Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan di Unit Gawat Darurat.

2. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a) Menyerahkan surat rujukan.
 - b) Peserta yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :
 - a) Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta tersebut telah mendapat pelayanan dari PPK yang bersangkutan.
 - b) Dokter di PPK penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan Pelayanan
 - a) Menyerahkan surat rujukan dari PPK tingkat pertama atau PPK lain yang bekerjasama oleh PT Askes (Persero).
 - b) Menyerahkan surat jaminan perawatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
 - c) Peserta yang telah dirawat tanpa surat rujukan, dapat diberi surat jaminan perawatan atas pertimbangan PT Askes (Persero) setempat.
 - d) Peserta yang karena indikasi medis perlu mendapat pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Penetapan ruang perawatan di Rumah Sakit
Rumah Sakit menempatkan peserta di kelas perawatan sesuai dengan golongan kepegawaian peserta.
3. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
 - a) Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan dan surat bukti pelayanan lainnya.
 - b) PPK/ dokter yang merawat berkewajiban memberi surat rujukan balik kepada dokter di PPK yang merujuk.

4. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan Pelayanan
 - a) Adanya pernyataan atau keterangan dari dokter yang merawat, bahwa peserta perlu dirawat di ruang perawatan khusus.
 - b) Peserta yang atas indikasi medis perlu dirawat langsung di ruang perawatan khusus, diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap tingkat lanjut.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan dan surat bukti pelayanan lainnya.

5. PENUNJANG DIAGNOSTIK

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan Pelayanan
 - a) Peserta menyerahkan surat rujukan intern/ ekstern.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b) Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta mengurus surat jaminan pelayanan penunjang diagnostik dari PT Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan penunjang diagnostik.

6. TINDAKAN MEDIS

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan
 - a) Peserta menyerahkan surat rujukan intern/ ekstern.
 - b) Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta mengurus surat jaminan pelayanan dari PT Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti tindakan medis.

C. PELAYANAN PERSALINAN

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan Pelayanan
 - a) Jaminan untuk pelayanan persalinan hanya berlaku sampai dengan kelahiran anak ke 2 (dua) yang hidup.
 - b) Peserta atau isteri peserta yang bersalin di rumah sakit diwajibkan mengurus surat jaminan persalinan dari PT Askes (Persero) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
 - c) Peserta atau isteri peserta yang bersalin di Puskesmas Perawatan tidak perlu mengurus surat jaminan.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
 - a) PPK berkewajiban memberi surat keterangan kelahiran.
 - b) Peserta atau isteri peserta diwajibkan menamdatangani surat bukti perawatan persalinan dan surat bukti pelayanan lainnya.

D. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH, ESWL, MRI, MSCT, DAN TRANSPLANTASI ORGAN

1. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

- a) Pelayanan Darah dapat diberikan atas indikasi medis untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat, persalinan dengan penyulit di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang khusus.
- b) Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah/Unit Donor Darah, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c) Besaran biaya penggantian atas pengolahan dan penggunaan darah ditetapkan berdasarkan kesepakatan PT Askes (Persero) dan Unit Transfusi Darah/Unit Donor Darah yang bersangkutan

2. PELAYANAN ESWL

- a) Pelayanan ESWL dapat diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria/standar Pernefri sebagai berikut :
 - 1) Batu terletak di ginjal dan ureter
 - 2) Ukuran batu antara 5 mm s/d 3 mm
 - 3) Fungsi ginjal baik
 - 4) Obstruksi ringan sampai sedang
- b) Prosedur pelayanan ESWL
 - 1) Mengikuti prosedur rujukan yang berlaku.
 - 2) Persetujuan pelayanan ESWL dilakukan oleh dokter ahli sub bagian Bedah Urologi yang ditunjuk, berdasarkan indikasi medis sesuai kriteria/standar yang telah ditetapkan.
 - 3) Peserta mengurus surat jaminan pelayanan ESWL pada PT Askes (Persero) setempat.
 - 4) Pelayanan ESWL untuk setiap peserta Askes Sosial hanya dapat diberikan maksimal 2 kali.
 - 5) Biaya pelayanan ESWL tidak termasuk pelayanan penunjang diagnosik yang diperlukan.
 - 6) Pemberian/perseapan obat setelah mendapatkan pelayanan ESWL, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) PPK agar menunjuk dokter ahli sub bagian Urologi untuk menetapkan dan menandatangani surat permintaan ESWL.

3. PEMERIKSAAN MSCT DAN MRI

- a. Prosedur Pelayanan
 - 1. Persyaratan mendapatkan Pelayanan
 - a) Mengikuti prosedur pelayanan rujukan yang berlaku berdasarkan surat rujukan Puskesmas, Surat Jaminan Rawat Inap, dan Kartu Askes yang berlaku.
 - b) Adanya surat permintaan Pemeriksaan MRI ataupun MSCT dari Dokter Ahli di Rumah Sakit yang ditunjuk sesuai dengan indikasi medis dengan kriteria/standar pelayanan yang telah ditetapkan dan diketahui oleh Tim Pengendali Askes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c) Dokter Ahli yang berwenang menetapkan dan menandatangani surat permintaan pemeriksaan MRI adalah dokter Ahli yang telah ditunjuk dan disepakati antara PT Askes (Persero) dengan pihak Rumah Sakit (Dokter ahli sub bagian bedah neurologi dan dokter ahli sub bagian bedah orthopedi)
 - d) Peserta mengurus surat jaminan pelayanan MRI ataupun MSCT ke Askes Center.
- b. PT Askes (Persero) menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan MRI ataupun MSCT.
- c. Kriteria peserta yang dapat menerima tindakan Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- Pelayanan MRI diberikan bagi peserta yang menderita kelainan dengan kriteria :
- 1) Spinal
 - Kelainan daerah Cervical yang mengarah pada cacat perubahan struktur tulang punggung dan bagian baginya seperti :
 - i. Hernia Nucleus Pulposus (HNP) cervicalis
 - ii. Spondylolisthesis cervicalis
 - iii. Spondyloarthritis cervicalis
 - iv. Penebalan ligamentum longitudinalis anterior cervicalis
 - Syringomyelia
 - i. Tumor intra modular yang telah memberikan symptom akan tetapi dengan pemeriksaan konvensional tidak dapat di diagnose
 - ii. Kelainan pembuluh darah (vascular spinal)
 - 2) Kranial
 - Kelainan yang letaknya dalam, baik vascular, neoplasma, degerasi, infeksi terutama untuk daerah :
 - i. Diencephalon
 - ii. Mesencephalon
 - iii. Medula Oblongata
 - Kelainan di daerah perbatasan intra – ekstra cranial yang umumnya dengan pemeriksaan konvensional/CT Scanning tidak/sukar tampak.
 - 3) Indikasi medis lain sesuai persetujuan dari PT Askes (Persero) atas masukan dan pertimbangan dari DPM.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

Tata laksana pelayanan transplantasi organ bagi Peserta akan diatur tersendiri oleh Direksi PT Askes (Persero).

E. PELAYANAN JANTUNG

1. Rawat Jalan

Biaya pelayanan rawat jalan ditetapkan berdasarkan tarif Paket rawat jalan dan tarif luar paket.

- a. Paket rawat jalan meliputi pemeriksaan medis, pengobatan pemeriksaan penunjang diagnostik atau tindakan yang termasuk paket dan rehabilitasi medis.
- b. Pelayanan luar paket rawat jalan adalah pelayanan luar paket sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta.

2. Paket Rawat Inap

Biaya pelayanan rawat inap ditetapkan berdasarkan tarif paket rawat inap dan tarif luar paket rawat inap.

- a. Paket rawat inap tanpa tindakan meliputi rawat mondok, visite dokter, konsultasi medis, obat sesuai standar rumah sakit, bahan dan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang serta rehabilitasi medis sesuai kebutuhan.
- b. Paket rawat inap di ruang ICU/ICCU meliputi biaya rawat mondok di ruang ICU/ICCU, konsultasi medis, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang, pemberian obat standar ICU/ICCU, bahan dan alat habis pakai, tindakan medis dan terapi termasuk tindakan resusitasi dengan menggunakan alat antara lain defibrillator, pemakaian oksigen, pemakaian alat monitoring jantung dan paru-paru.

3. Paket rawat inap dengan tindakan (daftar tindakan sebagaimana terinci dalam Lampiran II Peraturan ini), meliputi biaya rawat mondok tanpa melihat hari rawat termasuk perawatan di ICU/ICCU, tindakan jantung sesuai kebutuhan medis, semua pemeriksaan penunjang diagnostik termasuk pemeriksaan canggih, bahan dan alat kesehatan habis pakai, alat-alat dan obat yang diperlukan.

4. Ruang peserta rawat inap ditetapkan sesuai golongan kepegawaian peserta.

5. Peserta yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan, diwajibkan membayar selisih biaya yang telah ditetapkan oleh perbedaan biaya antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif Askes sesuai haknya.

6. Peserta yang mendapatkan pelayanan jantung, tidak dikenakan iur biaya untuk pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan haknya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

F. PELAYANAN DIALISIS

1. Mengikuti prosedur pelayanan rujukan yang berlaku.
2. Adanya surat permintaan tindakan dialisis dari unit pelayanan dialisis Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan dialisis sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis terdiri dari :
 - a. Dialisis tidak segera (dapat menunggu beberapa hari)
Penderita gagal ginjal dengan klirens kreatinin kurang dari 5 mL/menit, dengan atau tanpa gejala.
 - b. Dialisis segera
 - Klinis :
Terdapat sindroma uremia, penurunan kesadaran, kelebihan cairan dalam sirkulasi atau oedema paru, anuria (urin, 1000 mL) lebih dari 3 hari.
 - Biokimiawi :
Asidosis metabolic (PH < 7) tidak membaik dengan terapi, hiperkalemia (K > 7 mEq/L) tidak membaik dengan pengobatan, ureum > 200 mg/dL, kreatinin > 8 mg/dL.
3. Pilihan dialysis kronik terdiri dari hemodialisa dan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
4. Dosis Dialisis
 - Hemodialisa dilakukan 2 x seminggu; pada keadaan khusus dapat dilakukan 3 kali seminggu.
 - CAPD dilakukan 4 (empat) kali pergantian cairan per hari.
5. Peserta yang pergi ke luar kota dan perlu mendapatkan pelayanan dialisis, cukup menunjukkan Kartu Askes dan pengantar dokter yang merawat yang memuat tentang riwayat pelayanan dialisis.
6. Biaya Sarana Hemodialisis ditentukan tersendiri oleh PT Askes (Persero).

G. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Administrasi pelayanan

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan
 - a) Peserta menyerahkan surat rujukan intern/ ekstern.
 - b) Untuk pelayanan kedokteran forensik peserta mengurus surat jaminan pelayanan dari PT Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan
Peserta diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan kedokteran forensik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

H. PELAYANAN OBAT

1. Prosedur pelayanan
 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 - c. Menyerahkan resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub – spesialis yang melakukan pemeriksaan.
 - d. Obat diberikan kepada peserta atas indikasi medis sesuai kebutuhan, yaitu pada penyakit biasa diberikan paling lama untuk kebutuhan 5 (lima) hari, sedangkan pada penyakit kronis diberikan maksimal untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari, khusus untuk rawat inap maksimal untuk 3 (tiga hari) atau sesuai ketentuan yang berlaku di DPHO PT Askes (Persero).
 - e. Obat diambil di apotek yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).
2. Prosedur pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisis, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat *life saving*
 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 - c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub – spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero).
 - d. Melampirkan surat keterangan medis dari dokter yang merawat dan disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit.
 - e. Obat diambil di Apotek yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).
3. Prosedur pelayanan Obat Sitostatika / Obat Kanker
 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 - c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub – spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero).
 - d. Melampirkan protokol terapi dari dokter yang merawat (yang disesuaikan dengan stadium penyakit dan keadaan fisik penderita) yang disetujui pimpinan Rumah Sakit.
 - e. Obat diambil di Apotek yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).
4. Prosedur Obat Non DPHO

Hanya untuk obat yang digunakan pada pasien katastropik dan diatur tersendiri sesuai ketentuan PT Askes (Persero).

 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter spesialis / sub spesialis yang melakukan pemeriksaan dan telah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero).
- d. Surat keterangan alasan/indikasi medis/riwayat pengobatan pasien sehingga dibutuhkannya obat DPHO.
- e. Surat rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Medik PT Askes (Persero).
- f. Surat Persetujuan dari PT Askes (Persero).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB III **MONITORING DAN EVALUSI**

1. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat bersama PT Askes (Persero) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta.
2. Kepala Puskesmas, Kepala Rumah Sakit Bersalin, BP4/BKMM/BKIM/ Balkesmas dan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta.
3. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian PT Askes (Persero) dapat mengadakan verifikasi langsung ke PPK atas persetujuan pimpinan PPK mengenai kebenaran tagihan yang diajukan.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran tagihan, maka akan diperhitungkan dengan tagihan yang diajukan bulan berikutnya.
5. Dalam hal timbul perbedaan pendapat atas hasil verifikasi antara PT Askes (Persero) dan PPK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bila ternyata musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan antara PT Askes (Persero) dengan PPK yang bersangkutan dan Dinas Kesehatan.
6. Penggunaan dana yang berasal dari tagihan biaya pelayanan kepada PT Askes (Persero) menjadi tanggung jawab pimpinan PPK kepada Dinas Kesehatan/Kepala Daerah.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH